



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER KEMAHKAMAHAN AGUNG
mahkamahagung.go.id

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 125 -K / PM.III-12 / AD / V / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bedjo.
Pangkat / NRP : Kapten Cpm / 534806.
Jabatan : Kaurnismil Masmil Surabaya.
Kesatuan : Babinkum TNI.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 17 Juli 1963.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perm. Masmil Surabaya Jl. Raya Rame Pilang Sidoarjo.
Perm. Mayang Pratama Blok E.5 No. 12 Mekarjaya Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kamasmil Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 November 2011 sampai dengan tanggal 23 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 05 / XI / 2011 tanggal 4 November 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 24 November 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 40 / XI / 2011 tanggal 24 November 2011.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan 22 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 43 / XII / 2011 tanggal 23 Desember 2011 dan dibebaskan pada tanggal 23 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 1 / I / 2012 tanggal 20 Januari 2012 dari Kababinkum TNI selaku Papera.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Kababinkum TNI selaku PAPER A Nomor : Kep / 51 / IV / 2012 tanggal 24 April 2012.

. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak / 95 / K / AD / V / 2012 tanggal 9 Mei 2012.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 95 / K / AD / V / 2012 tanggal 9 Mei 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer , yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :
 - Pertama :
" Penipuan "
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - Kedua :
" Militer yang dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas "
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 103 ayat (1) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
 - c. Memohon barang bukti berupa :
 - Surat-surat :
 1. 1 (satu) tembar surat pernyataan Sdr. Paryono Hadi tanggal 11 September 2011.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit A.n. Kapten CPM Bedjo NRP. 534806 Kaumismil Masmil Surabaya.
 - 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Kamasmil Surabaya Nomor: Sprin / 34 / VIII / 2010 tanggal 31 Agustus 2010 berikut lampiran Pa Jaba, Ba Jaga, Ta Jaga dan PNS jaga di Masmil Surabaya.
 - 2 (dua) lembar Protap peraturan perwira pengawas dan petugas piket Masmil Surabaya.Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
 - d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya ----- pe
rkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
 - e. Mohon Terdakwa ditahan.
2. a. Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer III-12 Surabaya telah Mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM
- " Barang siapa Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang atau menghapuskan piutang".

Dan

" Seorang militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja "

penasehat hukum berpendapat bahwa ODITUR telah keliru mendakwakan Terdakwa dengan pasal tersebut. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung bukti surat telah meyakinkan bahwa DAKWAAN ODITUR tersebut tidak terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur.

Bahwa Tuntutan Oditur yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD merupakan TUNTUTAN yang sangat DIPAKSAKAN DAN TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN, dan tidak menggambarkan fakta persidangan sebenarnya dan terkesan Oditur mengcopy paste keterangan di BAP.

Bahwa rasa keadilan bukan hanya diberikan untuk memenuhi keinginan Korban semata-mata tetapi rasa keadilan juga diharapkan diberikan kepada Terdakwa. Terdakwa juga harus mendapatkan keadilan oleh karena itu sesuai dengan tujuan perkara Pidana yaitu " Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil dari suatu perkara pidana atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana". Dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari Siapa pelaku sebenarnya yang harus didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dan pengadilan guna menemukan apakah bukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.

Berdasarkan tujuan hukum acara pidana tersebut, maka sangat patut dan adil menurut hukum jika seseorang Terdakwa yang diajukan ke Pengadilan, namun Oditur Sama sekali tidak mampu membuktikan telah terjadi pidana tersebut karena fakta hukumnya perbuatan tersebut memang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa atau Terdakwa melakukan perbuatan pidana namun tidak memenuhi unsur-unsur sebagai Dakwaan Oditur atau unsur-unsur terpenuhi namun ada alasan pemaaf atau pembenar, maka DEMI KEBENARAN MATERIL (absolute truth/materiil waarheid), TERDAKWA WAJIB DITUNTUT BEBAS DARI SEGALA DAKWAAN.

a. Bahwa dalam persidangan ini kami penasehat hukum sangat menyayangkan tidak kooperatifnya saksi Paryono Hadi untuk menghadiri sidang. Dalam panggilan yang saksi sudah dipanggil 3 (tiga) kali baru saksi Paryono Hadi mau hadir. Begitu juga ketika saksi di beritahu bahwa sidang ke-4 ditunda pada tanggal 16 Juli 2012 dia juga tidak hadir dengan tidak ada alasan yang jelas dan kami mohon majelis Hakim untuk menilai perilaku saksi paryono hadi yang berbelit-belit dalam memberika keterangan.

b. Bahwa berdasarkan pasal 173 (6) UU No 31 tahun 1997 kesaksian saksi Paryono Hadi bisa dianggap sebagai saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikarenakan saksi tersebut selain berbelit-belit memberikan keterangan saksi tersebut juga banyak memberikan keterangan bohong (tidak sesuai dengan fakta) dikarenakan saksi Paryono Hadi juga ingin menutupi perbuatannya dan mengalihkan tanggung jawab kepada Terdakwa, karena saksi Paryono Hadi juga dilaporkan ke kepolisian sehingga kesaksiannya untuk menutupi perbuatan saksi tersebut tetapi yang menjadi keanehan saksi Paryono Hadi didalam persidangan belum pernah di panggil oleh penyidik kepolisian padahal perkara sebut sudah berjalan cukup lama.

c. Bahwa kami penasehat hukum memandang awalnya permasalahan utang piutang tersebut merupakan perbuatan perdata biasa, dimana dalam peminjaman dana besar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan 7 (tujuh) sertifikat yang ditaksir senilai Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dan ada isberapa jaminan yang sudah dibuat akta jual beli dari saksi Paryono Hadi kepada saksi Abdul Hafid serta nilai jaminan sertifikat rumah yang diaakta jual belikan nilainya lebih besar dari uang pinjaman, Sehingga sertifikat yang di jaminkan oleh debitur Paryono Hadi) merupakan suatu jaminan yang lahir karena Undang-undang yaitu kesepakatan antar kedua belah pihak. (Vide pasal 1233 KUHper) dan syarat-syarat suatu perikatantan sudah terpenuhi (vide 1320 KUHper).

d. Dalam keterangan saksi H. Abdul Hafid pada tanggal 16 Juli 2012 menerangkan jaminan berupa sertifikat yang sudah dibuatkan akta jual beli yang menjadi keyakinan saksi Abdul Hafid untuk memberikan utang kepada saksi Paryono Hadi.

e. Bahwa pemberian jaminan berupa 7 (tujuh) sertifikat oleh saksi Paryono Hadi merupakan suatu cara untuk meyakinkan pihak H.Abdul Hafid untuk memberikan pinjaman kepada Saksi Paryono Hadi karena jaminan merupakan sarana perlindungan keamanan saksi H. Abdul Hafid sehingga terdapat kepastian pelaksanaan pembayaran atas suatu utang piutang.

f. Bahwa menurut hukum jaminan, kegunaan jaminan adalah

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari utang piutang apabila debitur melakukan cidera janji yaitu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- 2) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah.
- 3) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat yang disetujui.

g. Berdasarkan Hukum Jaminan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Paryono Hadi yang dibantu oleh Terdakwa untuk melakukan utang piutang merupakan

murni perbuatan PERDATA, kedua belah pihak baik saksi H. Abdul Hafid dan Pihak paryono Hadi sama-sama diuntungkan atau sama sekali tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian utang piutang tersebut. Justru kerugian lebih besar akan dialami oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan tidak menepati janjinya untuk membayar utang piutang tersebut.

h. Sesuai hukum perdata, jika terjadi wanprestasi pihak Saksi Paryono Hadi tidak bisa membayar utangnya (wanprestasi) maka jaminan tersebut akan disita dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan untuk meminta sita jaminan atas objek yang dijadikan jaminan.

i. Bahwa dikarenakan ada beberapa jaminan tersebut antara saksi Paryono Hadi dengan H.Abdul Hafid sudah di buat akta jual beli sehingga jika pihak saksi Paryono Hadi tidak bisa membayar utangnya maka jaminan yang sudah di jual belikan tersebut Kepada saksi H. Abdul Hafid bisa langsung dikuasai oleh saksi H. Abdul Hafid, hingga apabila pihak Paryono Hadi tidak bisa membayar utangnya maka secara Hukum saksi H. Abdul Hafid diuntungkan karena nilai jaminan lebih besar dari pada yang dipinjam. Dengan adanya jaminan tersebut, sesuai fakta dipersidangan saksi H.Abdul Hafid menagih kepada saksi Paryono Hadi. Perbuatan yang dilakukan oleh H.Abdul Hafid dengan menagih hutang tersebut kepada saksi paryono Hadi merupakan suatu perbuatan yang lazim bagi seorang kreditur karena sesuai fakta uang tersebut diserahkan langsung kepada saksi Paryono Hadi bukan kepada Terdakwa.

j. Perbuatan utang piutang ini menjadi perkara pidana dikarenakan saksi Paryono Hadi telah membohongi saksi Abdul Hafid, dengan mengatakan akan membayar uang pinjamnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan syarat saksi H. Abdul Hafid membatalkan akta jual beli terhadap jaminan utang piutang tersebut dan mengembalikan semua jaminan sertifikar tersebut.

k. Dalam perjanjian pengembalian utang piutang tersebut antara saksi H. Abdul Hafid dan saksi Paryono Hadi membuat kesepakatan dengan membatalkan akta jual beli dan tidak pernah melibatkan Terdakwa, maka sesuai pasal 1340 KUHPer yang berbunyi " persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya . persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat member keuntungan kepada pihak ketiga.", Sehingga dapat diartikan pengembalian uang tersebut merupakan kewajiban saksi Paryono Hadi karena yang bersangkutanlah yang mempunyai utang. Sesuai fakta di persidangan bahwa uang piutang tersebut merupakan kepentingan saksi Paryono Hadi dan bukan merupakan kepentingan Terdakwa. Uang tersebut digunakan untuk mencari dana yang lebih besar, yaitu uang yang akan digunakan untuk membiayai proyek Lebo milik saksi Paryono Hadi dan posisi Terdakwa hanya diajak oleh saksi Paryono Hadi untuk mencari pinjaman dana.

l. Bahwa selama jaminan 7 (tujuh) buah sertifikat senilai Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) masih berada di tangan saksi H. Abdul Hafid, saksi H. Abdul Hafid tidak merasa dirugikan dikarenakan meskipun saksi Paryono Hadi tidak bisa membayar, maka saksi masih mempunyai keuntungan dikarenakan jaminan tersebut melebihi jumlah yang dipinjamkan, ditambah ada beberapa jaminan yang sudah dibuat akta jual bell antara saksi H. Abdul Hafid dengan saksi Paryono Hadi.

m. Bahwa kesalahan berpindah tangan jaminan tersebut dari saksi H. Abdul Hafid kepada Saksi Paryono Had! selain disebabkan tipu muslihat saksi Paryono Hadi juga akibat kelalain dari saksi H. Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mudah menyerahkan jaminan utang piutang padahal uang pinjaman belum dibayarkan.

n. Bahwa dalam perkara ini letak perbuatan pidana tersebut bukan pada cara saksi Paryono Hadi dengan Terdakwa yang melakukan perjanjian utang piutang karena perbuatan tersebut merupakan murni perbuatan perdata karena ada jaminan, tetapi pada waktu saksi Paryono Hadi dengan cara tipu muslihat yang mengatakan akan membayar utang piutang tersebut dengan syarat membatalkan akta jual beli jaminan dan meminta semua jaminan diberikan namun setelah semua jaminan di serahkan kepada saksi Paryono Hadi janji tersebut tidak dilaksanakan dan saksi Paryono Hadi menghilang sehingga saksi H. Abdul Hafid kehilangan kontak sehingga menagih kepada Terdakwa. Bahwa secara umum dapat diyakini seorang kreditur bisa mendapatkan uangnya dengan kekuatan jaminan, jika debitur tidak bisa membayar utangnya. Karena jaminan merupakan alat untuk memaksa pihak debitur untuk membayar pinjaman.

o. Bahwa utang piutang kepada saksi H. Abdul Hafid bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa tetapi tanggung jawab Saksi Paryono Hadi sendiri kami akan menguraikan sebagai berikut:

1) Bahwa uang pinjaman kepada saksi H. Abdul Hafid sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bukan untuk kepentingan Terdakwa (karena tidak mempunyai kepentingan) tetapi kepentingan saksi Paryono Hadi.

2) Bahwa kesepakatan antara Saksi H. Abdul Hafid dengan saksi Paryono Hadi yang menyetujui pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa tidak mengetahuinya karena dalam pertemuan di Hotel Sun City belum ada kesepakatan.

3) Bahwa saksi H. Abdul Hafid memberikan pinjaman bukan karena 4 (empat) Sertifikat yang diserahkan pada pertemuan di Hotel Sun City (karena bukan atas nama saksi Paryono Hadi) dan perkataan Terdakwa tetapi karena keesokan harinya saksi Paryono Hadi memberikan lagi 3 (tiga) buah sertifikat rumah yang atas nama anak dan istrinya dan dibuat akta jual beli di kantor Notaris Helena Liana di Ruko Taman Tiara sidoarjo.

4) Bahwa sesuai fakta di persidangan dengan dikuatkan keterangan saksi H. Abdul Hafid di BAP pada halaman 3 dan uraian keterangan saksi dalam (Requisitor) pada halaman 7 poin 4 saksi menyerahkan uang pinjaman karena sudah ada jaminan sertifikat dari saksi Paryono Hadi.

ANALISA BUKTI SURAT :

a. Sprin/34/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 berikut lampirannya merupakan alat bukti yang tidak sah. Kami menduga surat perintah pawas tersebut dibuat sengaja untuk menjerat Terdakwa dan dibuat setelah ada kejadian. Yang menjadi janggal kenapa jurnal serah terima Pawas hilang sehingga tidak bisa dijadikan sebagai bukti surat apakah memang ada kesengajaan dari satuan untuk menghiiangkan buku jurnal tersebut sehingga Terdakwa tidak mempunyai bukti bahwa pada tanggal 17 September Terdakwa tidak sedang melakukan jaga Pawas.

b. Surat pernyataan saksi Paryono Hadi tanggal 11 September 2011 yang menyerahkan uang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Pada tanggal 20 September 2010 merupakan bukti yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tanpa adanya paksaan, scrnnya jika yariy bcrsanykutan rriciTiurikyriyu akan timbul keanehan kenapa surat yang dia buat dengan akal sehat dan tanpa ada paksaan dari orang lain dia sendiri yang membantahnya ? kami penasehat hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk memperhatikan alasan apa surat pernyataan tersebut di sangkai oleh saksi sendiri.

c. Bukti transaksi rekening Terdakwa, Bahwa benar Saksi Sunaryo transfer uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekeningnya Terdakwa pada tanggal 24 September 2010, atas permintaan Saksi Paryono Hadi untuk menutupi kekurangan pada Sdr. Nur Hidayat. sidang Majelis hakim Yang Kami muliakan Majelis Hakim Yang kami Hormati serta Oditur Militer Yang Terhormat

PEMBUKTIAN YURIDIS

a. Dari semua rangkaian fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan kami uraikan diatas, ijinlanlah kami kini untuk mengkaji sampai dimana terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana seperti dirumuskan oleh Oditur Militer dalam Requisitor pada tanggal 24 Juli 012. Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu

Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Ke-1 : Barang siapa
- Unsur Ke-2 : Dengan maksud
- Unsur ke-3 : untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Unsur Ke-4 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.

1. Unsur Ke-1 "Barang Siapa"

Menurut penasehat hukum unsur Barang Siapa sebagai unsur Dakwaan pasal 378 harus dilihat dari segi FORMAL PENUNTUTAN dan segi MATERIIL PERBUATAN dan PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN pidana yang didakwakan. Bahwa unsur pertama merupakan subjek hukum yang diduga sebagai PETINDAK pelaku -peserta dan atau penanggung jawab tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan kedudukan (ROLE) dan PERANAN (QUALIFIKASI) nya dalam PERBUATAN atau terjadinya tindak pidana yang bersangkutan.

Bahwa kata Barang Siapa dalam rumusan pasal 378 KUHP tersebut menunjuk kepada orang atau pelaku (Subjek Hukum) tertentu yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan ALAT BUKTI yang SAH sebagaimana ditentukan, dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan KUALIFIKASI PERISTIWA/tindak pidana dan peranan Terdakwa, serta tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pembenar sebagai yang dapat menghapuskan SIFAT MELAWAN HUKUM- alasan penghapus pidana - dari PERBUATANnya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa unsur pertama Barang Siapa dalam rumusan pasal 378 KUHP tersebut dalam rangka FORMAL PENUNTUTAN harus dihubungkan dan diartikan dalam konteks perbuatan.

Bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap IDENTITAS DIRI Terdakwa di dalam surat dakwaan Oditur, ternyata benar Terdakwa adalah bernama Kapten Cpm Bedjo dengan segala identitasnya tersebut, dengan demikian unsur "Barang Siapa" secara FORMAL PENUNTUTAN TELAH Terpenuhi, AKAN tetapi unsur "Barang Siapa" secara MATERIIL PENUNTUTAN masih HARUS DIBUKTIKAN lebih lanjut dengan menghubungkan dengan unsur-unsur MATERIIL lainnya dalam pasal 378 KUHP tersebut karena unsur tersebut tidak berdiri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menurut pasal tersebut adalah ORANG atau ORANG_ORANG, yang apabila orang atau orang itu TERBUKTI memenuhi unsur yang diatur dalam pasal 378 KUHP mereka itu dapat disebut PELAKU atau sebagai PELAKU-PELAKU atau Peserta dari tindak pidana tersebut. Dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka unsur Barang Siapa tidak bisa ditunjukkan kepada Terdakwa. Bahwa oleh karena unsur-unsur lain tidak terbukti, maka unsur kesatu "BARANG SIAPA" dalam Dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Ke-2 "Dengan Maksud"

Bahwa kata-kata "Dengan maksud" merupakan pengganti kata 'dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku dan menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah 'menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa unsur "Dengan Maksud" dalam dakwaan ini merupakan padanan dari "kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan". Sehingga bentuk kesengajaan yang lain yaitu: 1) Kesengajaan dengan sadar kepastian/keharusan, dan 2) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, tidak termasuk/tidak dalam perkara ini.

Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) apa yang disebut dengan sengaja/kesengajaan atau "opzet" adalah "willens en wetens". Kata "welen" atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu, sedangkan "wetens" atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Kemudian selain itu disebutkan juga, bahwa unsur "Dengan Sengaja" dalam rumusan delik akan menentukan hubungan pengertiannya terhadap unsur-unsur ; tindak pidana yang ada di belakangnya. Dengan kata lain unsur-unsur yang ada di belakang "Sengaja" akan selalu dilingkupi dan dikuasai oleh unsur "Sengaja" tersebut.

Perkataan willens en wetens itu dapat memberikan suatu kesan, seorang pelaku itu baru dapat dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P.A.F Lamintang, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, CitraAditya Bakti, Bandung 1997, hal.282)

Bahwa uraian Oditur tentang unsur Dengan Maksud kami menanggapinya adalah uraian tersebut sangat keliru dan bisa dikatakan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan. Oditur dalam hal ini menguraikan seolah-olah Terdakwalah pelaku yang sebenarnya.

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang mengajak Terdakwa bertemu saksi H. Abdul Hafid adalah saksi Paryono Hadi karena memang Terdakwa tidak mengenal saksi H. Abdul Hafid.
2. Bahwa tujuan Terdakwa yang datang ke Hotel Sun City Sidorajo merupakan atas permintaan saksi Paryono Hadi dan meminta agar Terdakwa ikut menemani saksi dalam peminjaman uang tersebut.
3. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta, jika saksi Paryono Hadi sebelumnya mempunyai utang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Bahwa maksud tujuan saksi Paryono Hadi mengajak Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi H. Abdul Hafid adalah untuk keperluan Proyek perumahan Lebo milik saksi Paryono Hadi dan bukan untuk kepentingan Terdakwa.
5. Bahwa dalam pertemuan Tersebut Terdakwa mau menjaminkan jabatannya jika uang tersebut tidak dibayar adalah karena permintaan saksi Paryono Hadi dan karena adanya jaminan yang diberikan saksi Paryono Hadi kepada saksi H. Abdul Hafid
6. Bahwa tidak adanya maksud melakukan penipuan karena jika utang piutang tersebut tidak bisa dibayar maka yang rugi adalah saksi Paryono Hadi karena jaminan lebih besar dari nilai pinjaman.

Bahwa dari uraian diatas dapat dimaknai perbuatan saksi Paryono hadi yang mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi H. Abdul Hafid memang merupakan akal licik saksi paryono Hadi yang memanfaatkan Terdakwa.

Bahwa sebelumnya saksi Paryono Hadi telah mempunyai utang kepada saksi H. Abdul Hafid sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang saat itu belum sama sekali dibayar dan ketika di tagih oleh saksi H. Abdul Hafid saksi Paryono Hadi selalu berbelit-belit.

Bahwa untuk mendapatkan utang lagi kepada saksi H. Abdul Hafid saksi Paryono membawa sertifikat untuk dijadikan jaminan dan sertifikat tersebut beberapa sudah di akta jual belikan di hadapan Notaris.

Bahwa yang di maksud unsur " Dengan Maksud " menurut pasal 378 KUHP adalah orang atau orang yang mempunyai maksud dalam pasal tersebut, tetapi faktanya Terdakwa tidak ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut karena saksi Paryono Hadi menyerahkan jaminan yang nilai jaminannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pinjaman dan uang pinjaman tersebut bukan untuk kepentingan Terdakwa tetapi untuk membiayai proyek perumahan Lebo milik saksi Paryono Hadi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur "dengan maksud" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur ke-3 "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara ,melawan hukum.

Bahwa dalam menentukan unsur ketiga ini Oditur Militer seolah-olah menentukan bahwa Terdakwa adalah Pelaku tunggal (dader) atas perbuatan penipuan tersebut dan tidak ada kata penyertaan sehingga seolah-olah Terdakwa adalah pelaku tunggal sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan

Bahwa atas dasar hal di atas, maka pengertian "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" mempunyai makna sebelum atau

waktu melakukan perbuatan Terdakwa harus sudah mempunyai kesadaran, pengetahuan maupun kehendak bahwa perbuatannya itu bermaksud/bertujuan untuk nguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tindakan yang bertentangan dengan rajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi hukum. Atas dasar hal tersebut, maka dalam hal ini, sebelum atau sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, Terdakwa harus sudah mempunyai kesadaran, pengetahuan ataupun kehendak bahwa perbuatannya itu bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain.

Bahwa unsur "Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara lawan Hukum" sesuai fakta peridangan terungkap perbuatan Terdakwa tidak merugikan orang lain baik (saksi H. Abdul Hafid) dan juga tidak menguntungkan diri Terdakwa maupun saksi Paryono Hadi:

- a. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa yang datang bersama saksi Paryono Hadi untuk meminjam dana untuk kepentingan proyek milik saksi Paryono Hadi dengan menggadaikan 7 (tujuh) buah sertifikat senilai Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar) dan diantara jaminan tersebut sudah ada yang diakta jual belikan apakah ini perbuatan yang merugikan H. Abdul Hafid ?

- b. Bahwa peran Terdakwa hanya pada pertemuan di Hotel Sun City tersebut selebihnya Terdakwa tidak tahu menahu dan itu merupakan tanggung jawab saksi Paryono Hadi karena dana pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan proyek milik saksi paryono Hadi.

- c. Bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut tentunya sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak mengetahuinya perjanjian antara saksi H. Abdul Hafid dengan Saksi Paryono Hadi secara pribadi.

- d. Bahwa dalam persidangan saksi H. Abdul Hafid menyatakan ketika memberikan uang pinjaman dengan 3 (tiga) tahap kepada saksi Paryono Hadi karena sudah memegang 7 (tujuh) sertifikat dan diantara sertifikat tersebut sudah diakta jual belikan dihadapan Notaris Helena Liana di Ruko Taman Tiara Sidoarjo.

- e. Bahwa saksi H.Abdul Hafid menyatakan di muka persidangan bahwa jika saksi Paryono Hadi tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id utangnya sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka jaminan tersebut akan disita.

f. Bahwa saksi H. Abdul Hafid di muka persidangan mengatakan jika saksi Paryono Hadi tidak bisa membayar utangnya, saksi H. Abdul Hafid mengatakan hanya dengan jaminan yang sudah di akta jual beli saja yaitu berupa 2 (dua) buah rumah sudah cukup untuk menutupi utang saksi Paryono Hadi karena jaminan yang sudah diakta jual belikan tersebut nilainya lebih besar dari nilai uang yang di pinjamkan. maka sesuai keterangan saksi H. Abdul Hafid dia tidak akan mengalami kerugian karena hanya dengan jaminan yang sudah diakta jual belikan kepada saksi H. Abdul Hafid nilainya melebihi dari pada pinjaman saksi paryono hadi.

Bahwa mengapa awalnya permasalahan tersebut yang awal mulanya perkara perdata bisa menjadi perkara pidana kami penasehat hukum akan menguraikannya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh saksi Paryono Hadi karena Terdakwa tidak mengetahui yang dengan rangkain kebohongan melakukan tipu daya meminta seluruh jaminan dan membatalkan akta jula beli yang dijadikan jaminan dengan janji-janji utang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan ditransfer.

2. Bahwa jika saja saksi Paryono Hadi tidak melakukan tipu muslihat dengan meminta seluruh jaminan utang piutang tersebut maka saksi H. Abdul Hafid tidak akan mengalami kerugian.

3. Bahwa hilangnya jaminan tersebut merupakan akibat kelalaian saksi H Abdul Hafid sendiri dan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh saksi Paryono Hadi, sedangkan Terdakwa tidak tahu menahu.

Bahwa mengapa perbuatan saksi Paryono Hadi yang dengan cara tipu muslihat atau membohongi saksi Abdul Hafid untuk membatalkan jaminan yang sudah diakta jual belikan dan meminta seluruh jaminan tersebut serta kelalaian dari saksi H. Abdul Hafid yang memberikan seluruh jaminan utang piutang tersebut termasuk mau membatalkan jaminan yang sudah di akta jual belikan di limpahkan kesalahannya kepada Terdakwa, padahal sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak tahu menahu kejadian tersebut, karena kesepakatan pengembalian dan pembatalan akta jual beli hanya kesepakatan saksi H. Abdul Hafid dengan saksi Paryono Hadi.

Secara Melawan Hukum, berarti bertentangan dengan hukum dan bertentangan atau melanggar hak-hak orang lain. bahwa fakta perbuatan Terdakwa adalah tidak melawan hukum adalah:

a. Dalam perjanjian utang piutang tersebut saksi H. Abdul Hafid tidak merasa ditipu atau dibohongi karena dia memberikan pinjaman dana kepada saksi Paryono Hadi dengan sadar dan sudah tahu akan resikonya, jika utang tersebut tidak bisa dibayar.

b. Justru saksi H. Abdul Hafid dalam posisi yang diuntungkan jika pinjaman dana tersebut tidak dikembalikan karena nilai jaminan lebih besar dari nilai uang yang dipinjamkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jika jaminan itu hilang dalam penguasaan saksi H. Abdul hafid maka itu bukan kesalahan Terdakwa, tetapi kesalahan Saksi H. Abdul Hafid sendiri yang menyerahkan jaminan padahal utang belum dibayar.

Dari seluruh uraian diatas dimana letak perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain ? bukankah perbuatan tersebut saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan bahkan saksi Paryono Hadi sebagai Debitur mempunyai resiko lebih besar karena jika utang piutangnya tidak dibayar maka asetnya akan disita oleh kreditur (saksi H. Abdul Hafid)

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur ke-4 "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu. dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang"

Bahwa karena Oditur tidak menguraikan unsur dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, karena salah satu unsur tidak dibuktikan oleh Oditur militer, maka secara hukum (mutatis mutandis) harus dinyatakan sebagai tidak terbukti dan karena salah satu unsur tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum,. Dengan tipu muslihat

Bahwa Oditur menguraikan dengan tipu muslihat adalah tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Bahwa uraian tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan suatu tindakan-tindakan dimaksud.

Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan cara tipu muslihat karena dalam pertemuan di Hotel Sun City antara pihak Paryono Hadi dengan Pihak H. Abdul Hafid bukan Terdakwa yang berbicara aktif tetapi saksi Paryono Hadi sedangkan kesepakatan peminjaman uang tersebut tidak terjadi saat pertemuan di hotel Sun City. Tetapi setelah Paryono Hadi keesokan harinya menyerahkan sertifikat miliknya dan di buat akta jual beli sehingga beberapa hari kemudian saksi Abdul Hafid memberikan uang pinjaman.

Bahwa justru tipu muslihat tersebut dilakukan oleh saksi Paryono Hadi dengan cara mengatakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa padahal sesuai fakta persidangan saksi paryono Hadi mengatakan bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahwa dapat dimaknai saksi Paryono Hadi memanfaatkan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Rangkaian Kebohongan

Bahwa Oditur menguraikan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal tidak lain dari pada kebohongan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan berkesimpulan dan keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa uraian tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Menurut R. Soesilo "satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Bahwa pemberian pinjaman dana kepada saksi Paryono Hadi dilakukan dengan sadar oleh saksi Abdul Hafid karena adanya Jaminan. Apakah jaminan tersebut merupakan suatu kebohongan. Sesuai fakta dipersidangan kebohongan tersebut dilakukan oleh saksi Paryono Hadi yang dengan cara tipu muslihat meminta saksi H. Abdul Hafid membatalkan akta jual beli dengan janji hari itu kan ditrasfer utangnya sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa Oditur Militer menguraikan menggerakkan (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan tanpa tekanan/paksaan dari si pelaku.

Bahwa uraian tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa yang membuat tergerak atau menggerakkan saksi H. Abdul Hafid memberikan dana pinjaman adalah karena faktor utama adalah jaminan 7 (tujuh) buah sertifikat dan diantara jaminan tersebut sesuai fakta dipersidangan telah dibuat akta jual beli dari saksi Paryono Hadi kepada saksi H. Abdul Hafid, sehingga bisa dimaknai jaminan tersebut merupakan alat pengganti pembayaran jika saksi Paryono Hadi tidak bisa melakukan pembayaran atau wanprestasi.

Bahwa Oditur Militer menguraikan menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah bahwa penyerahan tersebut terjadi secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis yang dalam hal ini uang.

Bahwa uraian tersebut dalam perkara ini tidak tepat dan sesuai fakta persidangan penyerahan uang pinjaman tersebut oleh saksi H. Abdul Hafid sudah sesuai prosedur atau saksi H. Abdul Hafid selaku korban sudah memikirkan resiko pinjaman dana tersebut.

Dengan adanya jaminan yang nilainya lebih besar dari pada pinjaman merupakan fakta bahwa menyerahkan uang kepada saksi Paryono Hadi merupakan bukan suatu resiko karena jika pinjaman tidak bisa membayar, asset akan dikuasai oleh saksi H. Abdul Hafid.

Bahwa Oditur Militer menguraikan memberi hutang yaitu mengakui berhutang kepada sipetindak dan unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu eleme unsur terpenuhi maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan.

Bahwa uraian tersebut tidak sesuai dengan fakta -fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pemberian hutang tersebut tidak bisa dikaitkan dalam ketentuan pasal ini, karena perbuatan hutang piutang tersebut adalah perbuatan Perdata dan sudah jelas dipersidangan terungkap fakta bahwa pemberian hutang tersebut menggunakan jaminan, apakah utang piutang yang dilakukan oleh saksi Paryono Hadi dengan di bantu Terdakwa merupakan pelanggaran hukum, apakah jika saksi Paryono Hadi yang mempunyai kepentingan atas utang tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bisanya utangnyanya Wanprestasi maka saksi Paryono Hadi dan Terdakwa akan dipidana ? dari seluruh fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa perbuatan saksi paryono Hadi dengan dibantu Terdakwa meminjam dana kepada saksi H. Abdul Hafid adalah sah secara hukum beserta segala akibatnya. Justru resiko terbesar berada pada pihak saksi Paryono Hadi karena jaminan yang diberikan nilainya lebih besar dari nilai pinjaman.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

penasehat hukum terdakwa mengkaji terpenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan kedua Oditur Militer.

1. Unsur ke-1 Militer

Bahwa uraian Oditur Militer menguraikan yang dimaksud militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM berdasarkan pasal 49 ayat (1) ke- KUHPM termasuk juga dalam pengertian militer adalah mereka anggota dari suatu organisasi yang dipergunakan dengan angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut berdasarkan undang-undang.

- Menurut kami penasehat hukum unsur Militer sebagai unsur dakwaan pasal 103 ayat (1) KUHPM harus dilihat dari segi formal penuntutan dan segi materiil perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatan pidana yang didakwakan. bahwa unsure pertama merupakan subjek hukum yang diduga sebagai petindak pelaku-peserta dan atau penanggung jawab tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan kedudukan (ROLE) dan peranan (qualifikasi) nya dalam perbuatan atau terjadinya tindak pidana yang bersangkutan.

Bahwa kata militer_ dalam rumusan pasal 103 ayat (1) KUHPM tersebut menunjuk kepada orang atau pelaku (subjek hukum) tertentu yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan, dalam UU nomor 31 Tahun 1997 dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kualifikasi peristiwa/tindak pidana dan peranan Terdakwa, serta tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pembenar sebagai yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum-alasan penghapus pidana – dari perbuatannya tersebut.

Bahwa unsur pertama Militer dalam rumusan pasal 103 (1) KUHPM tersebut dalam rangka formal penuntutan harus dihubungkan dan diartikan dalam konteks pasal 1 sub angka 26 UU Nomor 31 Tahun 1997.

Bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Oditur, ternyata benar Terdakwa adalah bernama Kapten Cpm Bedjo dengan segala identitasnya tersebut, dengan demikian unsur "Militer" secara formal penuntutan telah terpenuhi, akan tetapi unsur "Militer" secara materiil penuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing dibuktikan lebih lanjut dengan menghubungkan dengan unsur-unsur materiil lainnya dalam pasal 103 ayat (1) KUHP tersebut karena unsur tersebut tidak berdiri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal tersebut adalah orang atau orang-orang, yang apabila orang atau orang itu terbukti memenuhi unsur yang diatur dalam pasal 103 ayat (1) KUHP mereka itu dapat disebut pelaku atau sebagai pelaku-pelaku atau peserta dari tindak pidana tersebut, dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka unsur MILITER tidak bias ditujukan kepada terdakwa.

Bahwa oleh karena unsur-unsur lain tidak terbukti, maka unsur kesatu "Militer" dalam Dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

2. Unsur Ke-2 "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya malampaui suatu perintah sedemikian itu.

Bahwa penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur tentang pengertian Dengan Sengaja sesuai fakta-fakta persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang terkandung dalam unsur pasal yang dimaksud Bagaimana Terdakwa bisa dikatakan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas jika yang bersangkutan tidak pernah melakukannya.

Bahwa keterangan saksi Kapten Banyah dan Pelda Joko memang sengaja diarahkan untuk mendukung Dakwaan tentang tidak menjalankan perintah yang tidak pernah dibuat oleh saksi pelapor (H. Abdul Hafid). Bagaimana mungkin laporan yang dibuat oleh saksi pelapor yang hanya melaporkan tentang penipuan bisa bertambah tidak melaksanakan perintah.

Bahwa sesuai fakta persidangan seluruh saksi yang hadir di sidang/menghadiri sidang dalam rangka perkara penipuan yang dibuat oleh Terdakwa, dipersidangan para saksi di BAP dan dimuka persidangan mengetahui menjadi saksi hanya dalam perkara penipuan dan tidak menjadi saksi dalam perkara lain, apakah ini bukan suatu kesengajaan atau memang rekayasa agar terdakwa dihukum berat.

Bahwa bukti yang dihadapkan di persidangan yaitu surat pernyataan saksi Paryono Hadi pada tanggal 11 September 2011 yang menyatakan uang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2010 saling bertolak belakang dengan keterangan saksi Nurhadi dan saksi Paryono Hadi.

Bahwa Oditur Militer menguraikan yang dimaksud Perintah Dinas yaitu penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan Dinas Militer.

Pensehat Hukum sependapat dengan uraian Oditur Militer merupakan sebatas pengertian Perintah Dinas, tetapi secara MATERIIL PENUNTUTAN harus dibuktikan lebih lanjut.

Jika Terdakwa dianggap tidak mentaati Perintah Dinas siapa yang berhak melaporkan kepada penyidik, bukankah laporan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dinas harusnya atasan yang member perintah yang harus bertindak menjadi pelapor karena perintahnya tidak dilaksanakan atau setidaknya laporan tersebut dilakukan oleh seorang anggota militer atas perintah atasan yang perintahnya tidak dilaksanakan, mungkinkah laporan tentang tidak melaksanakan perintah dinas dibuat oleh masyarakat sipil yang tidak tahu menahu tentang batas-batas tidak menjaiankan perintah dinas ?

Fakta Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalankan Pawas pada tanggal 17 September 2010 adalah sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Paryono Hadi yang menyatakan penyerahan uang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah pada tanggal 20 September 2010 hal Ini membuktikan bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa masih berada dikantor

2. Bahwa sesuai surat pernyataan Paryono Hadi pada tanggal 20 September 2010 yang menyerahkan uang tersebut maka akan saling berkaitan dengan keterangan saksi Sunaryo dan Terdakwa. Setelah penyerahan uang sebesar Rp.600.000.000 - (enam ratus juta rupiah) saksi Paryono Hadi selang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- kepada sdr Nurhidayat maka sesuai perhitungan sejak tanggal 20 September 2010 selang 3 (tiga) hari maka tanggal 24 September 2010 saksi Paryono Hadi tiba di Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa dan sdr. Nurhidayat.

3. Bahwa sesuai keterangan saksi Sunaryo pada tanggal 24 September 2010 saksi Paryono Hadi meneiepon saksi Sunaryo untuk meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk menutupi kekurangan uang kepada Sdr. Nurhidayat dan meminta untuk ditrasfer ke Rekening Terdakwa sesuai bukti rekening Terdakwa pada tanggal 24 September 2010. maka berdasarkan fakta tersebut keterangan pernyataan saksi Paryono Hadi yang dalam pernyataan bahwa uang tersebut memang benar diserahkan pada tanggal 20 September 2010.

4. Bahwa dipersidangan memang saksi memungkiri bahwa pernyataan penyerahan uang tanggal 20 September 2010 bukan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tetapi pada tanggal 20 September 2010 tersebut adalah penyerahan uang di Jakarta sebesar Rp.60.000.000,- (enam puiuh juta rupiah) dan Tetapi jika dihubungkan denga fakta dipersidangan sesuai keterangan Kapten Baniyah dan Peltu Joko Sudibyo bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa masih masuk dan mengikuti apel pagi. Bahwa pernyataan saksi Paryono Hadi yang menyangkal pernyataannya sendiri merupakan suatu bentuk rekayasa, sehingga terjadi ketidak sesuaian keterangan antara keterangan kapten Baniyah dan Pelda Joko Sudibyo dengan keterangan saksi Paryono Hadi.

5. Bagaimana mungkin surat pernyataan yang saksi Paryono Hadi buat sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain di depan persidangan dia sangkal sendiri, apa yang menjadi alasan saksi Paryono Hadi memungkiri surat pernyataan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, sesuai fakta bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa tidak menerima uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tetapi uang tersebut diterima pada tanggal 20 September 2010, sehingga pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa meninggalkan dinas bisa dikatakan tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas. atau dengan semaunya malampaui suatu perintah sedemikian itu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Penasehat hukum Terdakwa Kapten Cpm Bedjo memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kapten Cpm Bedjo NRP 534.806 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam surat Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan.
3. Mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Kapten Bedjo dalam keadaan semula.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian pembelaan penasihat hukum memperhatikan sikap Terdakwa selama persidangan berlangsung. Selama ini Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa adalah seorang Prajurit yang sudah mengabdikan selama 29 Tahun, Terdakwa juga merupakan kepala keluarga dengan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan perlindungan dan bimbingan serta biaya sekolah.

Bahwa disamping Pledoi dari Penasihat hukumnya Terdakwa juga menyampaikan permohonan kepada majelis Hakim yang pada intinya adalah :

Dan Terdakwa tidak membayangkan perjanjian utang piutang ini akan menjadi perkara pidana. Terdakwa tidak bisa membayangkan saat Terdakwa sekarang duduk di persidangan sebagai Terdakwa atas perbuatan yang tidak pernah Terdakwa lakukan.

Terdakwa saat ini Terdakwa masih tidak percaya akan beratnya tuntutan bapak Oditur yang diberikan kepada Terdakwa, padahal sudah sangat jelas dalam pemeriksaan di persidangan tersebut posisi Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Paryono Hadi dan Terdakwa tidak ada kepentingan dalam hal peminjaman dana tersebut

Ketika Terdakwa diajak Sdr. Paryono Hadi untuk membantu meminjam dana kepada Sdr. Hafid Terdakwa tidak pernah membayangkan jika akhirnya jadi begini yang mengantarkan Terdakwa di kursi Terdakwa ini.

Terdakwa tidak tahu Apakah Terdakwa salah, jika Terdakwa diajak untuk meminjam uang oleh Sdr. Paryono Hadi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pinjaman yang nilai jaminannya lebih besar dari uang yang dipinjam ?

Apakah perbuatan utang piutang dengan menggunakan jaminan merupakan perbuatan pidana ?

Apakah Sdr. Hafid merasa tertipu/dibohongi ketika dalam pertemuan pinjam meminjam tersebut ? bukankah Sdr. Hafid merupakan orang yang cukup berpengalaman dalam hal kredit di bank, tentunya ia tidak akan memberikan dana pinjaman tersebut jika tidak ada jaminan .

Sangat berlebihan jika ketika dipersidangan Sdr. Hafid memberikan dana pinjaman karena faktor Terdakwa seorang anggota TNI dimana logikanya seorang pengusaha seperti Sdr. Hafid yang sudah berpengalaman yang mengatakan bahwa selain adanya jaminan dan akibat Terdakwa ikut meyakinkan sehingga ia memberikan pinjaman dana. Apakah itu keterangan yang sengaja di arahkan sehingga seolah-olah karena Terdakwa ia memberikan pinjaman dana. Padahal di BAP ia memberi keterangan ketika memberikan uang kepada Sdr. Paryono Hadi karena jaminan sudah ada ditangan. Apakah jika Terdakwa tidak hadir dipertemuan di hotel Sun city tersebut Sdr. Hafid tidak akan meminjamkan dana kepada Sdr. Paryono Hadi ? tentu persoalan sangat sederhana. Ada atau tidak adanya Terdakwa dipertemuan tersebut Terdakwa pribadi sangat yakin jika sdr. Hafid tetap akan memberikan pinjaman dana kepada sdr. Paryono Hadi karena Paryono Hadi berani memberkan jaminan sertifikat. Pinjaman dana yang diberikan oleh Sdr. Hafid kepada Sdr. Paryono Hadi jumlahnya sangat besar bukan satu atau dua juta tetapi diatas 1 milyar sehingga wajar jika Sdr. Hafid meminta jaminan sebagai keamanan dalam. peminjaman dana tersebut.

Bukankah Sdr. Harid ketika memberikan 'pinjaman dana kepada Sdr. Paryono Hadi sudah dipikir masak-masak akibat untung dan ruginya dari peminjaman dana tersebut. Bukankah ia sudah memikirkan jika dana pinjaman tersebut tidak dikembalikan maka dia sendiri tidak mengalami kerugian bahkan tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata ada beberapa jaminan yang sudah diajka jual belikan antara sdr. Paryono Hadi kepada saksi Hafid.

Ketika Terdakwa diajak oleh Sdr. Paryono Hadi, terbisik dalam pikiran Terdakwa bahwa jika dana pinjaman tersebut tidak bisa dikembalikan, maka Sdr. Hafid tidak mengalami kerugian karena ia memiliki sebuah barang jaminan yang bisa dikatakan sebagai pengganti uang yang ia pinjamkan kepada Sdr Paryono Hadi dan justru resiko lebih besar pada pihak Paryono Hadi jika ia tidak sanggup membayar utangnya.

Menghadapi situasi seperti ini Terdakwa saat ini menjadi bingung dimana letak perbuatan Terdakwa yang dikatakan melawan hukum. Bukankah utang piutang tersebut saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan justru resiko terbesar ada pada Sdr. Paryono Hadi jika ia tidak mampu membayar utangnya.

Apakah perbuatan Sdr. Paryono Hadi yang membohongi Sdr. Hafid untuk menyerahkan jaminan dengan janji akan di transfer dana pinjaman tersebut juga merupakan tanggungjawab Terdakwa ? padahal seperti kita ketahui bersama mengapa persolan ini sampai kepengadilan ini karena :

- Sdr. Hafid menyerahkan jaminan dengan iming-iming utangnya akan dibayar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai sebuah alat pemaksa untuk menagih kepada Sdr. Paryono Hadi.

- Mengapa kelalaian Sdr. Hafid yang menyerahkan jaminan, padahal ia tahu bahwa jaminan tersebut merupakan pengganti jika utang tersebut tidak dibayar, mengapa kelalaian Sdr. Hafid dilimpahkan kepada Terdakwa?

Mengapa perbuatan Sdr. Paryono Hadi yang mengambil seluruh jaminan dengan iming-iming uang tersebut akan di transfer, tetapi kenyataannya itu hanya janji bohong belaka, mengapa perbuatan Sdr. Paryono dilimpahkan kepada Terdakwa ? Akankan Terdakwa akan dipenjara dan lebih berat lagi dipecat dari dinas TNI AD akibat kesalahan orang lain ?

Dalam pandangan Terdakwa selama mengikuti perkara ini bahwa yang menjadi persoalan adalah jaminan yang dikembalikan dari Sdr Hafid kepada Sdr Paryono hadi, jika saja seluruh jaminan tersebut masih berada di tangan Sdr Hafid tentunya permasalahan ini tidak akan menyeret Terdakwa di persidangan ini. Dan Terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk menilai siapakah orang yang paing bertanggung jawab atas perkara ini. Majelis Hakim Yang Terhormat, selain perkara penipuan yang dituduhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dituduh atas perbuatan tidak mentaati perintah dinas. Dalam hal ini Terdakwa pribadi tidak habis pikir kenapa kejadian yang lama tersebut barn diperkarakan sekarang padahal Terdakwa pribadi sudah lupa apakah Terdakwa waktu itu menerima uang tersebut menjabat sebagai pawas atau bukan karena seingat Terdakwa waktu itu Terdakwa menerima uang sesuai dengan surat pernyataan Paryono hadi yaitu pada tanggal 20 September 2010, sehingga Terdakwa pada waktu tanggal 17 Sepetember Terdakwa masih masuk kerja dan tidak menjabat sebagai pawas.

Salah satu bukti yaitu buku jurnal pawas yang bisa menjadikan bukti satu- satunya bahwa Terdakwa sedang melakukan pawas atau tidak sampai saat ini tidak diketemukan, mohon Hakim mempertimbangkan apakah bukti surat perintah pawas tersebut sah atau tidak, karena jangan-jangan bukti surat perintah tersebut dibuat setelah adanya kejadian dan mohon kepada majelis untuk mempertimbangkan surat laporan yang dibuat oleh pelapor yang mana pelapor tidak pemah membuat laporan tentang perbuatan yang tidak melaksanakan perintah dinas dan patut diduga laporan tersebut palsu.

Sebelum Terdakwa mengakhiri pembelaan Terdakwa ini masih ada pertanyaan dibenak hati Terdakwa yang paling dalam, Apakah Terdakwa akan dihukum atas perbuatan orang lain ? apakah keluarga Terdakwa terutama anak-anak Terdakwa akan menanggung perbuatan orang lain ?

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Tentang Penipuan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

1. Perkara Terdakwa jelas mepakan perbuatan pidana karena keberadaan Terdakwa sangat menimbulkan keyakinan korban (Sdr H Abdul Hafid) untuk menyerahkan uang ke Sdr Paryono Hadi apalagi adanya kata-kata dari Terdakwa sanggup mengembalikan uang dalam waktu paling lama dua minggu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertamahkan jabatannya sebagai anggota TNI dan Terdakwa juga memberikan foto copy Kartu Tanda Anggota TNI.

2. Bahwa tanggung jawab pidana dalam perkara ini merupakan tanggung Terdakwa karena penerima uang dari Korban/Saksi 2 (Sdr.H Abdul Hafid) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar mpiah) adalah Sdr.Paryono Hadi dan sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) langsung diserahkan dan diterima oleh Terdakwa di kantor Masmil/ruang kerja Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi 3 (Sdr. Nurhadi) dan Terdakwa jelas mengakui dalam sidang telah menerima uang tersebut bahkan Terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 11 Nopember 2011 yang menyatakan Terdakwa menerima uang dari Bpk Paryono Hadi pada tanggal 17 September 2010 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

3. Bahwa jaminan sertifikat yang disebut-sebut oleh Sdr, Paryono Hadi telah diperjual belikan melalui Notaris dan pembatalan kembali oleh Sdr.Paryono Hadi merupakan tipu muslihat dari Sdr.Paryono Hadi tetapi dikuatkan adanya kata-kata dari Terdakwa sanggup mengembalikan uang dalam waktu paling lama dua minggu dan sanggup mempertahankan jabatannya sebagai anggota TNI dan Terdakwa juga memberikan foto copy Kartu Tanda Anggota TNI sehingga korban sdr H Abdul Hafid semakin yakin dan percaya karena kata-kata Terdakwa mampu menggerakkan Sdr H Abdul Hafid untuk memberikan uang kepada Sdr Paryono Hadi.

. Bahwa uang Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar mpiah) adalah yang diterima oleh, Sdr.Paryono Hadi sudah diserahkan dan diterima Terdakwa sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan sudah diserahkan kepada Sdr Nur Hidayat yang tidak pernah ada dan Terdakwa juga akan mengembalikan kepada Sdr H Abdul Hafid namun sampai dengan saat ini belum pernah terwujud / terealisasi dan hanya merupakan tipu muslihat Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

B. Tentang masalah Perintah Dinas dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

1. Bahwa sesuai Surat Perintah Nomor :Sprin/34/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Pgs. Kamasmil Bambang Guritno SH Mayor CHK Nrp 565718 adalah asti dan Terdakwa sebagai Pawas seharusnya berada di tempat sampai dengan serah terima Piket keesokan harinya kepada Pawas berikutnya tetapi Terdakwa meninggalkan tugas Pawas tersebut tanpa memberikan arahan ataupun pesan kepada Bintara piket Pelda Joko Sudibyo dan Terdakwa tidak datang pada keesokan harinya serta tidak melakukan serah terima Piket kepada Pawas berikutnya sehingga Terdakwa jelas tidak mentaati perintah dinas dari Kamasmil.

2. Bahwa Laporan Polisi Nomor: LP-41/A-41/XI/2011/V-4 dalam berkas perkara Terdakwa jelas menyebutkan macam kejahatan yaitu Penipuan dan menolak perintah, melanggar pasal 378 KUHP dan 103 (1) adalah asli yang dibuat dan ditanda tangani Penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sag. Dakwaan Oditur sudah sesuai dengan BAP dari penyidik Polisi Militer dan dikuatkan dalam fakta persidangan keterangan Saksi Kapten Baniya dan Pelda Joko Sudibyo.

4. Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa menerima uang di kantor Masmil di ruang kerja Terdakwa tanggal 17 September 2010 adalah sesuai fakta di persidangan, Terdakwa mengakui semua keterangan Saksi dan Terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 11 Nopember 2011 yang menyatakan Terdakwa menerima uang dari Bpk Paryono Hadi pada tanggal 17 September 2010 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

C. Pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana :

1. Dakwaan Kesatu Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Bahwa yang dimaksud " Barangsiapa " dalam hal ini adalah "orang" sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti bukti lain maka yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama Bedjo pangkat Kapten Cpm NRP 534806, Terdakwa merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka bahwa unsur" Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa yang dimaksud " dengan maksud " ialah merupakan pengganti kata " dengan sengaja " yaitu si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu hams menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 19.00 Wib. Saksi-1 dengan didampingi Sdr.Muh Nurhadi (Saksi 3), menemui Terdakwa dan Saksi 2 di loby hotel Sun City Sidoarjo, ditempat tersebut saksi 1 dikenalkan oleh saksi 2 kepada Terdakwa, setelah perkenalan tersebut lalu membicarakan kebutuhan dana untuk bisnisnya Saksi 2 dan Terdakwa yaitu periu uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa menjelaskan dan berjanji uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu atau paling lambat dua minggu, Terdakwa meyakinkan saksi 1 dengan cara berani mempertaruhkan jabatannya dan memperlihatkan foto copy kartu tanda anggota TNI kepada Saksi 1, dan Saksi 2 menjelaskan jika Terdakwa adalah Komandan Masmil Surabaya. Terdakwa menyadari dan menginsyafi dengan perbuatannya pada tanggal 2 September 2010 di loby Hotel Sun City Sidoarjo Terdakwa bersama Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengaku bisa memberikan pinjaman modal berapapun yang Saksi-1 butuhkan dengan tanpa bunga asal Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu atau paling lambat dua minggu.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa Unsur "Dengan Maksud" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Bahwa tentang "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" mengandung dua alternatif yaitu :

- Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku / Terdakwa semata mata atau
- Keuntungan tersebut hanya diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" ialah si pelaku telah melakukan suatu tindakan yang benentangan dengan kewajiban hukumnya sesuai Undang-undang atau menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa unsur secara melawan hukum dicakupi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka untuk mendapatkan keuntungan itu hams dilakukan dengan kehendak atau kesadaran sendiri dari pelaku / Terdakwa yang berarti ada pihak pihak yang dirugikan.

Bahwa benar pada tanggal 2 September 2010 Terdakwa bersama Saksi-2 menemui Saksi-1 di loby Hotel Sun City Sidoarjo dan mengaku bisa memberikan pinjaman modal berapapun yang Saksi-1 butuhkan dengan tanpa bunga asal Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu atau paling lambat dua minggu dan Terdakwa meyakinkan Saksi 1 dengan cara berani mempertahankan jabatannya dan memperlihatkan foto copy kartu tanda anggota TNI kepada Saksi 1 serta Saksi 2 juga menjelaskan jika Terdakwa adalah Komandan Masmil Surabaya, sehingga Saksi-1 merasa percaya dan yakin akan perkataan Terdakwa dan Saksi-2, sehingga Saksi-1 menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000., - (satu milyar) kepada Terdakwa melalui Saksi-2, dan kenyataan yang terungkap dalam sidang terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi 1 yang diserahkan melalui saksi 2 di mang kerja terdakwa di Masmil Surabaya, namun pada kenyataannya semua itu hanya akal bulus Terdakwa untuk mendapatkan uang, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari dengan perkataannya tersebut Saksi I pasti akan merasa yakin akan kebenarannya dan jika Saksi-1 mempercayai perkataan-perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 akan mengakibatkan kehilangan uang milik Saksi I tersebut dan mengalami kemgian, Saksi-1 merasa dibohongi dan tertipu serta sangat dirugikan. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata dan kasat mata serta secara faktual dan konkrit telah merugikan Saksi-1 sedangkan Saksi-1 sebagai korban yang memiliki itikad baik, dan uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peristiwa ini nyata-nyata pula telah terbukti menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.

Bahwa yang dimaksud "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang sating mengisi seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/ perbuatan tanpa tekanan / paksaan dari si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan barang sesuatu kepadanya" adalah bahwa penyerahan tersebut terjadi secara langsung atau tidak langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis yang dalam hal ini uang.

Bahwa pengertian supaya memberi hutang disini yaitu mengakui bemitang kepada sipetindak.

Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang mengaku bias memberikan pinjaman modal berapapun yang Saksi-1 butuhkan dengan tanpa bunga asal Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu atau paling lambat dua minggu Serta Saksi 2 telah menjaminkan sertifikat 3 (tiga) unit rumah dan pabrik. 1 (satu) unit yang ada di Wisma Bungurasih 2/39 Rt. 2 Rw. 5 Waru Sidoarjo, 1 (satu) unit di Perm. Pagerwojo E.16 Sidoarjo, 1 (satu) unit di Babatan Desa Jati Kec. Sidoarjo dan 1 (satu) unit pabrik tepung tapioka dan pabrik kertas di Sukoharjo Jawa Tengah dengan taksiran kisaran lebih dari Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yang telah dijual belikan kepada Saksi 1 di notaris Helem Liana di Ruko Taman Tiara Sidoarjo. Terdakwa meyakinkan Saksi 1 dengan cara berani mempertamhkan jabatannya dan memperlihatkan foto copy kartu tanda anggota TNI kepada saksi 1 serta Saksi 2 juga menjelaskan jika Terdakwa adalah Komandan Masmil Surabaya dan berjanji Saksi-1 akan dipinjami modal tanpa bunga dan uang akan dipinjamkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga Saksi-1 tertarik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa melalui Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun pada kenyataannya semua itu hanya akal bulus dan tipu muslihat Terdakwa supaya Saksi-1 mau menyerahkan / meminjamkan uang kepada Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 dan Terdakwa melalui Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar mpiah), dan Terdakwa mengakui telah menerima uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) di ruang kerja Terdakwa di Masmil Surabaya sehingga faktanya uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa telah di pakai Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan Saksi I, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindakan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutana." telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan.

2. Dakwaan Kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

a. Bahwa Yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara suka rela pada angkatan perang yang berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM berdasarkan pasal 49 ayat (1) ke-5 KUHPM termasuk juga dalam pengertian Militer adalah mereka anggota dari suatu organisasi yang dipergunakan dengan Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut berdasarkan Undang-undang.

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1983 di Rindam I / Bukit Barisan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejumlah Infantri di Rindam I/BB selanjutnya dinas di Yonif Linud 328, Secaba reguler POM tahun 1991, Secapa reguler POM 1997, kemudian sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Masmil Surabaya dengan jabatan Kurnismin dengan Pangkat Kapten CPM NRP. 534806 dan ketika Terdakwa menghadiri persidangan datang mengenakan pakaian PDH TNI AD lengkap dengan tanda pangkat Kapten serta atribut-atribut lainnya yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota militer TNI-AD aktif.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur " Militer " telah terbukti secara sah dan meyakinkan

b. Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri dalam hal ini Terdakwa tidak dilakukan / tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud " perintah dinas " ialah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan kepada bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.

Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan/tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu : materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer), pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus Militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan dan materi perintah termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kamasmil Surabaya Nomor: Sprin/34/VII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 bertugas sebagai Perwira Pengawas, sedangkan Pelda Joko Sudibyo (saksi-6) sebagai Bintara piket Masmil Surabaya, kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut mengikuti apel pagi, selanjutnya melakukan pekerjaan sehari-hari, diantaranya melaksanakan kerja didalam ruangan, dan sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa menerima tamu yaitu Saksi 3 dan Saksi 2, selanjutnya sekira jam 17.15 Wib. Terdakwa meninggalkan kantor Masmil dan tidak kembali ke Masmil pada keesokan harinya untuk melakukan serah terima piket/Pawas dengan Pawas berikutnya, sehingga pada saat menjabat Pawas Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya dan sebelum meninggalkan Masmil Surabaya Terdakwa tidak memberi arahan/pesan kepada Saksi-6 selaku pejabat Bintara piket. Terdakwa juga tidak menjelaskan apa keperluan Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya tanpa seijin atasan dalam hal ini Kamasmil Surabaya, padahal sebagai Pawas Terdakwa mewakili Komandan untuk pengawasan didalam Markas, melaporkan situasi atau kejadian yang menonjol apabila ada kejadian didalam Markas, sebagai Perwira pengawas tidak boleh meninggalkan Masmil Surabaya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka kami berpendapat unsur "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas." Telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

D. Sedangkan Pembelaan yang dibaca oleh Terdakwa sendiri, sbb:

1. Bahwa Korban Sdr. H Abdul Hafid sangat yakin dan tergerak member hutang/uang kepada Sdr Paryono Hadi karena saat itu disampaikan juga untuk kepentingan Terdakwa dan Sdr H Abdul Hafid semakin percaya karena Terdakwa juga menyampaikan bahwa paling lambat dua minggu akan dikembalikan dan akan memberikan pinjaman berapapun besarnya dan saat itu yang disepakati uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) asalkan memberikan dana operasional sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sanggup mempertahankan jabatannya sebagai anggota TNI.

. Bahwa pendapat Terdakwa ada atau tidaknya Terdakwa dalam pertemuan, pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) antara Sdr.Paryono Hadi dengan Sdr. H Abdul Hafid tetap terjadi karena adanya jaminan dari Sdr.Paryono Hadi bahkan jaminan sudah diperjual belikan adalah tidak benar karena Sdr H Abdul Hafid semakin yakin, percaya dan tergerak memberikan pinjaman kepada Sdr Paryono Hadi justm karena adanya Terdakwa sebagai Perwira TNI dan Terdakwa juga menyakinkan Sdr H Abdul Hafid kalau paling lambat dua minggu akan uang akan dikembalikan dan akan memberikan pinjaman berapapun besarnya dan saat itu yang disepakati uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) asalkan memberikan dana operasional sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Terdakwa sanggup mempertahankan jabatannya sebagai anggota TNI.

. Bahwa Terdakwa jelas tidak mentaati perintah dinas karena sesuai Surat Perintah Nomor : Sprin/34/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Pgs. Kamasmil Bambang Guritno SH Mayor CHK Nrp 565718 Terdakwa sebagai Pawas seharusnya berada di tempat sampai dengan serah terima Piket keesokan harinya tetapi Terdakwa meninggalkan tugas Pawas tersebut tanpa memberikan arahan ataupun pesan kepada Bintara piket Pelda Joko Sudibyo dan Terdakwa tidak datang pada keesokan harinya serta tidak melakukan serah terima Piket kepada Pawas berikutnya sehingga Terdakwa jelas tidak mentaati perintah dinas dari Kamasmil.

Sehubungan dengan itu, Oditur militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang Oditur Militer tuntutan adalah meyakinkan.

Oleh karena itu Oditur militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutan telah sangat meyakinkan, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya

Pada poin A Tentang Penipuan

. Tanggapan Terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan :

Perkara Terdakwa merupakan perbuatan pidana karena keberadaan Terdakwa sangat menimbulkan keyakinan korban (Sdr. H. Abdul hafid) untuk menyerahkan uang ke Sdr. Paryono Hadi apalagi adanya kata-kata dari Terdakwa sanggup mengembalikan uang dalam waktu paling lama dua minggu dan sanggup mempertahankan jabatannya sebagai anggota TNI dan Terdakwa memberikan foto copy KTA TNI.

Tim Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Bahwa penilaian Oditur Militer diatas adalah tidak benar dan memandang perkara ini tidak secara objektif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat lebih dan tidak masuk akal jika uraian Oditur yang menyatakan saksi H. Abdul Hafid menyerahkan uang pinjaman kepada saksi Paryono Hadi karena kata-kata Terdakwa sanggup mengembalikan uang dalam waktu paling lama dua minggu, menjaminkan jabatannya dan menyerahkan copy KTA. Sangat sederhana sekali kami penasehat hukum dalam pledoi bahwa ada atau tidak ada Terdakwa pada pertemuan tersebut tidak akan ada pengaruh apa-apa karena meskipun Terdakwa tidak hadir dalam pertemuan tersebut saksi H. Abdul Hafid tetap akan memberikan dana pinjaman kepada saksi Paryono Hadi karena adanya jaminan. Bahwa sudah ditegaskan oleh saksi H. Abdul Hafid sendiri bahwa jaminan yang dia kta jual belikanlah yang membuat ia berani memberikan uang pinjaman kepada saksi Paryono Hadi.

Dalam fakta persidangan saksi Paryono Hadi lah yang mengatakan bahwa uang akan dikembalikan dalam waktu paling lama dua minggu dan Terdakwa hanya mengiyakan, karena Terdakwa memang percaya pada saksi Paryono Hadi dan adanya jaminan yang diberikan oleh saksi Paryono Hadi, begitu juga ketika Terdakwa berani menjaminkan Jabatannya itupun karena faktor kepercayaan kepada saksi Paryono Hadi serta adanya jaminan karena jika utang piutang tersebut tidak dibayar yang rugi bukan saksi H. Abdul Hafid tetapi justru resiko lebih besar berada pada pihak saksi Paryono Hadi karena nilai jaminan lebih besar dari uang yang dipinjam. Mengenai KTA yang diberikan dalam pertemuan tersebut Oditur tidak melihat fakta persidangan bahwa sesuai keterangan para saksi bahwa yang menyerahkan KTA Terdakwa adalah saksi Paryono Hadi bukan Terdakwa dan itu merupakan akal licik saksi Paryono Hadi untuk memanfaatkan Terdakwa.

Uraian Oditur tentang perkataan Terdakwa tersebut tidak menggambarkan suatu fakta persidangan dan secara logika tidak bisa diterima dengan akal sehat. Bahwa uang yang dipinjam nilainya tidak sedikit (satu atau dua Juta), tetapi nilai uang yang akan dipinjam oleh saksi Paryono Hadi lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Apakah mungkin seseorang meminjamkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) hanya cukup dengan kata-kata ? sesuai fakta persidangan alasan saksi H. Abdul Hafid memberikan pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi percaya kepada saksi Paryono Hadi karena dia adalah seorang pengusaha dan mempunyai rumah yang besar seperti dalam kesaksian saksi Moch. Nurhadi.
- b. Bahwa jaminan yang sudah dia kta jual beli di kantor Notaris Helena Liana lah yang membuat yakin saksi H. Abdul Hafid memberikan pinjaman fakta persidangan ini dikuatkan dengan keterangan saksi H. Abdul Hafid di BAP pada halaman 3.
- c. Bahwa jika utang piutang tersebut tidak bisa dibayar oleh saksi Paryono Hadi, maka ia sendiri tidak mengalami kerugian karena nilai jaminan lebih besar dari uang yang ia pinjamkan kepada saksi Paryono Hadi.

Bahwa Oditur dalam uraiannya sangat keliru jika menilai bahwa Terdakwalah orang yang paling bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, di persidangan sudah sangat jelas bahwa peminjaman dana kepada saksi H. Abdul Hafid sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan bukan untuk kepentingan Terdakwa, tetapi merupakan kepentingan saksi Paryono Hadi yang akan digunakan untuk membiayai proyek Lebo di Sidoarjo dan peran Terdakwa hanya diajak oleh saksi Paryono Hadi.

Bahwa perbuatan saksi Paryono Hadi yang mengajak Terdakwa untuk meminjam dana kepada saksi H. Abdul Hafid adalah murni perbuatan Perdata karena dalam perjanjian peminjaman dana tersebut menggunakan jaminan yang nilainya lebih besar dari pinjaman, sehingga jika saksi Paryono Hadi tidak bisa membayar uang pinjaman tersebut (wanprestasi), maka objek jaminan akan dikuasai oleh saksi H. Abdul Hafid sebagai contoh ilustrasi, Seorang Debitur meminjam dana kepada sebuah Bank, yang pasti bank tersebut akan memberikan kredit pinjaman jika ada sebuah jaminan yang nilainya lebih besar dari nilai uang yang akan di pinjamkan dan jika kredit pinjaman tersebut tidak dibayar (wanprestasi), maka jaminan itulah yang akan di kuasai oleh Bank (kreditur) untuk mengganti uang pinjaman yang sudah diberikan kepada Debitur.

Dimana letak perbuatan pidana saksi Paryono Hadi dan Terdakwa jika dalam pinjam meminjam tersebut menggunakan jaminan. Tentunya saksi H. Abdul Hafid orang yang cukup mengerti dalam hal utang piutang di bank, sehingga jika pihak Paryono Hadi tidak membayar utang tersebut maka H. Abdul Hafid sebagai Kreditur tentunya tidak akan mengalami kerugian karena ia memiliki jaminan yang nilainya lebih besar dari pada nilai uang yang dipinjamkan apalagi ada beberapa jaminan yang sudah dibuatkan akta jual beli antara saksi Paryono Hadi dengan saksi H. Abdul Hafid, sehingga saksi H. Abdul Hafid mempunyai barang pengganti utang.

Bahwa letak perbuatan pidana dalam perjanjian utang piutang tersebut bukan pada perbuatan Terdakwa yang ikut saksi Paryono Hadi dalam peminjaman dana tersebut, tetapi letak perbuatan pidana tersebut ada pada perbuatan saksi Paryono Hadi yang dengan cara tipu muslihat meminta seluruh jaminan dan membatalkan akta jual beli jaminan dengan janji akan dibayar utangnya.

Bahwa perbuatan saksi Paryono Hadi tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa, karena Terdakwa memang tidak tahu menahu, sebab Terdakwa setelah pertemuan di Hotel Sun City selanjutnya Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi H. Abdul Hafid maupun saksi Paryono Hadi.

2. Tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan :

Bahwa tanggung jawab pidana dalam perkara ini merupakan tanggung jawab Terdakwa karena penerima uang dari korban/saksi 2 (Sdr. H. Abdul Hafid) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah Sdr. Paryono Hadi dan sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) langsung diserahkan dan diterima oleh Terdakwa di kantor Masmil/ruang kerja Terdakwa

dan disaksikan oleh saksi 3 (Sdr. Nurhadi) dan Terdakwa ye/as mengakui dalam sidang telah menerima uang tersebut bahkan Terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 11 Nopember 2011 yang mengatakan Terdakwa menerima uang dari Bpk. Paryono Hadi pada tanggal 17 September 2010 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratusjuta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanggung Jawab Persehat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Bahwa uraian Oditur diatas yang menyebutkan bahwa tanggung jawab utang piutang tersebut ada pada Terdakwa merupakan uraian yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Sesuai fakta-fakta persidangan bahwa hutang piutang tersebut bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa, kami penasehat hukum Terdakwa akan menguraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa uang pinjaman kepada saksi H. Abdul Hafid sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bukan untuk kepentingan Terdakwa (karena tidak mempunyai kepentingan) tetapi merupakan kepentingan saksi Paryono Hadi untuk membiayai proyek Lebo miliknya.
- 2) Bahwa kesepakatan antara Saksi H. Abdul Hafid dengan saksi Paryono Hadi yang menyetujui pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa tidak mengetahuinya karena dalam pertemuan di Hotel Sun City belum ada kesepakatan.
- 3) Bahwa saksi H. Abdul Hafid memberikan pinjaman bukan karena 4 (empat) Sertifikat yang diserahkan pada pertemuan di Hotel Sun City (karena bukan atas nama saksi Paryono Hadi) dan perkataan Terdakwa tetapi karena keesokan harinya saksi Paryono Hadi memberikan lagi 3 (tiga) buah sertifikat rumah yang atas nama anak dan istrinya dan dibuat akta jual beli di kantor Notaris Helena Liana di Ruko Taman Tiara sidoarjo.
- 4) Bahwa sesuai fakta di persidangan dengan dikuatkan keterangan saksi H. Abdul Hafid di BAP pada halaman 3 dan uraian keterangan saksi dalam (Requisites) pada halaman 7 poin 4 saksi menyerahkan uang pinjaman karena sudah ada jaminan sertifikat dari saksi Paryono Hadi.
- 5) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjam oleh saksi Paryono Hadi, berapa tahap uang tersebut di berikan, dimana penyerahannya serta jumlah uang yang dipinjam pun Terdakwa tidak mengetahuinya.

Mengenai uraian Oditur bahwa Terdakwa menerima uang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka uang tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa merupakan suatu pendapat yang keliru. Uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) memang secara materil diserahkan saksi Paryono Hadi kepada Terdakwa tetapi bukan berarti tanggung jawab uang tersebut langsung beralih kepada Terdakwa karena meskipun secara formal diserahkan kepada Terdakwa, tetapi secara materil uang tersebut merupakan milik saksi Paryono Hadi karena Terdakwa tidak mempunyai kuasa untuk menggunakan uang tersebut. Fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kuasa menggunakan terhadap uang tersebut adalah bahwa Terdakwa hanya diminta tolong oleh saksi Paryono Hadi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Nurhidayat. Sehingga terhadap uang tersebut yang paling bertanggung jawab adalah orang yang menyuruh bukan orang yang diminta tolong.

Bahwa dalam uraian Oditur, Terdakwa telah membuat surat pernyataan tanggal 11 Nopember 2011 yang intinya menyatakan bahwa pada 17 September 2010 menerima uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Paryono Hadi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah mengada-ada karena Terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 11 Nopember 2011.

3. Tanggapan Terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan :

Bahwa jaminan sertifikat yang disebut-sebut oleh Sdr. Paryono Hadi telah diperjual belikan melalui Notaris dan pembatalan kembali oleh Sdr. Paryono Hadi merupakan tipu muslihat dari Sdr. Paryono Hadi tetapi dikuatkan adanya kata-kata dari Terdakwa sanggup mengembalikan uang dalam waktu paling lama dua minggu dan sanggup mempertaruhkan jabatan sebagai anggota TNI dan Terdakwa memberikan Copy KTA sehingga korban Sdr. H. Abdul Hafid semakin yakin dan percaya karena kata kata Terdakwa mampu menggerakkan Sdr. H. Abdul Hafid untuk Memberikan uang kepada Sdr. Paryono Hadi.

Tim Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Bahwa uraian oditur diatas adalah keliru, dimana Oditur memandang bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kerugian bagi saksi H. Abdul Hafid. Dalam pledoi sudah sangat jelas ditegaskan bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut meskipun pihak saksi Paryono Hadi tidak bisa membayar utangnya saksi H. Abdul Hafid tidak akan mengalami kerugian, karena perbuatan utang piutang tersebut murni perbuatan perdata dan kedua belah pihak sama-sama tidak ada yang dirugikan justru pihak saksi H. Abdul Hafid bisa diuntungkan jika saksi Paryono Hadi tidak menepati janjinya untuk membayar, karena jaminan yang diberikan jumlahnya Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) melebihi jumlah uang yang dipinjam.

Permasalahan hilangnya jaminan tersebut bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa, karena Terdakwa tidak tahu dan itu merupakan perbuatan Paryono Hadi serta kelalaian dari saksi H. Abdul Hafid sendiri yang menyerahkan jaminan, padahal saksi H. Abdul Hafid sendiri mengetahui bahwa jaminan merupakan alat pengganti jika uang yang dipinjam saksi Paryono Hadi tidak bisa dibayar.

Bahwa dikarenakan permasalahan penipuan tersebut karena faktor jaminan yang sudah diambil oleh saksi Paryono Hadi dan pembatalan akta jual beli, maka seharusnya seluruh sertifikat yang menjadi jaminan dan akta jual beli serta pembatalan akta jual beli harus di hadirkan sebagai bukti dipersidangan.

4. Tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan :

Bahwa uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah yang diterima oleh Sdr. Paryono Hadi sudah diserahkan dan diterima Terdakwa sebanyak Rp. 6.00.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan sudah diserahkan kepada Sdr. Nur hidayat yang tidak pernah ada dan Terdakwa juga akan mengembalikan kepada Sdr. H. Abdul Hafid namun sampai saat inibelum pernah terwujud/terrealisasikan dan hanya merupakan janji-janji dan Terdakwa sehingga dapat disimpulkan hanya merupakan tipu muslihat Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Tim Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa uraian Oditur kurat tepat dan keliru jika tanggung jawab uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dibebankan kepada Terdakwa, karena sesuai fakta persidangan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) merupakan uang milik saksi Paryono Hadi bukan milik Terdakwa. Bahwa uang tersebut dititipkan oleh saksi Paryono Hadi kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Nurhidayat, dan itu sudah diakui oleh saksi Paryono Hadi bahwa selang 3 (tiga) hari setelah penyerahan pada tanggal 20 September 2010 saksi Paryono Hadi berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan kekurangan uang kepada Sdr. Nurhidayat, sehingga saksi Paryono Hadi sudah mengetahui bahwa uang tersebut memang diserahkan karena ia sendiri sudah mengkroscek kepada Sdr. Nurhidayat pada pertemuan tanggal 24 September 2010. Meskipun pada akhirnya Sdr. Nurhidayat akhirnya kabur membawa uang tersebut dan hal itu bukan merupakan kesalahan Terdakwa.

Bahwa perkara utang piutang tersebut tidak akan melebar sampai menjadi perkara pidana, jika barang jaminan tidak diserahkan oleh saksi H. Abdul Hafid. Akibat kelalaian saksi H. Abdul Hafid sendiri dan tipu muslihat Paryono Hadi, justru Terdakwalah yang menjadi korban.

Bahwa mengenai pengembalian uang tersebut, perbuatan mereka secara hukum bukan merupakan tanggung jawab dari Terdakwa karena :

- a. Bahwa kesepakatan peminjaman uang tidak bersama Terdakwa, tetapi kesepakatan tersebut antara saksi H. Abdul Hafid sendiri dengan saksi Paryono Hadi yang tidak diketahui oleh Terdakwa.
- b. Bahwa kesepakatan peminjaman uang tersebut karena adanya jaminan yang sudah di buat akta jual beli di kantor notaris Helena Liana.
- c. Bahwa uang tersebut diterima langsung oleh saksi Paryono Hadi dan bukan oleh Terdakwa.
- d. Bahwa uang pinjaman tersebut merupakan milik saksi Paryono Hadi yang digunakan untuk membiayai Proyek Lebo milik saksi Paryono Hadi dan bukan untuk kepentingan Terdakwa.
- f. Bahwa jaminan dalam utang piutang yang mengambil juga saksi Paryono Hadi bukan Terdakwa.

Dalam pengembalian uang milik H. Abdul Hafid, Terdakwa sendiri menegaskan bahwa itu bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa, tetapi Terdakwa sebagai rasa kemanusiaan sudah menyatakan bahwa bersedia bertanggung jawab secara moral dengan mau memberikan dana pengganti semampunya tetapi ditolak oleh saksi H. Abdul Hafid. Bukankah sudah sangat jelas laporan dan tuntutan yang ditujukan kepada Terdakwa adalah (error in persona) karena sesuai fakta persidangan penerimaan uang dari saksi H. Abdul Hafid adalah saksi Paryono Hadi dan yang mengambil jaminan adalah saksi Paryono Hadi.

Pada poin A Tentang Menolak Perintah Dinas

1. Tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sesuai Surat Perintah Nomor Spbn/34/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Pgs. Kamasmil Bambang Guritno SH Mayor Chk Nrp 565718 adalah asli dan Terdakwa sebagai Pawas seharusnya berada ditempat sampai dengan serah terima piket keesokan harinya kepada Pawas berikutnya, tetapi Terdakwa meninggalkan tugas Pawas tersebut tanpa memberikan arahan ataupun pesan kepada Bintara piket Pelda Joko Sudibyo dan Terdakwa tidak datang pada keesokan harinya serta tidak melakukan serah terima piket kepada Pawas berikutnya sehingga Terdakwa jelas tidak mentaati perintah dinas.

Tim Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Bahwa uraian Oditur tersebut tidak benar dan kurang tepat, surat Perintah Nomor Spbn/34/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 secara formal memang asli, tetapi secara materiil apakah bisa dibuktikan bahwa surat perintah tersebut dibuat sebelum adanya kejadian atau bisa saja bahwa surat perintah pawas tersebut memang dibuat setelah adanya kejadian, untuk melengkapi bukti laporan tentang tidak mentaati perintah dinas yang kami menganggap tidak sah atau cacat hukum. Bukti bahwa surat perintah tersebut dibuat setelah adanya kejadian adalah tidak adanya bekas lubang pada bukti surat. Layaknya sebuah arsip bahwa sebuah arsip akan di lubangi untuk disimpan di tempat arsip.

Bahwa bukti surat perintah yang digunakan sebagai alat bukti yang menyatakan jika Terdakwa tidak melakukan tugas Pawas tidak bisa menjadi bukti yang kuat karena surat perintah Pawas bisa dibuat kapan saja (setelah kejadian), justru mengapa buku jurnal Pawas yang harusnya dihadirkan dipersidangan tidak bisa ditunjukkan padahal buku jurnal Pawas merupakan bukti yang sangat kuat, apakah ini merupakan suatu kesengajaan agar Terdakwa tidak bisa membela diri terhadap perbuatan yang dituduhkan padanya, ini dapat dikatakan bahwa perbuatan tidak melaksanakan perintah Pawas yang dituduhkan kepada Terdakwa terkesan suatu rekayasa.

Bahwa, pada bukti Protap peraturan perwira pengawas dan petugas piket Masmil Surabaya tentang tugas dan kewajiban perwira pengawas dan petugas piket pada angka 15 menyebutkan tugas Pawas membuat laporan dalam buku jurnal mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kemudian dilaporkan ke Kamasmil. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak meninggalkan dinas karena dari laporan buku jurnal tersebut tidak pernah ada masalah.

2. Tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan

Bahwa Laporan Polisi Nomor LP-41/A-41/XI/2011/V-4 dalam berkas perkara Terdakwa jelas menyebutkan macam kejahatan yaitu penipuan dan menolak perintah melanggar pasal 378 KUHP dan 103 (1) adalah asli yang dibuat dan ditanda tangani penyidik.

Tim Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Bahwa uraian Oditur diatas tidak tepat dan tidak menggambarkan fakta persidangan yang ada serta kurang cermat membaca isi surat laporan polisi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditanggapi oleh saksi Pelapor (saksi H. Abdul Hafid) menyatakan bahwa tidak pernah membuat Laporan Polisi Nomor LP-41/A-41/XI/2011/V-4 tentang tindak pidana tidak melaksanakan perintah dinas, tetapi yang dia laporkan hanya tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa laporan polisi tersebut dapat dikatakan tidak sah/cacat hukum dan penuh rekayasa, karena :

a. Saksi pelapor (H. Abdul Hafid) dipersidangan menyatakan laporan yang dia buat dan dia tandatangani tidak pernah ada/atau tidak pernah membuat laporan tentang menolak perintah dinas.

b. Dalam uraian laporan polisi tidak disebutkan atau tidak diuraikan tentang tindak pidana tentang menolak perintah yang ada hanya uraian tentang tindak pidana penipuan seperti dalam keterangan saksi bahwa ia hanya membuat laporan tentang penipuan dan tidak dalam perkara lain.

c. Tidak mungkin seorang warga negara sipil membuat laporan tentang tindak pidana militer karena ia sebagai masyarakat sipil tentunya tidak tahu menahu tentang apa yang disebut tindak pidana militer.

Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan Laporan Polisi tersebut tidak sah/cacat hukum dan dapat dikatakan sebuah rekayasa karena pelapor tidak pernah membuat laporan tentang menolak perintah dinas.

3. Tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan :

Dakwaan Oditur sudah sesuai dengan BAP dari penyidik Polisi Militer dan dikuatkan dalam fakta persidangan keterangan saksi Kapten Baniyah dan Pelda Joko Sudibyo

Tim Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Bahwa uraian Oditur diatas kurang tepat, bahwa surat Dakwaan merupakan hasil dari rangkuman yang diperoleh Oditur Militer dari hasil penyelidikan (BAP) dan penyidikan berdasarkan adanya laporan sah dari seorang pelapor, bagaimana mungkin penyidikan dilakukan padahal surat laporan yang dijadikan dasar adalah cacat hukum sehingga BAP dan Dakwaan Oditur harus dinyatakan batal demi hukum karena syarat formil suatu pemeriksaan yaitu Laporan Polisi cacat hukum.

Bahwa dipersidangan semua saksi menyatakan mereka hadir dipersidangan dalam rangka tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak tahu menahu tentang tindak pidana tidak melaksanakan perintah dinas (fakta persidangan dan hasil penyelidikan BAP).

4. Tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan :

Bahwa keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa menerima uang di kantor Masmil di ruang kerja tanggal 17 September 2010 adalah sesuai fakta persidangan, Terdakwa mengakui semua keterangan saksi dan Terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 11 Nopember 2011 yang menyatakan Terdakwa menerima uang dari Bapak Paryono Hadi pada tanggal 17 September 2010 sebesar Rp.600.00.000,- (enam ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanggung Jawab Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Bahwa uraian Oditur yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui semua keterangan saksi adalah penyesatan fakta, bahwa Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan bahwa ia menerima uang tersebut pada tanggal 20 September 2010.

Bahwa dalam uraian Oditur Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2011 membuat surat pernyataan pada tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 6.00.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah mengada-ada karena Terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 11 Nopember 2011,

Bahwa surat pernyataan Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2011 menerangkan menerima uang sebesar Rp. 6.00.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Nopember 2010 adalah karena tekanan dan dalam persidangan sudah dibantah oleh Terdakwa sendiri bahwa dalam pembuatan surat pernyataan tersebut mengalami intimidasi dan tekanan seperti ketika Terdakwa di periksa di satuan Masmil yaitu Terdakwa harus mengakui uang yang diterimanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Dakwaan kesatu pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP,
 - a. Bahwa uraian Oditur militer dalam repliknya hanya menguraikan tentang unsur "barang siapa " dari segi formal penuntutan tetapi dalam segi materiil penuntutan Oditur tidak menanggapi sehingga jawaban penasehat hukum sudah jelas sesuai dengan pledoi, maka kami berpendapat bahwa Oditur sependapat dengan penasehat hukum bahwa dari segi materiil penuntutan Terdakwa tidak terbukti. Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur "barang siapa" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - b. Bahwa uraian replik Oditur tentang unsur "dengan maksud" hanya merupakan pengulangan dari requisitor dan tidak menguraikan secara jelas, maka kami penasehat hukum tetap pada pledoi terdahulu serta akan menambahkan bahwa unsur " dengan maksud" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena dalam pertemuan tersebut di Hotel Sun City Terdakwa tidak ada maksud untuk melakukan penipuan karena perjanjian utang piutang tersebut antara Paryono hadi dengan H. Abdul Hafid sah secara hukum karena ada jaminan serta akibat hukumnya jika utang tersebut tidak dibayar, maka saksi H. Abdul Hafid tidak mengalami kerugian karena sudah memegang jaminan sertifikat dan ada beberapa sertifikat yang sudah diakta jual belikan di Notaris. Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur "dengan maksud" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - c. Bahwa uraian Oditur dalam Replik tentang unsur " untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" bahwa uraian Oditur kurang tepat dan keliru jika unsur diatas ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam perkara ini tidak bisa diterapkan kepada Terdakwa. Bahwa dalam perjanjian utang piutang antara saksi Paryono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hadi dengan saksi H. Abdul Hafid tidak ada yang diuntungkan maupun yang dirugikan justru resiko kerugian lebih besar pada pihak Paryono Hadi karena ia memberikan jaminan yang ditaksir nilainya lebih besar dari uang yang dipinjam. Sehingga perjanjian utang piutang tersebut tidak bisa dikatakan perbuatan yang melawan hukum karena pihak H. Abdul Hafid sudah mengerti resikonya dalam perjanjian utang piutang tersebut, jika utang piutang tersebut gagal bayar atau pihak Paryono Hadi tidak bisa membayar maka pihak H. Abdul Hafid tidak akan mengalami kerugian karena ia sudah memegang jaminan jika ditaksir nilainya Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).

Bahwa perbuatan Paryono Hadi yang mengajak Terdakwa meminjam uang kepada saksi H. Abdul Hafid dengan menggunakan jaminan layaknya sebuah perjanjian pinjam meminjam di sebuah bank, jika seorang debitur tidak bisa membayar utangnya maka asset jaminan akan dikuasai oleh kreditur, mengenai hilangnya jaminan bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa, tetapi merupakan kelalaian saksi H. Abdul Hafid sendiri akibat tipu muslihat saksi Paryono Hadi menyerahkan seluruh jaminan padahal utangnya belum dibayarkan.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur" untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Bahwa uraian Oditur dalam repliknya tentang unsur "memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang atau menghapuskan piutang" Bahwa terhadap Replik Oditur Militer diatas menyangkut tanggapan terhadap pledoi, kami menganggap materinya hanya pengulangan pada requisitor, maka kami tidak perlii menanggapi lagi, karena telah cukup jelas dalam pledoi kami ajukan dalam perkara ini.

Bahwa uraian Oditur telah keliru jika uang pinjaman sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, bahwa sesuai fakta persidangan uang tersebut merupakan milik saksi Paryono Hadi.

Bahwa sesuai fakta persidangan dan secara logika dan akal sehat tidak mungkin saksi H. Abdul Hafid meminjamkan uang kepada Paryono Hadi karena faktor Terdakwa. Karena uang yang dipinjam oleh Paryono Hadi nilainya sangat besar dan sesuai fakta persidangan saksi H. Abdul Hafid berani memberikan uang kepada Paryono Hadi karena jaminan yang sudah diaкта jual belikan di hadapan kantor notaris Helena Liana sudah berada ditanqan H Abdul Hafid.

Bahwa dari semua fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer yang menyatakan Terdakwalah orang yang paling bertanggung jawab adalah fakta yang tidak logis dan kontekstual dimana Oditur tidak menguraikan peran dari saksi paryono Hadi sebagai pelaku utama padahal dipersidangan terungkap uang pinjaman dari saksi H. Abdul Hafid adalah milik saksi Paryono Hadi yang akan digunakan untuk membiayai proyek Lebo milik saksi Paryono Hadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur "memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang atau menghapuskan piutang" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Dakwaan kedua pasal 103 ayat 1) KUHPM

a. Bahwa uraian Oditur dalam repliknya tentang unsur "Militer" pada intinya hanya menguraikan secara formal penuntutan tetapi tidak membuktikan secara materiil penuntutan, maka kami menganggap bahwa Oditur Militer sependapat dengan penasehat hukum Terdakwa bahwa secara materiil penuntutan Terdakwa tidak Terbukti. Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur "Militer" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

b. Bahwa uraian Oditur dalam repliknya tentang unsur "dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui suatu perintah sedemikian itu" isi uraiannya sama dengan requisitor, maka kami penasehat hukum tidak perlu mengulangi untuk menanggapi lagi, karena telah cukup jelas dalam Pledoi yang kami ajukan dalam perkara ini.

Bahwa untuk memperjelas jika tanggal 17 September 2010 Terdakwa tidak menerima uang dari saksi Paryono Hadi karena :

1) Surat pernyataan saksi Paryono Hadi tanggal 11 September 2011 yang menyatakan uang tersebut diserahkan pada tanggal 20 Septemembr 2010.

2) Surat Paryono Hadi yang ditujukan kepada Terdakwa yang di serahkan saksi Unggul Wicaksono menyebutkan bahwa uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) tersebut tunai diserahkan di kantor Masmil pada tanggal 20 Oktober 2010, tetapi setelah di tunjukkan bukti surat tersebut, saksi Paryono Hadi menyatakan bukan tanggal 20 Oktober 2010, tetapi tanggal 20 September 2010, analisa terhadap surat tersebut bahwa tanggal yang ditulis nomornya sama yaitu tanggal 20 hanya penulisan bulannya yang berbeda dan sudah diklarifikasi saksi Paryono Hadi dipersidangan bahwa yang benar adalah tanggal 20 September 2010. Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui suatu perintah sedemikian itu "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

KESIMPULAN.

Bahwa Penasehat Hukum tetap pada Pledoi yang telah dibacakan dan yang termuat dalam pledoi dianggap pula termuat dalam Dupliknya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak / 95 / K / AD / V / 2012 tanggal 9 Mei 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa pada waktu –waktu dan tempat –tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan September tahun 2000 Sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh Sembilan bulan September tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh atau setidaknya –tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di Loby hotel Sun City Sidoarjo, di rumah Saksi 1 (Rt. 15 Rw.04 Kampung Sugiharwas, Candi Kab. Sidoarjo), ditempat parkir hotel Sun City Sidoarjo, dan di kantor Masmil Surabaya atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III –Surabaya telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bereama-sama",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1983 di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infantri di Rindam 1/BB selanjutnya dinas di Yonif Linud 328, Secaba reguler POM tahun 1991, Secapa reguter POM 1997, kemudian sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Masmil Surabaya dengan jabatan Kaurmismil dengan Pangkat Kapten CPM NRP. 534806.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 1 (Sdr. H. ABDUL HAFID) sejak awal bulan Agustus tahun 2010 sekira pukul 16.00 Wib. di Loby hotel Sun City Sidoarjo yang dikenalkan oleh Saksi 2 (Sdr. PARYONO HADI S), sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi 2 sekira bulan Maret 2010 di Bandara Juanda Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Lukman Hakim, dan dengan keduanya tidak ada hubungan saudara atau famili.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi 2 ketika menjemput Sdr. Lukman di Bandara Juanda, setelah kenal dengan Saksi 2, Terdakwa sering komunikasi dan bertemu dengan Saksi 2, Terdakwa mengetahui jika Saksi 2 lagi kesulitan dana untuk pembiayaan Perum Lebo di Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika perlu dana modal tidak usah melalui Sdr. Lukman, Terdakwa menyampaikan jika Saksi 2 bisa menyediakan dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka akan mendapat dana penempatan modal kerja, berhubung tidak punya dana lalu Saksi 2 berencana pinjam dana kepada Saksi 1 dengan alasan untuk modal usaha Terdakwa. Akhimya Saksi 2 dengan Terdakwa membuat rencana agar bisa mengajukan pinjaman kepada Saksi 1.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 19.00 Wib. Saksi-1 dengan didampingi Sdr.Muh Nurhadi (Saksi 3), menemui Terdakwa dan Saksi 2 di loby hotel Sun City Sidoarjo, ditempat tersebut Saksi 1 dikenalkan oleh Saksi 2 kepada Terdakwa, setelah perkenalan tersebut lalu membicarakan kebutuhan dana untuk bisnisnya Saksi 2 dan Terdakwa yaitu perlu uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa menjelaskan dan berjanji uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu atau paling lambat dua minggu, sebelumnya Saksi 2 telah menjaminkan sertifikat 3 (tiga) unit rumah dan pabrik. 1 (satu) unit yang ada di Wisma Bungurasih 2/39 Rt 2 Rw. 5 Waru Sidoarjo, 1 (satu) unit di Perm. Pagerwojo E.16 Sidoarjo, 1 (satu) unit di Babatan Desa Jati Kec. Sidoarjo dan 1 (satu) unit pabrik tepung tapioka dan pabrik kertas di Sukoharjo Jawa Tengah dengan taksiran kisaran lebih dari Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yang telah dijual belikan kepada Saksi 1 di notaris Helem Liana di Ruko Taman Tiara Sidoarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyangkal Saksi 1 dengan cara berani mempertaruhkan jabatannya dan memperlihatkan foto copy kartu tanda anggota TNI kepada Saksi 1, dan Saksi 2 menjelaskan jika Terdakwa adalah Komandan Masmil Surabaya.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira jam 13.00 Wib. Saksi 2 datang ke rumah Saksi 1 dan menyampaikan diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil uang pinjaman, karena sudah ada jaminan berupa sertifikat maka Saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi 2, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira jam 13.00 Wib. Saksi 2 datang lagi kerumah Saksi 1 untuk mengambil uang pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan diterima oleh Saksi 2, dan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira jam 16.30 Wib. bertempat di tempat parkir hotel Sun City Sidoarjo Saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi 2 dengan diSaksikan Sdr. Saksi 3, selanjutnya Saksi 2 dan Saksi 3 meninggalkan tempat parkir Hotel Sun City Sidoarjo untuk menemui Terdakwa di kantor Masmil Surabaya dalam rangka menyerahkan uang.
6. Bahwa sekira jam 17.00 Wib. Saksi 2 bersama Saksi 3 sampai di kantor Masmil Surabaya dan Terdakwa sudah menunggu didepan penjagaan, selanjutnya Saksi-2 diajak masuk ke kantor Terdakwa, selanjutnya Saksi 2 membawa dua amplop sedangkan Terdakwa membantu membawa satu amplop, sesampainya didalam ruang kerja Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), ketika itu Saksi 2 sampaikan kepada Terdakwa kekurangannya akan Saksi 2 serahkan kepada Terdakwa di Jakarta, selanjutnya uang dimasukkan ke dalam kardus indomie dihadapan Saksi 2 dan Saksi 3, kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 pamit pulang, Terdakwa mengikuti dari belakang sambil membawa dua kardus yang berisi uang. Selanjutnya dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B 2497 JV Terdakwa menuju Maospati Magetan dilanjutkan ke Jakarta dengan menggunakan Bus.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2010 Saksi 2 berangkat ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta Saksi 2 di Jemput Terdakwa dan Sdr. Nur Hidayat (teman Terdakwa), selanjutnya dalam perjalanan satu mobil menuju rumah Terdakwa, Saksi 2 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diterima Sdr. Nurhidayat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Janji yang disampaikan Terdakwa bahwa Saksi 2 akan mendapat dana penempatan delapan hari kemudian yang ternyata tidak terealisasi, akhirnya Saksi 2 menghubungi Terdakwa menanyakan janji yang disampaikan tersebut, namun Terdakwa berkelit dan janji lagi tiga hari kemudian, namun janji tersebut juga tidak terealisasi.
8. Bahwa Saksi 1 bersedia memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena memang sebelumnya Saksi 1 telah kenal dengan Saksi 2, dan berjanji jika pinjaman pembayarannya meleset maka Saksi 2 akan ikut membantu Saksi 1 untuk menyelesaikannya, pada saat pertemuan pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira jam 19.00 di loby Hotel Sun City Sidoarjo Terdakwa menjelaskan akan mengembalikan uang pinjaman satu minggu kemudian atau paling lama dua minggu, sebagai seorang perwira TNI Terdakwa juga menyampaikan akan mempertaruhkan jabatannya jika tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Terdakwa menjanjikan jika dipinjam uang satu minggu kemudian akan dikembalikan, selanjutnya Terdakwa akan meminjam Saksi 1 modal berapapun yang akan Saksi 1 perlukan tanpa bunga, dengan janji dipinjam modal tanpa bunga Saksi 1 sangat tertarik, saat itu nilai nominal yang akan dipinjamkan kepada Saksi 1 sekira Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
9. Bahwa penyerahan uang pinjaman Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterima oleh Saksi 2 tanpa menggunakan tanda terima, karena Saksi 1 percaya kepada Saksi 2 dan Terdakwa, terlebih sertifikat rumah dan pabrik milik Saksi 2 sebelumnya sudah di akte jual belikan kepada Saksi 1, namun akhirnya akte jual beli tersebut dibatalkan karena Saksi 2 mengatakan akan membayar pinjaman Terdakwa. Saksi 1 yakin jika uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(saksi 1) dan saksi 2 menyerahkan kepada Saksi 2 sampai ke tangan Terdakwa, karena pada saat menerima uang yang pertama dan yang kedua Terdakwa telpon kepada Saksi 2 agar mengantar uang tersebut ke Terdakwa di Masmil Surabaya, dalam penyerahan yang ketiga Saksi 1 disaksikan oleh Sdr. Saksi 3, ketika Saksi 1 menemui Terdakwa di Masmil Surabaya yang bersangkutan juga sanggup untuk mengembalikan uang tersebut.

10. Bahwa Saksi 1 menyetujui pembatalan akta jual beli dengan Saksi 2 pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 sekira jam 11.00 di Notaris Helem Liana yang berada di Ruko Taman Tiara Sidoarjo karena Saksi 1 saat itu buru buru harus menemui rekanan dari PT PAL di Surabaya, sehingga Saksi 1 langsung tekan akte pembatalan tersebut, Saksi 1 langsung menyerahkan sertifikat kepada Saksi 2 setelah Saksi 2 menjelaskan uang akan ditransfer ke rekening Saksi 1 hari itu juga. Kerugian yang dialami oleh Saksi 1 akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), itu belum dihitung dari bunga, karena uang tersebut Saksi 1 dapat dari menggadaikan BPKB mobil maupun pinjaman di Bank, dengan kejadian tersebut Saksi 1 menuntut untuk diselesaikan secara hukum yang berakru.
11. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 yang mengaku bisa memberikan pinjaman modal berapapun yang Saksi-1 butuhkan dengan tanpa bunga asal Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) hanya akal-akalan atau tipu muslihat yang sudah direncanakan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 agar bisa menarik dana pinjaman dari Saksi-1, demikian juga pernyataan Terdakwa yang berani mempertaruhkan jabatannya dengan memperlihatkan; foto copy KTP TNI, dan penjelasan Saksi 2 kepada Saksi-1 jika Terdakwa adalah Komandan Masmil Surabaya merupakan upaya untuk meyakinkan Saksi-1 yang akhirnya mampu menggerakkan Saksi-1 untuk memberikan hutang kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada Tujuh belas bulan September tahun 2000 Sepuluh sampai dengan tanggal Dua puluh bulan September tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sepuluh di Masmil Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : " Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1983 di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infantri di Rindam I/BB selanjutnya dinas di Yonif Linud 328, Secaba reguler POM tahun 1991, Secapa reguler POM 1997, kemudian sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Masmil Surabaya dengan Jabatan Kaumismil dengan Pangkat Kapten CPM NRP. 534806.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kamasmil Surabaya Nomor : Sprin/34/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 bertugas sebagai Perwira Pengawas, sedangkan Pelda Joko Sudibyo (Saksi-6) melaksanakan piket (bintara piket) Masmil Surabaya, kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut mengikuti apel pagi, selanjutnya melakukan pekerjaan sehari - hari, diantaranya melaksanakan kerja didalam ruangan, dan sekira jam 17.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menerima tamu yaitu Saksi 3 dan Saksi 2, selanjutnya sekira jam 17.15 Wib. Terdakwa meninggalkan kantor Masmil dan baru kembali ke Masmil pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekira jam 07.00 Wib, sehingga pada saat menjabat Pawas Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya.

3. Bahwa sebelum meninggalkan Masmil Surabaya dan baru kembali pada hari Senin tanggal 20 September 2010, Terdakwa tidak memberi arahan/pesan kepada Saksi-6 selaku pejabat piket, Terdakwa juga tidak menjelaskan apa keperluan Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya tanpa seijin atasan dalam hal ini Kamasmil Surabaya, padahal sebagai Pawas Terdakwa mewakili Komandan untuk pengawasan didalam Markas, melaporkan situasi atau kejadian yang menonjol apabila ada kejaadian didalam Markas, sebagai Perwira pengawas tidak boleh meninggalkan Masmil Surabaya, kedatangan Saksi 3 dan Saksi 2 sebagai tamu di Masmil Surabaya juga tidak sesuai dengan ketentuan karena kedatangan kedua orang tersebut langsung disambut oleh Terdakwa dipenjagaan dan langsung ke ruang kerja Terdakwa, tanpa mengisi buku daftar tamu yang ada di ruang piket.
4. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui keperluan Saksi 2 dan Saksi 3 tersebut, saat datang tertihat salah satu diantara mereka (Saksi 2) membawa bungkusan (amplop besar warna coklat), namun setelah Saksi 5 (Kapten Chk Baniya) yang datang ke ruang Piket menjelaskan bahwa bungkusan yang dibawa orang tersebut adalah uang, Saksi-6 tidak mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa dengan Saksi 3 dan Saksi 2 pada saat berada di ruang kerja Terdakwa, dan Saksi-6 tetap berada di ruang Piket, dan tidak lama setelah Saksi 3 dan Saksi 2 meninggalkan Masmil Surabaya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya sekira jam 17.20 Wib sambil membawa kardus indomie wama coklat yang ditenteng dengan tangan kanan dan tangan kiri membawa tas kecil warna hitam, namun Saksi-6 tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya.
5. Bahwa sesuai dengan Protap yang ada di Masmil Surabaya tugas dan tanggung jawab Pawas yaitu mewakili Komandan/Kepala untuk pengawasan didalam Markas, melaporkan situasi atau kejadian yang menonjol apabila ada kejaadian didalam Markas, sebagai Perwira pengawas yang harus dilakukan oleh Terdakwa tidak boleh meninggalkan Markas.
6. Bahwa sesuai dengan protap, untuk tamu yang datang harus lapor piket dan mengisi buku tamu, dan ketentuannya bagi semua tamu yang masuk ke Masmil Surabaya tanpa kecuali, kedatangan Saksi 3 dan Saksi 2 tidak sesuai dengan ketentuan karena kedatangan kedua orang tersebut langsung disambut oleh Terdakwa dipenjagaan dan langsung ke ruang kerja Terdakwa, tanpa mengisi buku daftar tamu yang ada di ruang piket.
7. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada tanggal 17 September 2010 yang sedang bertugas sebagai Pawas Masmil Surabaya dan telah dengan sengaja meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Masmil Surabaya tanpa seijin Kamasmil dan baru kembali ke Masmil pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekira jam 07.00 Wib merupakan perbuatan dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yang seharusnya sesuai Protap yang ada di Masmil Terdakwa sebagai Pawas harus berada di Markas Masmil Surabaya sampai tugas sebagai Pawas selesai.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal sbb.:

Kesatu : Pasal 378 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Wawan Rusliawan, SH NRP 548844, Kasubdiskummil Disbanhatkum Babinkum TNI.
- Mayor Chk Masykur, ST, SH, MH NRP 11970020230871, Kasi Disbanhatkum Babinkum TNI.
- PNS Yanas Daswar, SH Gol III/d NIP 030229911, Kasi Diskumdangham dpb. Disbanhatkum Babinkum TNI.
- Lettu Sus Ismanto, SH NRP 535928, Pama Disbanhatkum Babinkum TNI.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor Sprin/797/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Bedjo Kapten Cpm NRP 534806 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Desember 2011

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengerti akan isi dari dakwaan yang didakwakan pada dirinya dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi, dan untuk itu persidangan dilanjutkan pada memeriksa pokok perkara.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :
Nama lengkap : H. Abdul Hafid
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / Tanggal Lahir : Sidoarjo, 5 April 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat Tinggal : RT.15 RW.04 Kampung Sugihwaras Candi No. 27 Kab. Sidoarjo.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira jam 19.00 di loby Hotel Sun Cfty Sidoarjo dikenalkan oleh Sdr. Paryono Hadi S. namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi telah dengan Sdr. Paryono Hadi S. sekira tahun 2009 dikenalkan oleh Sdr. H. Moch Nurhadi dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira jam 16.00 Saksi ditelphon oleh Sdr. H. Moch Nurhadi yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Sdr. Paryono Hadi S. ingin bertemu Saksi di loby Hotel Sun City Sidoarjo. kemudian sekira jam 19.00 Saksi menemui Terdakwa dan Sdr. Paryono Hadi S. di loby hotel Sun City Sidoarjo, ditempat tersebut Saksi dikenalkan oleh Sdr. Paryono Hadi S. kepada Terdakwa. saat perkenalan Sdr. Paryono Hadi S. menyatakan Terdakwa adalah Komandan Masmil dan untuk meyakinkannya Sdr. Paryono hadi kemudian memperlihatkan oto copy Terdakwa, dan saat diperkenalkan sebagai Kamasmil oleh Sdr. Paryono hadi Terdakwa tidak memberikan reaksi apa apa sehingga Saksi percaya bahwa Terdakwa adalah Komandan Masmil.
4. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi membicarakan kebutuhan dana untuk bisnisnya Sdr. Paryono Hadi S. dan Terdakwa yaitu perlu uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk proyek perumahan di daerah Lebo dan Terdakwa ikut menjelaskan dan berianji uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu atau paling lambat dua minggu.
5. Bahwa Untuk meyakinkan Saksi agar memberi pinjaman kepada Terdakwa, Sdr. Paryono Hadi S. menjaminkan sertifikat 3 (tiga) unit rumah dan pabrik 1 (satu) unit yang ada di Wisma Bungurasih 2/39 Rt. 2 Rw. 5 Waru Sidoarjo, 1 (satu) unit di Perumahan Pagerwojo E.16 Sidoarjo. 1 (satu) unit di Babatan Desa Jati Kec. Sidoarjo dan 1 (satu) unit pabrik tepung tapioka dan pabrik kertas di Sukoharjo Jawa Tengah dengan taksiran harga kisaran lebih dari Rp. 11.000.000.000,- (Sebetas milyar rupiah). Bahwa disamping itu Saksi juga dijanjikan untuk diberikan pinjaman modal dengan bunga lunak sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) jika usaha perumahan lebo berhasil.
6. Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari pinjaman uang di luaran dan dari perbankan dengan moddal sertifat tersebut, namun kemudian dari pihak bank mengalami kesulitan dan diberi jalan keluar yaitu dengan cara seolah-olah Sdr. Paryono telah menjaminkan dan menjual barang barang yang dijadikan jaminan ke Saksi, atas saran itu kemudian dibuatlah akta jual beli dan penjaminan dihadapan notaries Helem Liana di Ruko Taman Tiara Sidoarjo.
7. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira jam 13.00 Sdr. Paryono Hadi S. datang ke rumah Saksi dan menyampaikan diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil uang pinjaman, karena sudah ada jaminan berupa sertifikat, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Paryono Hadi S., Sdr. Paryono Hadi S. menerima telphon dari Terdakwa yang dalam pembicaraan Terdakwa menyuruh Sdr. Paryono Hadi S. untuk mengantarkan uang pinjaman dari Saksi kepada Terdakwa, setelah uang diterima Sdr. Paryono Hadi S. meninggalkan rumah Saksi.
8. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira jam 13.00 Sdr. Paryono Hadi S. datang lagi kerumah Saksi untuk mengambil uang pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) diterima oleh Sdr. Paryono Hadi S.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut keterangan Sdr. Paryono Hadi S. uang tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa di Masmil Surabaya.

Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 Saksi menyuruh Sdr. H. Moch Nurhadi dan Sdr. Paryono Hadi S. untuk mencairkan dana Saksi di Bank CIMB Jl. Tidar Surabaya sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah). sedangkan Saksi mencairkan dana di Bank BCA Jl. Ahmad Yani Sidoarjo sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), setelah mencairkan dana Sdr. H. Moch Nurhadi dan Sdr. Paryono Hadi S. menunggu Saksi di tempat parkir Hotel Sun City Sidoarjo, setelah mencairkan uang di Bank BCA Jl. Ahmad Yani Sidoarjo Saksi menemui Sdr. Sdr. H. Moch Nurhadi dan Sdr. Paryono Hadi S. di tempat parkir Hotel Sun City Sidoarjo, seluruh uang pengambilan ditambah uang tunai Saksi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dikumpulkan hingga terkumpul uang sebanyak Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian seluruh uang tersebut Saksi masukkan kedalam amplop besar warna coklat.

Bahwa sekira jam 16.30 bertempat di tempat parkir hotel Sun City Sidoarjo Saksi menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Sdr. Paryono Hadi S. dengan di saksikan Sdr. H. Moch Nurhadi, selanjutnya Sdr. Paryono Hadi S. meninggalkan tempat parkir Hotel Sun City Sidoarjo untuk menemui Terdakwa di kantor Masmil Surabaya dalam rangka menyerahkan uang Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, mobil yang dikemudikan Sdr. Paryono Hadi S. didepan dan selanjutnya mobil yang dikemudikan Sdr. H. Moch Nurhadi mengikuti dari belakangnya.

11. Bahwa seminggu kemudian uang Saksi belum dikembalikan juga, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Sdr. Paryono Hadi S. melalui Hp dan mendapat penjelasan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut dan akan dikembalikan Terdakwa pada tanggal 26 September 2010.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2010 sekira jam 09.30 Saksi menghubungi Sdr. Paryono Hadi S. untuk menanyakan pembayaran uang yang telah dijanjikan pada tanggal 26 September 2010, Sdr. Paryono Hadi S. menjelaskan uang belum bisa dikembalikan, sekira jam 14.30 Sdr. Paryono Hadi S. menghubungi Saksi melalui telphon yang berisi "saya dan pak Bedjo mohon ma'af dan berianji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 29 September 2010 ". apa boleh buat Saksi hanya mengiyakan waktu tempo yang diminta oleh Sdr. Paryono Hadi S. dengan menjawab "ya sudah pak, tapi Saya mohon jangan sampai meleset pak".

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2010, Saksi ditelephon oleh Sdr. H. Moch Nurhadi yang menyampaikan jam 07.00 Saksi ditunggu di Notaris Helem Liana di Ruko Taman Tiara Sidoarjo untuk keperluan pembatalan akte jual beli karena dana sudah ada dan siap dikembalikan. sekira jam 11.00 Saksi datang ketempat Notaris yang berada di Ruko Taman Tiara Jl. Lingkar Timur Sidoarjo dan bertemu dengan Sdr. Paryono Hadi S. dan Notaris, sekira jam 12.00 pembuatan surat pembatalan akte jual beli belum juga diselesaikan, mengingat jam 13.00 Saksi ada janji dengan rekanan di Surabaya, Saksi menyerahkan sertifikat untuk diurus pembatalannya karena Sdr. Paryono Hadi S. menjelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditransfer ke rekening Saksi hari ini juga, saat itu Saksi langsung menandatangani surat pembatalan jual beli di Notaris, sekira jam 15.30 ketika posisi Saksi di Surabaya, Saksi menghubungi Sdr. Paryono Hadi S. menanyakan apakah uang sudah ditransfer ke rekening Saksi, ternyata uang belum juga ditransfer, Sdr. Paryono Hadi S. menjelaskan " kalau waktunya tidak nutut, besok pagi saja pak uang Saksi transfer", Saksi jawab "iya tapi jangan meleset lagi " mengingat pentingnya keperluan uang tersebut, sekira jam 19.30 Saksi menghubungi Sdr. Paryono Hadi S. untuk mengingatkan agar uang ditransfer pagi hari, Sdr. Paryono Hadi S. menjelaskan sudah berada di Jakarta dan kembali sampai di Sidoarjo sekira jam 10.00, jadi setelah jam 10.00 Sdr. Paryono Hadi S. bisa mentransfer uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi.

14. Pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 ternyata Sdr. Paryono Hadi S. belum kembali ke Sidoarjo dan merealisasikan apa yang telah dijanjikan, Saksi berusaha menghubungi Sdr. Paryono Hadi S. beberapa kali, namun tidak pernah diangkat, akhirnya Sdr. Paryono Hadi S. menghubungi Saksi dan menyampaikan urusannya di Jakarta belum selesai, semenjak itu Sdr. Paryono Hadi S. setiap dihubungi tidak pernah diangkat, setelah Sdr. Paryono Hadi S. tidak dapat dihubungi lagi, pada awal bulan Nopember 2010 Sdr. H. Moch Nurhadi menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan apakah bisa bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa ada kesibukan sehingga tidak dapat ditemui, keesok harinya sekira jam 09.30 Sdr. Sdr. H. Moch Nurhadi menghubungi lagi Terdakwa dan mempersilahkan Sdr. H. Moch Nurhadi untuk datang ke Masmil Surabaya, selanjutya Saksi dan Sdr. H. Moch Nurhadi menemui Terdakwa di Masmil Surabaya, Saksi menanyakan mengapa Sdr. Paryono Hadi S. tidak dapat dihubungi. Terdakwa menjelaskan "sabar dulu ya pak, sebenarnya dana sudah siap, coba hari Jum'at malam Saya ke Jakarta dan saya bicarakan dengan Pak Paryono, hari Senin Saya sudah kembali" kemudian Saksi sampaikan apakah hari Senin Saksi menghadap lagi, Terdakwa menyampaikan bisa setelah istirahat siang. Besuk harinya sekira jam 10.30 Saksi datang ke Masmil Surabaya menanyakan mengenai pembayaran uang yang telah Saksi serahkan, Saksi juga menanyakan komitmen Terdakwa pada saat pertemuan pertama di loby hotel Sun Crty Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira jam 19.00, Terdakwa menjanjikan akan diusahakan satu minggu kemudian, satu minggu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan janji yang telah disampaikan, Terdakwa menjelaskan mudah - mudahan hari Jum'at pagi.
15. Bahwa Pada hari Jum'at pagi tanggal 3 September 2010 Saksi menanyakan lagi apa yang telah disampaikan Terdakwa sebelumnya, namun kali ini Terdakwa masih juga berjanji karena ketika Terdakwa ke Jakarta tidak bertemu dengan Sdr. Paryono Hadi S., akhirnya Terdakwa menjanjikan akan menyelesaikan satu minggu lagi, saat itu Terdakwa juga menyatakan di Magetan akan ada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, salah satu calon akan dibantu oleh Terdakwa untuk melobi orang pusat dan mencari orang pintar di Jakarta, nantinya ada biaya operasional sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setelah dapat uang tersebut akan dibayarkan kepada Saksi, untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa menghubungi seseorang yang menurut Terdakwa calon bupati di Magetan, yang berisi Terdakwa menyatakan "nanti malam Sdr. Paryono Hadi S. ke Jakarta, bapak kalau sudah siap biar sama - sama ke Jakarta biar bapak puas" setelah Terdakwa telphon Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah mudahan niat baik pak Bedjo dapat berjalan lancer “.

6. Bahwa pada hari Selasa masih dibulan Nopember 2010 Saksi menghubungi kembali Terdakwa namun tidak diangkat, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. H. Moch Nurhadi untuk menghubungi Terdakwa, ketika dihubungi oleh Sdr. H. Moch Nurhadi, Terdakwa mengangkat teleponnya dan disampaikan bahwa Sdr. H. Moch Nurhadi dan Saksi minta waktu untuk bertemu, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa masih ada di Surabaya ada keperluan dinas, beberapa saat kemudian Terdakwa SMS kepada Saksi "Pak Hafid saya masih di Surabaya ada keperluan dinas, nanti setelah selesai akan saya hubungi, ma'af tadi tidak dapat ngangkat karena naik motor tidak terdengar " namun setelah SMS Terdakwa tidak juga menghubungi Saksi, keesokan harinya sekira jam 14.00 Saksi mendatangi Masmil Surabaya untuk menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan permintaan ma'af dan sudah berusaha mencarikan dana untuk Saksi, namun ternyata belum juga dapat, Sdr. Paryono Hadi S. juga tidak bisa dihubungi, Terdakwa memperlihatkan SMS di handphonnya yang berisi "pak Bedjo tolong uang Pak Hafid yang dipakai pak Bedjo diselesaikan, ini keluarga jadi korban, pak Hafid ke rumah ngamuk kayak orang gila" dalam kesempatan tersebut Terdakwa justru berkata kepada Saksi " Saya tidak bisa selesaikan kalau tidak ada pak Paryono".
7. Bahwa Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa melalui Sdr. Paryono Hadi S. melalui 3 (tiga) tahap yaitu Penyerahan uang pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira jam 13.00 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Paryono Hadi S. tidak menggunakan tanda terima, penyerahan uang tersebut diSaksikan istri Saksi yaitu Ny. Winarti. Penyerahan uang yang kedua pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira jam 13.00 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Paryono Hadi S. juga tidak menggunakan tanda terima diSaksikan oleh istri Saksi yaitu Ny. Winarti. Penyerahan uang yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira jam 16.30 sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Paryono Hadi S., penyerahan yang kali ini juga tidak menggunakan tanda terima diSaksikan oleh Sdr. H. Moch Nurhadi.
8. Bahwa Saksi berani memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena memang sebelumnya Saksi telah kenal dengan Sdr. Paryono Hadi S., tentunya jika pinjaman pembayarannya meleset, Sdr. Paryono Hadi S. akan ikut membantu Saksi untuk menyyetesaikannya, pada saat pertemuan pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira jam 19.00 di loby Hotel Sun Crty Sidoarjo Terdakwa menjelaskan akan membayar pinjaman satu minggu kemudian atau paling lama dua minggu, sebagai seorang perwira TNI Terdakwa juga menyampaikan akan mempertaruhkan jabatannya jika tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Terdakwa menjanjikan jika dipinjami uang dan satu minggu kemudian akan dikembalikan, selanjutnya Terdakwa akan meminjami Saksi modal berapapun yang akan Saksi perlukan tanpa bunga, sebagai seorang pengusaha yang perlu modal, dengan janji dipinjami modal tanpa bunga tentunya Saksi sangat tertarik, saat itu nilai nominal yang akan dipinjamkan kepada Saksi sekira Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dalam penyerahan uang pinjaman kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 100.000.000,- (satu milyar rupiah) yang Saksi serahkan kepada Sdr. Paryono Hadi S. tanpa menggunakan tanda terima, karena Saksi percaya kepada Sdr. Paryono Hadi S. dan Terdakwa, terlebih sertifikat rumah dan pabrik milik Sdr. Paryono Hadi S. sebelumnya sudah di akte jual belikan kepada Saksi, namun akhirnya akte jual beli tersebut dibatalkan karena Sdr. Paryono Hadi S. akan membayar pinjaman Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa tidak memberikan jaminan kepada Saksi, namun dalam pertemuan tanggal 2 September 2010 tersebut Terdakwa menyerahkan foto Copy KTA kepada Sdr. Paryono Hadi S. yang selanjutnya foto copy tersebut diserahkan kepada Saksi, Saksi percaya dan memberikan pinjaman karena faktor Sdr. Paryono Hadi S., yang telah menjual belikan sertifikat 3 (tiga) unit rumah dan pabrik, 1 (satu) unit yang ada di Wisma Bungurasih 2/39 Rt. 2 Rw. 5 Waru Sidoarjo, 1 (satu) unit di Perm. Pagerwojo E.16 Sidoarjo, 1 (satu) unit, di Babatan Desa Jati Kec. Sidoarjo serta 1 (satu) unit pabrik tepung tapioka dan pabrik kertas di Sukoharjo Jawa Tengah di notaris Helem Liana di Perm. Taman Tiara Sidoarjo. Untuk Terdakwa Saksi percaya atas ucapannya berani mempertaruhkan jabatannya jika tidak menepati janjinya.
20. Bahwa uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Sdr. Paryono Hadi S. pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira jam 13.00 merupakan uang tunai dalam pecahan seratus ribuan, terdiri dari beberapa ikatan sepuluh ribuan dan lima puluh ribuan. Uang yang diserahkan tersebut merupakan uang modal usaha Saksi dan hasil gadai BPKB mobil serta pinjaman dari rekan - rekan bisnis, uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan Sdr. Paryono Hadi S. pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira jam 13.00 merupakan uang tunai dalam pecahan seratus ribuan, terdiri dari beberapa ikatan sepuluh ribuan dan lima puluh ribuan, uang tersebut juga uang modal usaha Saksi dan hasil gadai BPKB mobil serta pinjaman dari rekan - rekan bisnisnya.
21. Bahwa Uang sejumlah Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. Paryono Hadi S. Jum'at tanggal 17 September 2010 di tempat parkir Hotel Sun City Sidoarjo kepada Sdr. Paryono Hadi S. adalah uang dari pencairan cek di Bank CIMB Jl. Tidar Surabaya sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) terbungkus dalam satu kantong kertas, pencairan cek di Bank BCA Jl. Ahmad Yani Sidoarjo sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), uang tunai hasil pinjaman dari saudara sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) hingga terkumpul uang sebanyak Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut Saksi masukkan kedalam amplop besar wama coklat, uang terdiri pecahan seratus ribuan.
22. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat dari penipuan yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), itu belum dihitung dari bunga, karena uang tersebut Saksi dapat dari menggadaikan BPKB mobil maupun pinjaman di Bank, dengan kejadian tersebut Saksi menuntut untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lain, yang disangkal adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penyerahan uang pinjaman Masmil bukan Terdakwa yang mengatakan tetapi Sdr. Paryono.

Foto copy KTA Terdakwa bukan Terdakwa yang memperlihatkan tetapi adalah Sdr. Paryono.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada kesaksiannya yang telah diberikan oleh karena sangkalan Terdakwa adalah sama dengan keterangan Saksi.

Saksi - 2 :

Nama lengkap	:	H. Moch. Nurhadi.
Pekerjaan	:	Perangkat Desa.
Tempat / Tanggal Lahir	:	Sidoarjo, 11 Juli 1965.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Tempat Tinggal	:	RT. 7 RW. 3 Dukuh Babatan Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Saksi - 1 (Sdr. H. Abdul Hafid) sejak kecil karena teman sekolah, dan kenal dengan Terdakwa kenal pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira jam 19.00 di loby hotel Sun Crty Sidoarjo dikenalkan oleh Saksi- 6 (Sdr. PARYONO HADI S), dengan Saksi – kenal karena sering dibantu oleh Saksi –serta mempunyai hubungan dalam proyek perumahan Lebo, dengan ketiganya tidak ada hubungan saudara atau family.

Bahwa antara Saksi - 1 dengan Saksi – telah saling kenal sebelum perkenalan dengan Terdakwa, Saksi – telah membantu / penghubung ketika Terdakwa perlu dana untuk keperluan bisnis, hal itu disampaikan pada pertemuan pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira jam 19.00 di loby Hotel Sun City Sidoarjo yang membicarakan masalah pinjaman.
3. Bahwa Penyerahan uang pinjaman tersebut diserahkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Yang pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira jam 13.00 bertempat di rumah Saksi - 1 Rt. 15 Rw. 04 di Kampung Sugiharwas Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Saksi - 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima oleh Saksi - 6,
 - Yang kedua penyerahan uang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira jam 13.00 bertempat di rumah Saksi - 1, dan Saksi - 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diterima oleh Saksi - 6,
 - Untuk penyerahan yang ketiga Saksi mengetahui langsung yaitu dilakukan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira jam 16.30 bertempat di tempat parkir hotel Sun Crty Sidoarjo, Saksi - 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) awalnya uang diterima oleh Saksi - 6 selanjutnya uang diserahkan pada Terdakwa di kantor Masmil Surabaya pada hari dan tanggal tersebut sekira jam 17.00.Wib.
4. Bahwa Saksi - 1 berani memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari pembicaraan pada pertemuan pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira jam 19.00 di loby Hotel Sun City Sidoarjo karena memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 1 telah kenal dengan Saksi - 6, tentunya jika pinjaman pembayarannya meleset, Saksi - 6 akan ikut membantu untuk menyelesaikannya.

- . Bahwa pada saat pertemuan pada Kamis tanggal 2 September 2010 sekira jam 19.00 di loby Hotel Sun Crty Sidoarjo Terdakwa menjelaskan akan membayar pinjaman satu minggu kemudian atau paling lama dua minggu, sebagai anggota perwira TNI Terdakwa juga menyampaikan akan mempertaruhkan jabatannya jika tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, Terdakwa menjanjikan jika dipinjam uang dan satu minggu kemudian akan dikembalikan, selanjutnya Terdakwa akan meminjam Saksi - 1 modal berapapun yang akan diperlukan tanpa bunga, saat itu nilai nominal yang akan dipinjamkan kepada Saksi - 1 sekira Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
6. Bahwa pertemuan di loby Hotel Sun Crty Sidoarjo sekira jam 19.00 diikuti oleh 4 (empat orang, yaitu Saksi, Terdakwa, Saksi – dan Saksi - 1, adapun isi dari pertemuan tersebut Saksi - 1 dikenalkan oleh Saksi - 6 kepada Terdakwa, saat diperkenalkan Saksi – menyatakan Terdakwa adalah Komandan Masmil, baru setelah perkenalan ada pembicaraan kebutuhan dana untuk bisnisnya Terdakwa, Terdakwa dan Saksi – saat itu menjelaskan perlu uang sejumlah Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta mpiah), Terdakwa menjelaskan dan berjanji uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu atau paling lambat dua minggu, saat itu Terdakwa memberikan foto copy KTA TNI kepada Saksi – dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi - 1, dan Saksi tidak mengetahui jaminan apa yang diberikan Terdakwa kepada Saksi - 1 sehingga Saksi - 1 menyanggupi dengan menyampaikan akan mengusahakan pinjaman tersebut hingga mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang Saksi ketahui dalam pertemuan tanggal 2 September 2010 tersebut Terdakwa menyerahkan foto Copy KTA kepada Saksi – yang selanjutnya foto copy tersebut diserahkan kepada Saksi - 1 dan pernah menyampaikan berani mempertaruhkan jabatannya jika tidak menepati janjinya.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 bersama Saksi - 6 disuruh Saksi - 1 untuk mencairkan cek Saksi - 1 di Bank CIMB Jl. Tidar Surabaya sebesar Rp. 385.000.000.- (tiga ratus delapan puluh lima juta mpiah), disaat bersamaan Saksi - 1 mencairkan dana di Bank BCA Jl. Ahmad Yani Sidoarjo, setelah mencairkan cek Saksi dan Saksi - 6 menunggu Saksi - 1 di tempat parkir Hotel Sun Crty Sidoarjo, sekira Satu jam Saksi - 1 datang dengan membawa uang Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) hingga seluruh uang terkumpul sebanyak Rp. 725.000.000.- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut oleh Saksi - 1 dimasukkan kedalam amplop besar warna coklat.
- . Bahwa sekira jam 16.30 bertempat di tempat parkir hotel Sun Crty Sidoarjo Saksi - 1 menyerahkan uang kepada Saksi - 6 dihadapan Saksi, selanjutnya Saksi - 6 meninggalkan tempat parkir Hotel Sun Crty Sidoarjo untuk menemui Terdakwa di kantor Masmil Surabaya untuk menyerahkan uang dari Saksi - 1 sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta mpiah), Saksi - 6 minta Saksi untuk mengikuti dari belakang, sekira jam 17.00 sampai di kantor Masmil Surabaya, Terdakwa sudah menunggu didepan penjagaan dan mengajak Saksi dan Saksi - 6 masuk ke kantor Terdakwa, selanjutnya masuk kantor dengan membawa uang Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), sesampainya didalam ruang kerja Terdakwa, uang langsung diserahkan oleh Saksi - 6 kepada Terdakwa, oleh Terdakwa uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus indomie dihadapan Saksi dan Saksi - 6. selanjutnya Saksi dan Saksi - 6 pamit pulang.

9. Bahwa pada saat Saksi - 6 menyerahkan uang sejumlah Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) di ruang kerja Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam kardus indomie, yang Saksi lihat oleh Terdakwa uang tersebut tidak di hitung lagi, uang yang terbungkus dalam kantong kertas wama coklat langsung diterima oleh Terdakwa dan langsung dimasukkan dalam kardus indomie, saat penyerahan uang menggunakan tanda terima, Saksi tidak mengetahui pasti pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar mpiah) telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa, namun Saksi yakin uang itu telah sampai ke tangan Terdakwa, terutama yang Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), karena Saksi ikut mendampingi hingga penyerahan di ruang kerja Terdakwa. namun Saksi sempat mendapat pernyataan dari Saksi - 6 bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa hanya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta mpiah) dan tertuang dalam surat pemyataan dari Saksi - 6, surat pernyataan tersebut Saksi terima dari Saksi - 5 (Sdr. Unggul Wicaksono).
10. Bahwa pinjaman uang secara keseluruhan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar mpiah) Terdakwa terhadap Saksi - 1 sampai sekarang belum terbayar, awalnya Saksi - 6 hanya janji - janji, sampai sekarang belum terbayarkan, setelah Saksi - 6 tidak dapat dihubungi, Saksi - berusaha menghubungi Terdakwa, demikian halnya dengan Saksi - 6, Terdakwa juga janji - janji terus, Setelah Saksi - 6 tidak dapat dihubungi lagi, Saksi - 1 menghubungi dan mendatangi Terdakwa untuk menanyakan pengembalian hutang seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa temyata Terdakwa sama saja dengan Saksi - 6. hanya janji - janji dan manis di bibir, janji satu minggu lagi, tidak ditepati dan seterusnya hanya janji - janji saja, sampai sekarang pinjaman tersebut belum terbayarkan, akhirnya Saksi - 1 tidak tahan lagi dengan janji -janji yang diucapkan Terdakwa dan membuat surat pengaduan kepada Kamasmil Surabaya tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi sudah tak terhitung lagi membantu Saksi - 1 untuk menghubungi ataupun menemui Terdakwa untuk membantu pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar mpiah), akibat penipuan tersebut Saksi - 1 dirugikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Atas keterangan Saksi - 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 : Nama : Baniya.
Pangkat / NRP : Kapten Chk/530482
Jabatan : Kaurtaud Masmil Surabaya
Kesatuan : Babinkum TNI
Tempat / tgl.lahir : Kebumen, 27 April 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Raya Rame - Pilang - Wonoayu
- Sidoarjo. Hp. 0821 4252 5939.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, sejak Terdakwa mutasi masuk sebagai anggota Masmil Surabaya, dalam hubungan atasan dan bawahan di Masmil Surabaya, Tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 Saksi tidak melaksanakan tugas piket, Pada saat itu hanya singgah ke kantor Masmil Surabaya sekira pukul 16.30 Wib untuk keperluan mencari sisa nasi dari dapur untuk makanan ayam dirumah, yang menjabat piket saat itu : Terdakwa selaku pejabat Perwira Piket merangkap Perwira Pengawas, Bintara Piketnya dijabat : Serma (pangkat sekarang Pelda) Joko Sudibyo, dan pembantu piketnya dijabat: PNS Wildan Nugraha. Untuk pakaian Pawas adalah preman rapi atau tidak berbaju dinas kecuali piket yang selalu berpakaian dinas.
3. Bahwa dikantor Saksi bertemu dengan Terdakwa yang berpakaian kaos preman bersama seorang tamunya bernama : Sdr. H. Moch. Nurhadi (Saksi -) , saat itu Terdakwa dan Saksi - 2 akan keluar kantor Masmil Surabaya Saksi melihat Terdakwa sedang membawa barang ditangan kanannya membawa kardus Indomie yang isinya tidak saya ketahui dan dipundak kirinya menenteng tas kecil warna hitam.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menyapa Terdakwa dengan kata kata, " Selamat sore ! Waaah mau kemana, bagi bagi dong kebetulan yang piket anak buah langsung, tolong ditinggalin sedikit untuk rokok nanti malam.", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi - 2 keluar ruangan piket menuju tempat parkir mobil. Lalu pergi meninggalkan kantor Masmil Surabaya dan tidak kembali lagi hingga keesokan harinya, lalu Saksi ngobrol dengan Saksi - 4 (Sdr. Joko Sudibyo) sambil menduga-duga bahwa isi kardus indomie yang dibawa Terdakwa tersebut adalah uang tunai. yang kira-kira jumlahnya tidak Saksi ketahui.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan tempat tujuan yang dilakukan Terdakwa setelah keluar kantor Masmil Surabaya, Yang Saksi ketahui setelah pergi meninggalkan kantor Masmil Surabaya, dan sampai keesokan harinya saat serah terima jaga Terdakwa belum kembali lagi ke kantor.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lain, yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pelda sugianto sebagai mana disebutkan Saksi dan dalam surat perintah Kamasmil saat itu masih berpangkat Serma.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada kesaksiannya yang telah diberikan.

Saksi - 4

Nama	:	Joko Sudibyo.
Pangkat/NRP	:	Pelda / 517330.
Jabatan	:	Baurmin Masmil Surabaya (dahulu) / Ba Pool Mabes TNI AU (sekarang).
Kesatuan	:	Babinkum TNI (dahulu) / Mabes TNI AU (sekarang).
Tempat / tgl.lahir	:	Magetan, 25 April 1973.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Masmil Surabaya / Mess Sriti Halim Perdana Kusuma.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan saudara atau famili.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010, Saksi melaksanakan piket (sebagai bintangara piket) Masmil Surabaya, sedangkan Terdakwa menjabat Perwira Pengawas. pada hari dan tanggal tersebut ada 2 (dua) orang datang Ke Masmil Surabaya Saksi - 6 (Sdr. Paryono Hadi S) dan Saksi - 2 (Sdr. H. Moch. Nurhadi) Kedua orang tersebut datang sekira jam 17.00 Wib dan sudah disambut Terdakwa didepan penjagaan, selanjutnya dibawa masuk ke ruangan kerja Terdakwa, tidak lama kemudian kedua orang tersebut keluar dan dibelakangnya diikuti oleh Terdakwa.

Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui keperluan Saksi - 6 dan Saksi - 2 tersebut, saat datang terlihat salah satu diantara mereka (Saksi - 6) membawa bungkus (amplop besar warna coklat), namun setelah Saksi - 3 (Kapten Chk Baniya) datang ke ruang Piket menjelaskan bahwa bungkus yang dibawa orang tersebut adalah uang, Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa dengan Saksi - dan Saksi - pada saat ketika berada di ruang kerja Terdakwa, dan Saksi tetap berada di ruang Piket, dan tidak lama setelah Saksi - dan Saksi - meninggalkan Masmil Surabaya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya sekira jam 17.20 Wib sambil membawa kardus indomie warna coklat yang ditentang dengan tangan kanan dan tangan kiri membawa tas kecil warna hitam, namun Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya.

4. Bahwa ketika Terdakwa sedang mengantar Saksi - 2 dan Saksi - 6 keluar Masmil ada Saksi - yang sedang jaga selaku perwira piket bertemu dengan Terdakwa ketika melewati ruang piket dan berkata " tinggalin sedikitlah piketnya, pas anggota sendiri yang piket selanjutnya Saksi - 3 berkata kepada Saksi " uang itu Joko, rapi sekali bungkusnya".
5. Bahwa sesuai dengan Protap yang ada di Masmil Surabaya tugas dan tanggung jawab Pawas yaitu mewakili Komandan untuk pengawasan didalam Markas, melaporkan situasi atau kejadian yang menonjol apabila ada kejadian didalam Markas, sebagai Perwira pengawas yang harus dilakukan oleh Terdakwa tidak boleh meninggalkan Markas.
6. Bahwa sekira bulan September tahun 2010, Terdakwa mempunyai mobil Toyota Avanza warna silver yang sehari harinya dipakai Terdakwa ke kantor Masmil surabaya, kemudian setelah permasalahan penipuan muncul, Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario, Saksi tidak mengetahuinya dimana mobil Toyota Avansa warna silver yang sering dipakai Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lain, yang disangkal adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 September 2010 Terdakwa sedang tidak dinas jadi pengawas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada kesaksiannya yang telah diberikan.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Unggul Wicaksono.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 23 Desember 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bungurasih II No. 39 Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi - 1 (Srd. H. Abdul Hafid) sekira bulan September 2010. ketika Saksi - 2 (Sdr. H. Moch. Nurhadi) bersama Saksi - 1 datang ke rumah Saksi - 2, dengan Terdakwa kenal sekira bulan Nopember 2010 di Kantor Masmil Surabaya ketika disuruh Saksi - (Sdr. Paryono Had! S) untuk menanyakan kejelasan uang pinjaman dari Saksi - 1, dengan keduanya tidak ada hubungan saudara atau famili, dengan Saksi - 6 kenal dalam hubungan ayah dan anak kandung.
2. Bahwa Saksi mengetahui antara Saksi - 1 dengan Saksi - 6 dan Terdakwa ada urusan pinjam meminjam uang setelah Saksi - 1 sering ke rumah dan Saksi disuruh Saksi - 6 untuk menanyakan keberadaan uang yang diterima Terdakwa ke kantor Masmil Surabaya, uang dari Saksi - 1 diterima Saksi - 6 selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penyerahan uang pinjaman Terdakwa dari Saksi - 1 yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar mpiah).
- . Bahwa Saksi datang ke Masmil Surabaya untuk menemui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekira bulan Nopember 2010 didampingi oleh Saksi - 2, saat itu diterima di ruang kerja Terdakwa. yang kedua pada bulan September 2011 bersama Sdri, Ninik Herawati, yang kedua ditemui di warung depan Masmil Surabaya, ketika pertama kali datang menemui Terdakwa Saksi menanyakan pengembalian uang yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Terdakwa menyatakan harus menunggu Saksi -Terdakwa akan mengembalikan jika dibicarakan dulu dengan Saksi - 6, Terdakwa akan mengembalikan jika dibicarakan dulu dengan Saksi - 6, Terdakwa menjelaskan memang menerima dana dari Saksi - 6, namun ketika ditanya nominalnya berapa yang diterima, Terdakwa menyatakan lupa, namun kesimpulan dalam pertemuan tersebut Terdakwa hanya menyatakan akan mencari solusi.
- . Bahwa kedatangan Saksi yang kedua pada bulan September 2011 bersama Kakak saya Sdri. Ninik Herawati juga membahas pengembalian uang, Terdakwa masih juga berkelit harus menunggu Saksi - 6, dalam pertemuan yang kedua Saksi sempat menanyakan asal mula perkenalan Terdakwa dengan Saksi - 6, Terdakwa hanya menyampaikan dikenalkan oleh Sdr. Lukman di Bandara, terkait dengan peruntukan uang, Terdakwa menjelaskan diserahkan kepada Sdr. Lukman dan Sdr. Nurhidayat di Jakarta, namun Terdakwa tidak mau menjelaskan alamat kedua orang tersebut.
- . Bahwa mengenai surat pernyataan Saksi - 6 tanggal 11 September 2011 yang menyatakan pada tanggal 20 September 2010 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan foto Copy KTA Terdakwa, Saksi tidak mengetahui pembuatan surat tersebut, yang Saksi ketahui sekira bulan September 2011, Saksi - 6 pulang dan menitipkan surat pernyataan dan foto Copy KTA tersebut kepada Saksi, keesokan harinya diserahkan kepada Saksi - 2.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lain, yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Saksi-5 tidak pernah menanyakan masalah uang kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterngannya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap	:	Paryono Hadi S.
Pekerjaan	:	Swasta.
Tempat / Tanggal Lahir	:	Solo, 24 Maret 1952.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Tempat Tinggal	:	Jl. Wisma Bungurasih II NO. 39 Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2010 di Bandara Juanda Surabaya, dengan Sdr. H. Abdul Hafid (Saksi - 1) kenal sejak bulan Juli 2010 dikenalkan oleh Saksi – (Sdr. H. Moch Nurhadi), dengan keduanya tidak ada hubungan saudara atau family.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2010 secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa ketika menjemput Sdr. Lukman di Bandara Juanda, selanjutnya dikenalkan oleh Sdr. Lukman dengan Terdakwa, setelah kenal dengan Terdakwa sering komonikasi dan bertemu, Terdakwa mengetahui jika Saksi lagi kesulitan dana untuk pembiayaan Perum. Lebo, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika pertu dana modal tidak usah melalui Sdr.Lukman, Terdakwa menyampaikan jika Saksi bisa menyediakan dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan mendapat dana penempatan modal kerja, namun ditawarkan oleh Saksi - 6 Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) apakah sudah bisa, Terdakwa menyampaikan bisa, Karena tidak punya dana, Saksi pinjam ke Saksi - 1 dengan alasan untuk modal usaha Terdakwa, Akhirnya Saksi dengan Terdakwa membuat rencana agar bisa mencari pinjaman kepada Saksi - 1.
3. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira jam 19.00 Wib dilakukan pertemuan di loby Hotel Sun City Sidoarjo, dalam pertemuan tersebut hadir Saksi , Saksi - 2, Terdakwa dan Saksi - 1, ditempat tersebut Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi - 1 dan Saksi - 2, setelah perkenalan kami membicarakan kebutuhan dana untuk mendapatkan dana penempatan yang dijanjikan oleh Terdakwa. Terdakwa menjelaskan kepada Saksi - 1 perlu uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dan berjanji uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu atau paling lambat dua minggu, Terdakwa meyakinkan Saksi - 1 dengan cara berani mempertaruhkan jabatannya dan memperlihatkan foto copy kartu tanda anggota TNI atas nama yang bersangkutan dan supaya Saksi - 1 yakin bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa adalah betui – betui perwira TNI, dan Terdakwa juga menyampaikan akan mempertaruhkan jabatannya jika tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, selanjutnya Terdakwa akan meminjam Saksi dan Saksi - 1 modal berapapun yang akan diperlukan tanpa bunga, saat itu nilai nominal yang akan dipinjamkan kepada Saksi - 1 sekira Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira jam 13.00 Wib Saksi datang kerumah Saksi - 1 dan menyampaikan diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil uang pinjaman, ditempat tersebut Saksi menerima uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa bahwa uang pinjaman dari Saksi - 1 kepada Terdakwa segera cair. setelah uang Saksi terima, uang Saksi kirimkan kepada Sdr. Lukman, kemudian Sekira hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira jam 13.00 Saksi datang lagi kerumah Saksi - 1 untuk menyerahkan BPKB mobil Avanza nopolnya lupa, selanjutnya Saksi menerima uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), uang tersebut Saksi gunakan untuk pengurusan perijinan perum. Lebo.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 Saksi mengantar Saksi - 2 mencairkan dana Saksi - 1 di Bank CIMB Jl. Tidar Surabaya sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi dan Saksi - 2 janjian dengan Saksi - 1 di tempat parker Hotel Sun City Sidoario dan bertemu sekira jam 16.00, uang pengambilan dari Bank CIMB Jl. Tidar Surabaya sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dijadikan satu dengan uang dari Saksi - 1 hingga terkumpul uang sebanyak Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dimasukkan kedalam amplop besar wama coklat, selanjutnya uang tersebut diserahkan Saksi -1 kepada Saksi, karena membawa uang banyak dan biar tahu jika uang akan Saksi serahkan kepada Terdakwa, Saksi minta kepada Saksi - 1 agar Saksi - 2 untuk mengikuti dari belakang.

Bahwa sekira jam 17.00 Saksi bersama Saksin - 2 sampai di kantor Masmil Surabaya, Terdakwa sudah menunggu didepan penjagaan, kami diajak masuk ke kantor Terdakwa, selanjutnya kami masuk kantor dengan membawa uang Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima dari Saksi - 1, uang yang terdapat dalam 3 (tiga) amplop besar wama coklat, sesampainya didalam ruang kerja Terdakwa, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa hanya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Saksi sampaikan kepada Terdakwa kekurangannya akan Saksi serahkan kepada Terdakwa di Jakarta, uang tidak dihitung dalam perlembarnya, oleh Terdakwa uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus indomie dihadapan Saksi dan Saksi - 2, selanjutnya Saksi dan Saksi – pamit pulang, ketika Saksi dan Saksi - 2 keluar Masmil. Terdakwa juga akan pulang sambil membawa uang yang telah dimasukkan dalam kardus indomie, kardus tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2010 Saksi berangkat ke Jakarta, Saksi di Jemput Terdakwa dan Sdr. Nur Hidayat (teman Terdakwa), selanjutnya Saksi diajak kerumah Terdakwa di Bekasi, dalam perjalanan satu mobil, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diterima Sdr. Nurhidayat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sore harinya Saksi diantar keterminal bus arah Bandara Cengkareng. selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya. Janji yang disampaikan Terdakwa bahwa Saksi akan mendapat dana penempatan delapan hari kemudian ternyata tidak terealisasi, akhirnya Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan janji yang disampaikan tersebut, namun Terdakwa berkelit dan janji lagi tiga hari kemudian, namun janji tersebut juga tidak terealisasi.

- . Bahwa Sekira akhir bulan September 2010 Terdakwa bejanji dana penempatan sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), akhirnya Saksi menghubungi Saksi - 1 untuk pembatalan ikatan jual beli tanah dan bangunan serta pabrik yang Saksi kuasakan kepada Saksi - 1, di Notaris Hetem Liana di Ruko Taman Tiara Sidoarjo, Saksi - 1 menyerahkan sertifikat kepada Saksi untuk diurus pembatalannya karena Saksi akan diransfer ke rekening Saksi - 1 hari ini juga, karena memang janji dari Terdakwa dana akan ditransfer, namun janji Terdakwa untuk transfer dana penempatan ternyata tidak terealisasi sehingga Saksi tidak bisa mentransfer dana kepada Saksi - 1, karena pembatalan tersebut Saksi - 1 marah-marah kepada Saksi.
- . Bahwa Saksi menyerahkan 4 (empat) sertifikat tanah dan bangunan, sambil menunggu penjelasan dana yang dijanjikan oleh Terdakwa, setelah kejelasan dana dari Terdakwa tidak terealisasi, Saksi berusaha minta pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa selalu berkelit, bahkan Saksi menyuruh Sdr. Unggul Wicaksono (Saksi - 5) untuk menanyakan perihal uang yang dibawa Terdakwa, namun hasilnya nihil, Saksi pernah mengirim surat kepada Terdakwa menanyakan perihal keuangan tersebut, karena Terdakwa sulit dihubungi dan seringnya Saksi dikejar oleh Saksi - 1, untuk menguatkan bahwa Saksi benar menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi membuat surat pernyataan pada tanggal 11 September 2011 dan melampirkan foto copy KTA Terdakwa yang Saksi serahkan kepada anak Saksi, selanjutnya diserahkan kepada Saksi - 2.
- . Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Saksi - 1 diterima Saksi terima dari Saksi - 1 melalui 3 (tiap) tahap, yang pertama pada awal bulan September 2010 sekira jam 13.00 bertempat di rumah Saksi - 1, Saksi menerima uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tidak menggunakan tanda terima dan tidak ada yang menyaksikan, yang kedua pada pertengahan bulan September 2010 sekira jam 13.00 bertempat di rumah Saksi - 1, Saksi menerima uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) juga tidak menggunakan tanda terima dan tidak ada yang menyaksikan, yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira jam 16.30 bertempat di tempat parkir hotel Sun City Sidoarjo, Saksi menerima uang sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak menggunakan tanda terima, namun disaksikan oleh Saksi - 2.
- . Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Lukman sejak bulan Pebruari 2010 kenal di Jakarta dikenalkan rekan Saksi Sdr. Bambang Supriyanto, ketika kenal Sdr. Lukman menjelaskan bahwa yang bersangkutan bisa memberikan pinjaman tanpa bunga jika Saksi memberikan uang operasional untuk pendistribusian, akhirnya Saksi tertarik, namun ditengah jalan Saksi beralih ke Terdakwa, karena Terdakwa berjanji akan lebih cepat pencairannya. Untuk hubungan Terdakwa dengan Sdr. Lukman Saksi tidak begitu paham, namun Terdakwa pernah menjelaskan bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Lukman merupakan satu tim. Terdakwa menjajikan lebih cepat pencairan, hanya 8 (delapan) hari dari Saksi menyerahkan uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengatakan Sdr. Lukman hanya janji janji saja, padahal uang Saksi yang masuk ke Sdr. Lukman secara keseluruhan sudah mencapai Rp. 856.000.000,- (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah). Saksi beralih ke Terdakwa juga memandang Terdakwa merupakan aparat dengan pangkat perwira, sehingga dalam keyakinan Saksi tidak mungkin akan membohongi Saksi.

Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara keseluruhan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) secara 4 (empat) tahap dengan rincian Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Saksi serahkan melalui Sdr. Nur Hidayat pada bulan Agustus 2010 dengan cara transfer bank BNI No. Rek istri Sdr. Nur Hidayat, sebelum Saksi transfer Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa yang perlu uang tersebut memang Terdakwa. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima langsung awal bulan September 2010 setelah pertemuan di loby hotel Sun Ctry Sidoarjo. uang diterima secara tunai oleh Terdakwa di halaman Parkir Sun City Sidoarjo sekira 13.00 Wib, dan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Saksi serahkan di ruang kerja Masmil Surabaya pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira jam 17.00 Wib secara tunai, seperti yang telah Saksi jelaskan sebelumnya. Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Saksi serahkan pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekira 14.00 Wib didalam mobil pada saat perjalanan dari Bandara Sukamo Hatta menuju rumah Terdakwa, uang Saksi serahkan dalam bentuk tunai kepada Sdr. Nur Hidayat sepengetahuan dan seijin Terdakwa.

Bahwa dana penempatan yang dijanjikan dari Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) tidak terealisasi, uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang telah Saksi serahkan juga belum dikembalikan oleh Terdakwa, justru sekarang Saksi dikejar-kejar oleh Saksi - 1, terkait penerimaan uang dari Saksi - 1, Saksi akan mengembalikan uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Saksi - 1 selambat - lambatnya bulan Desember 2011, untuk uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang di bawa oleh Terdakwa, Saksi minta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut, Saksi sudah tak terhitung lagi menghubungi Terdakwa untuk membantu pengembalian uana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk datang tempat kerja tidak diperbolehkan, Terdakwa hanya janji-janji terus untuk diusahakan.

Bahwa Saksi membenarkan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta. rupiah) pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010, meskipun dalam surat pernyataan tanggal 11 September 2011 yang dibuat Saksi penyerahan uang dilakukan pada tanggal 20 September 2010 karena saat pembuatan surat pemyataan yang diingat penyerahan terakhir uang kepada Terdakwa yang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Saksi - 6 membuat surat pernyataan sekira awal bulan September 2011 ketika berada di Balikpapan ada permintaan Letkol CHK Bambang Guritno dan saudara Saksi - 1, saat itu ditanya apakah pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa, dijawab iya, akhimya untuk membuktikan kebenaran penyerahan uang, Saksi - 6 diminta membuat surat pemyataan, setelah surat pernyataan dibuat dikirimkan kepada Saksi - 5, oleh Saksi - bersama Saksi -2 surat pernyataan tersebut diserahkan kepada Letkol CHK Bambang Guritno.

Bahwa antara Saksi, Terdakwa dan Sdr. Nur Hidayat pernah bertemu di ruang kerja Terdakwa di Masmil Surabaya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama ketika Terdakwa memperkenalkan Sdr. Nur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi, yang kedua ada pertemuan lagi, yang dibahas saat itu menyangkut biaya dan waktu, karena uang yang terkumpul tidak sampai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dari penyampaian Terdakwa dan Sdr. Nur Hidayat Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) bisa untuk menyelesaikan pekerjaan, dalam kesempatan tersebut Saksi sampaikan akan Saksi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi - 1 agar dana dari Saksi - 1 segera cair, saat itu Saksi minta Terdakwa menjelaskan kepada Saksi - 1 bahwa Terdakwa yang memerlukan dana. akhirnya terjadilah pertemuan tanggal 2 September 2010 di loby Hotel Sun Crty.

17. Bahwa adanya foto copy Kartu tanda anggota TNI milik Terdakwa yang Saksi lampirkan dalam surat pernyataan tanggal 11 September 2011 .didapatkan ketika Saksi menyerahkan uang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 17 September 2010 di ruangan kerja Terdakwa, saat itu Saksi minta tanda terima, karena Terdakwa buru - buru, akhirnya Saksi diberi foto copy KTA tersebut, Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Sunaryo, hal itu bermula dari rencana Terdakwa untuk bertemu Saksi –di Madiun, karena ke arah Madiun Saksi ikut dengan tujuan untuk mencari dana sekaligus nagih ke Magetan, Sdr. Nur Hidayat ikut juga karena permintaan Terdakwa untuk menyakinkan pemilik dana, namun dana yang diharapkan tidak didapatkan, akhirnya kembali ke Sidoarjo, Sdr. Nur Hidayat bermalam di Hotel Delta Mayang Sidoarjo.

Atas keterangan Saksi - 6 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lain, yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Saksi sudah kenal dengan Pak Nurhidayat sebelum bertemu di Bandara.
2. Pada saat menjemput Pak Lukman bersama dengan Terdakwa, Pak Lukman dan Saksi - 6 dalam satu mobil lalu ke rumah Saksi- 6.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi –menyatakan belum kenal dengan Pak Nurhidayat, sehingga Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan saksi tambahan yang bersifat meringankan (a decharge) adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi 7 :

Nama	: Sunaryo
Pekerjaan	: Swasta (Pum TNI AD) :
Tempat/tgl lahir	: Madiun, 2 Juni 1958
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Sumber Mas No.21 Rt.08 Rw 02 Ds. Jiwan Madiun.

Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Benar awal kenal dengan saksi Paryono Hadi ketika Terdakwa mengenalkan, saksi Paryono Hadi kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat tetapi saksi tidak; mempunyai uang tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyuruh saksi Paryono Hadi dan terdakwa untuk meminjam uang kepada teman saksi tetapi tidak berhasil juga.

2. Benar dalam pertemuan tersebut yang pinjam dana adalah saksi Paryono Hadi bukan Terdakwa karena Terdakwa hanya mengenalkan saja.
3. Benar setelah lama tidak komunikasi dengan saksi, pada tanggal 24 September 2011 saksi Paryono hadi menghubungi saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta rupiah) tetapi hanya disanggupi oleh saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
4. Benar ketika diminta no rekening oleh saksi, saksi paryono menyuruh agar ditrasfer ke rekening Terdakwa.
5. Benar peminjaman dana tersebut saksi Paryono hadi mengatakan bahwa dia yang bertanggung jawab.
6. Benar seiaian meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saksi Paryono Hadi juga meminjam uang sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sebuah mobil Xenia.
7. Benar uang pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp 27. 500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan dan mobil jaminan tersebut diambil lagi dengan alasan nanti akan dibayar lunas.

Atas keterangan Saksi - 7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1983 di Rindam I Bukit Barisan , setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infantri di Rindam I/BB selanjutnya dinas di Yonif Linud 328, Secaba reguler POM tahun 1990 / 1991, Secapa reguler POM 1997 / 1998, kemudian sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Masmil Surabaya dengan Jabatan Kaumismis dengan Pangkat Kapten CPM NRP. 534806.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi - 1 (Sdr. H. Abdul Hafid) sejak awal bulan Agustus tahun 2010 sekira 16.00 di Loby hotel Sun City Sidoarjo, perkenalan Terdakwa dengan Saksi - 1 dikenalkan oleh Saksi – (Sdr. Paryono Hadi S). kenal dengan Saksi - 6 sekira bulan Maret 2010 di Bandara Juanda Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Lukman Hakim, dengan keduanya tidak ada hubungan saudara atau family.

3. Bahwa pada bulan Maret 2010 sekira jam 19.00 Terdakwa menjemput Sdr. Lukman Hakim di Bandara Juanda, pada saat yang bersamaan Saksi – juga menjemput Sdr. Lukman Hakim, akhirnya bertemu dan saling kenal. selanjutnya bersama - sama menuju rumah Saksi - 6. dirumah tersebut Sdr. Lukman Hakim dan Saksi – membicarakan keperluan dana untuk proyek perumahan Lebo di Sidoarjo, secara detailnya Terdakwa tidak begrtu jelas, selanjutnya sering diminta bantuan oleh Saksi – untuk didampingi mencari pinjaman dana untuk teman -temannya, Saksi - 6 sering berkeluh kesah terhadap Terdakwa mengenai kesulitan keuangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perumahan Lebo di Sidoarjo, uang Saksi - 6 yang sudah masuk ke Sdr. Lukman Hakim juga sudah banyak.

- . Bahwa karena merasa kasihan kepada Saksi - 6, Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nur Hidayat yang bisa memberi pinjaman modal, Terdakwa sampaikan ada teman yang bisa membantu modal, Saksi - 6 tertarik dan minta dikenalkan dengan Sdr. Nur Hidayat, sekira bulan Mei 2010 Terdakwa mempertemukan Saksi - 6 dengan Sdr. Nur Hidayat di Kantor Terdakwa Masmil Surabaya untuk membahas keperluan mengenai dana pembangunan Perm. Lebo, Sdr. Nur Hidayat bisa membantu Saksi - 6 sampai ratusan milyar rupiah jika disiapkan dana sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar mpiah), Saksi - 6 akan berusaha untuk mencari dana sebesar tersebut untuk Sdr. Nur Hidayat.
- . Bahwa untuk mencari dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar mpiah) untuk Sdr. Nur Hidayat, Saksi - 6 mengajak Terdakwa untuk mendampinginya ke beberapa temannya untuk mencari dana, namun tidak juga berhasil, pada bulan Agustus 2010 Terdakwa mengajak Saksi - 6 ke teman Terdakwa Sdr. Naryo yang beralamat di Jln. Punden Ds. Jiwan Kec. Jiwan Madiun untuk mencari dana, dalam pertemuan tersebut Sdr. Nur Hidayat juga ikut, Sdr. Naryo ternyata tidak mempunyai dana meskipun Saksi - 6 sudah membawa 5 (lima) sertifikat, namun tidak mendapat pinjaman, pada bulan Agustus 2010 di ruang kerja Terdakwa Saksi - 6 menyampaikan untuk mendapatkan dana dari Saksi - 1, Terdakwa diminta oleh Saksi - 6 untuk membantunya, nanti akan dipertemukan dengan Saksi - 1, dalam pertemuan nanti Terdakwa diminta untuk menyakinkan Saksi - 1 agar dana dari Saksi - 1 bisa didapatkan, saat itu Saksi - 6 minta foto copy KTA Terdakwa.
- . Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira jam 11.00 Terdakwa dihubungi oleh Saksi - 6 agar jam 19.00 merapat ke Hotel Sun City untuk dilakukan pertemuan dengan Saksi - 1, sekira jam 19.00 dilakukan pertemuan di loby Hotel Sun Crty Sidoarjo yang dihadiri Terdakwa, Saksi - 2 (Sdr. H. Moch. Nurhadi), Saksi - 6 dan Saksi - 1, ditempat tersebut Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi - 6 kepada Saksi - 1 dan Saksi - 2, Terdakwa diperkenalkan sebagai Kepala Masmil Surabaya oleh Saksi - 6, selanjutnya membicarakan kebutuhan dana yang telah Terdakwa rencanakan dengan Saksi - 6, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi - 1 perlu uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa berjanji uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu atau paling lambat dua minggu, Terdakwa meyakinkan Saksi - 1 dengan berbicara berani mempertaruhkan Jabatan Terdakwa, Saksi - 6 memperlihatkan foto copy kartu tanda anggota TNI atas nama Terdakwa dan menyerahkan kepada Saksi - 1 agar Saksi - 1 benar-benar percaya, selanjutnya Saksi - 6 berhubungan langsung dengan Saksi - 1 tanpa melibatkan Terdakwa.
- . Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira jam 14.30 Terdakwa dihubungi Saksi - 6 jika yang bersangkutan akan ke Masmil Surabaya, sekira jam 15.30 Saksi - 6 menghubungi Terdakwa lagi minta dijemput di tempat parkir halaman Masmil Surabaya, Terdakwa mengajak mereka masuk ke ruangan Terdakwa, ketika masuk kantor Saksi - 6 membawa uang terdiri 4 (empat) amplop besar wama coklat, Terdakwa membantu membawa 1 (satu) amplop, sedangkan Saksi - 6 membawa 3 (tiga) amplop yang berisi uang, sesampainya didalam ruangan Terdakwa, Saksi - 6 menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop kepada Terdakwa, Saksi - 6 menjelaskan uang dalam amplop besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), uang ditetakkan diatas meja kerja Terdakwa, selanjutnya uang Terdakwa masukkan dalam kardus indomi, sedangkan Saksi - 6 Terdakwa minta untuk memasukan dalam kardus tempo kripik, masing - masing kardus terisi dua amplop wama coklat berisi uang.

- . Bahwa selanjutnya Saksi - 6 pamit pulang. Terdakwa mengikuti dari belakang sambil membawa dua kardus yang berisi uang, selanjutnya dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B 2497 JV Terdakwa menuju Maospati Magetan, sekira jam 19.00 Terdakwa sampai di Terminal Maospati Magetan selanjutnya pindah bus Harapan Jaya menuju Jakarta, untuk mobil Toyota Avanza Nopol B 2497 JV diserahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Sunaryo, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 sekira jam 08.30 Terdakwa dijemput Sdr. Nur Hidayat di terminal Bus Pulogadung Jakarta, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi - 6 untuk menyampaikan jika Terdakwa sudah bertemu dengan Sdr. Nur Hidayat dan menanyakan uang diserahkan apa tidak kepada Sdr. Nur Hidayat, petunjuk Saksi - 6 uang yang Terdakwa bawa diserahkan saja kepada Sdr. Nur Hidayat hari Selasa tanggal 21 September 2010 sekira jam 09.00 dalam perjalanan dengan naik taxi menuju rumah kontrakan Sdr. Nurhidayat di daerah Kelurahan Bintaro, tepatnya dekat Stasiun Bintaro Bekasi, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) kardus uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Nur Hidayat.
- . Bahwa sekira jam 19.60 Terdakwa meninggalkan rumah kontrakan Sdr. Nur Hidayat menuju rumah Terdakwa, Pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 Saksi - 6 menghubungi Terdakwa bahwa yang bersangkutan akan ke Jakarta besok pagi, pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekira jam 07.00 dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam milik teman, Terdakwa menjemput Sdr. Nur Hidayat di rumah kontrakan untuk bersama – sama menjemput Saksi - 6 di Bandara Sukamo Hata, sekira jam 08.30 Saksi 2 datang, selanjutnya Saksi - 6 diajak Terdakwa kerumahnya di Bekasi, dalam perjalanan satu mobil, Saksi - 6 menyerahkan uang kepada Sdr. Nur Hidayat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena masih ada kekurangan uang, Saksi - 6 menghubungi Sdr. Sunaryo untuk minta kiriman uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), uang dikirim melalui rekening atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Norek. 156-00-0317435-8, sekira jam 13.00 Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada Saksi - 6, sore harinya sekira jam 15.00 Terdakwa mengantar Saksi - 6 ke Terminal Bus Damri untuk menuju arah Bandara Soekarno Hatta Cengkareng.
- 10. Bahwa setelah uang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Nur Hidayat, ternyata uang yang dijanjikan tidak kunjung ada. padahal jangka waktu yang dijanjikan oteh Sdr. Nur Hidayat yang jumlahnya bisa puluhan milyar rupiah akan cair dalam waktu paling lama dua minggu dari penyerahan uang, Terdakwa berusaha menghubungi Sdr. Nur Hidayat namun tidak dapat dihubungi maupun ditemui, karena janji dari Sdr. Nur Hidayat tidak terealisasi, Saksi - 6 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan janji yang telah disampaikan Sdr. Nur Hidayat kepada Saksi - 6, Terdakwa hanya dapat menyampaikan menunggu Sdr. Hidayat, karena Sdr. Hidayat tak kunjung dapat dihubungi, akhimya Terdakwa bersama Saksi - 6 melakukan pencarian terhadap Sdr. Nur Hidayat, namun hasilnya nihil, dengan tidak terealisasi janji dari Sdr. Nur Hidayat, Sdr. Saksi -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa untuk menanyakan tindak lanjut pinjaman uang yang dibicarakan pada tanggal 2 September 2010 di Loby Hotel Sun Crty Sidoarjo, Terdakwa hanya berjanji dan menunggu Sdr. Nur Hidayat dapat ditemukan.

1. Bahwa Terdakwa selain mencari Sdr. Nur Hidayat juga mengejar Saksi - 6, dan Saksi - 5 pernah mengirim surat kepada Terdakwa menanyakan perihal uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Nur Hidayat, Saksi - 6 pernah menyuruh anaknya yang namanya Terdakwa lupa untuk menanyakan permasalahan Saksi - 6, sampai sekarang Sdr. Nur Hidayat tidak dapat ditemukan, janji yang disampaikan juga tidak ditepati, sehingga janji yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi - 1 di loby Hotel Sun Crty Sidoarjo pada tanggal 2 September 2010 juga tidak Terdakwa tepati, akhirnya Saksi - 1 membuat surat pengaduan ke Kasmil Surabaya, Masmil Surabaya melimpahkan perkara tersebut ke Pomdam VI Brawijaya.
12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Lukman Hakim sekira bulan April 2006 dirumah kontrakan Lukman Hakim di daerah Bintaro (sama dengan kontrakan Sdr. Nur Hidayat) dikenalkan oleh Sertu Krisna anggota Provoost Mabes TNI, dalam perkenalan tersebut Sertu Krisna memperkenalkan jika Sdr. Lukman Hakim adalah Bos yang bersangkutan, selanjutnya perkenalan tersebut semakin dekat, Sdr. Lukman Hakim sering main ke kantor ketika Terdakwa dinas di Mabes TNI, kenal dengan Sdr. Nur Hidayat sekira pertengahan tahun 2008 di rumah kontrakan Sdr. Lukman Hakim dikenalkan oleh Sdr. Lukman Hakim, setelah kenal hubungan Terdakwa juga semakin akrab, namun Sdr. Nur Hidayat tidak pernah main ke kantor ataupun ke rumah Terdakwa, Sdr. Lukman Hakim jelaskan kepada Terdakwa sebagai penghubung orang - orang yang membutuhkan modal, Sdr. Lukman Hakim mempunyai koneksi di perbankan, untuk Sdr. Nur Hidayat juga sama menjelaskan sebagai penghubung orang - orang yang membutuhkan modal dan mempunyai koneksi di perbankan, bahkan Sdr. Lukman Hakim mengatakan jika Sdr. Nur Hidayat lebih canggih lagi dalam melobi perbankan, penampilan mereka sangat meyakinkan sebagai orang berduit.

Bahwa alamat yang Terdakwa ketahui hanya alamat di daerah Bintaro tepatnya depan stasiun Bintaro Bekasi, alamat lain Terdakwa tidak mengetahuinya, asal usul dari keterangan mereka, Sdr. Lukman Hakim berasal dari Cianjur, untuk Sdr. Nur Hidayat berasal dari Malang. setiap Terdakwa datang diberi imbalan kisaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terkadang Terdakwa diajak makan ataupun minum di Maal. awalnya yang Terdakwa ketahui Sdr. Nur Hidayat bisa menghubungkan dalam pengadaan dana, karena menurut yang bersangkutan punya koneksi di perbankan, Terdakwa tidak mengira jika Saksi - 6 sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Sdr. Nur Hidayat, Terdakwa hanya terpengaruh dengan kata - kata Sdr. Nur Hidayat yang bisa menyediakan dana, sehingga jika Terdakwa bisa menghubungkan Saksi - dengan Sdr. Nur Hidayat dan dana yang diharapkan oleh Saksi - terpenuhi, nantinya yang mengkoordinir keamanan dari pengurusan sampai selesai pembangunan adalah Terdakwa.

Bahwa pada bulan Mei 2010 di ruangan Kaumismisn Masmil Surabaya, Terdakwa mempertemukan Saksi - 6 dengan Sdr. Nur Hidayat, membicarakan kesulitan Saksi - 6 mengenai dana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang nilainya kisaran Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan minta dibantu dalam hal keuangan, Sdr. Nur Hidayat menyanggupi permintaan tersebut dalam waktu paling lama dua minggu, jangankan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), ratusan milyarpun bisa, namun Sdr. Nur Hidayat menyampaikan agar Saksi - 6 menyiapkan dana operasional sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar mpiah), Saksi - 6 tertarik dan janji segera menyiapkan dana operasional yang di perlukan yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang Terdakwa lakukan hanya mendengarkan pembicaraan mereka. Pada bulan Agustus 2010 di ruangan kerja Kaurnismin Masmil Surabaya Saksi - 6 bersama Terdakwa membuat sekenario untuk menarik dana dari Saksi - 1, Terdakwa disuruh Saksi - 6 untuk menyakinkan Saksi - 1 bagaimanapun caranya, Terdakwa disarankan untuk mengatakan bahwa Terdakwa yang perlu dana dan diminta menjelaskan bahwa uang benar - benar siap dalam waktu dua minggu kemudian, sekenario yang Saksi - 6 tersebut hanya diketahui mereka berdua.

Bahwa dalam pertemuan pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 di loby Hotel Sun Crty Sidoarjo Terdakwa mengucapkan kepada Saksi - 1 perlu uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta mpiah) untuk operasional, Terdakwa jelaskan dan berjanji uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu atau paling lambat dua minggu dan menyediakan dana yang diperiukan Saksi - 1 berapun jumlahnya, saat itu Saksi - 1 menyampaikan perlu dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar mpiah) untuk pengembangan usahanya. Terdakwa meyakinkan Saksi - 1 dengan berbicara jangankan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar mpiah) berapaun akan Terdakwa siapkan tanpa bunga, Terdakwa juga menyampaikan berani mempertaruhkan jabatannya. Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar mpiah) diserahkan dari Saksi - 1 kepada Saksi - 6, yang Terdakwa ketahui hanya uang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diserahkan Saksi - 6 kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira jam 15.30 di ruangan Kaumismin Masmil Surabaya.-

Bahwa 15 (lima belas) lembar uang tunai dalam bentuk \$ 100,- (seratus dolar US.), sehingga seluruhnya berjumlah \$ 1.500,- (seribu lima tarsn dolar US.) yang didapat dalam penggeledahan yang dilakukan petugas Polisi Militer di ruang kerja Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 merupakan uang pemberian dari kakak ipar Terdakwa yaitu Ny. Sumi Hartini yang saat ini bekerja di Kuwait untuk Terdakwa dan istri Terdakwa, uang diberikan kepada Terdakwa pada bulan Agustus 2011 ketika Terdakwa menjemput dari bandara Juanda dan selanjutnya diantar ke Madiun, saat penyerahan uang diSaksikan oleh Sdr. Puryanto.

Bahwa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Sidoarjo Pahlawan Nomor rekening 141-00-1129808-0 A.n. Bedjo dan 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4097 6621 8131 0759 milik Terdakwa, sedangkan kartu ATM BCA Nomor 6019 0015 7805 7246 milik Kopka Karyoto anggota Pomdam Jaya yang dititipkan kepada Terdakwa pada saat yang bersangkutan di tahan di Masmil Cimahi, Selain rekening Bank Mandiri KCP Sidoarjo Pahlawan Nomor rekening 141-00-1129808-0, Terdakwa mempunyai rekening satu lagi di Bank Mandiri Bekasi yang selama ini digunakan untuk penggajian, Terdakwa lupa nomor rekeningnya, untuk buku tabungannya dibawa istri Terdakwa, dua rekening tersebut sama sekali tidak digunakan untuk menampung uang penyerahan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi - 6 yang sudah diserahkan kepada Sdr. Nur Hidayat atas petunjuk Saksi - 6.

- . Bahwa mengenai 3 (tiga) lembar foto Copy surat kesepakatan tanggal 20 Maret 2010, antara Pak Lukman, Pak Noer, Pak Bedjo dan Pak Indra adalah rencana kerjasama untuk penambangan emas di gunung Pongkor Bogor, namun itu hanya rencana dan tidak pernah terealisasi, ternyata rencana riu hanya cara mereka untuk memperdaya Saksi - 6, agar Saksi - 6 menuruti apa yang mereka mau. Tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) bendel foto copy sertifikat dari Badan pertanahan nasional Banyuwangi No. 245 bukan milik Terdakwa, tanah dan bangunan tersebut milik seseorang di Banyuwangi, foto copy sertifikat berada di rumah Terdakwa berawal dari permintaan Sdr. Jarot dijaminan, namun sampai dengan sekarang belum juga ada yang mau member pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan.
 - . Bahwa tiket bus maupun pesawat dengan tujuan Jakarta digunakan Terdakwa untuk bepergian ke Jakarta, karena keluarga Terdakwa masih berada di Jakarta, ketika pulang ke Jakarta waktu yang ada juga Terdakwa gunakan untuk mencari Sdr. Nur Hidayat, ketika Terdakwa pergi ke Jakarta Terdakwa secara lesan ijin ke Kamasmil Surabaya Letkol CHK Bambang Guritno, jika diluar jam kerja selalu ijin tertulis.
 - . Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 seingat Terdakwa dinas seperti biasa, namun Terdakwa lupa saat itu menjabat Pawas (perwira pengawas) atau tidak, Terdakwa juga tidak mengetahui mengapa jika Terdakwa dianggap melalaikan dinas, baru sekarang perkara tersebut dipermasalahkan dan dilimpahkan ke Pomdam V/Brawijaya bersamaan dengan perkara penipuan terhadap Saksi 1 yang disangkakan kepada Terdakwa. kegiatan yang Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 dinas seperti biasa dan berada di kantor, ikut apel pagi dan apel sore, kegiatan yang Terdakwa lakukan selain dinas biasa, saat itu Terdakwa mengajukan cuti tertulis kepada Kamasmil Surabaya, cuti Terdakwa di Acc. hari Selasa tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 27 September 2010.
21. Bahwa tugas dan tanggung jawab Pawas adalah menegakan tata tertib disiplin dan peraturan urusan dalam agar ditaati seluruh napi, petugas maupun para tamu, Pawas juga melakukan pengecekan kegiatan apei pagi, siang dan malam serta menandatangani buku jurnal serah terima Piket lama kepada Piket baru dan mengambil apel siang maupun malam prajurit binaan. Pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010, yang menjabat Bintara piket maupun tamtama ataupun PNS piket saat itu Terdakwa lupa, siapa yang sebenarnya menjabat piket dapat dilihat di buku jurnal piket bulan dan tahun tersebut, namun setelah Terdakwa melihat jadwal piket bulan September 2010 yang diperlihatkan penyidik, dalam daftar tertera yang jadi bintara piket Serma Djoko Sudibyo (saat ini berpangkat Pelda), PNS piket dijabat PNS Wildan Nugraha, ketika Terdakwa melihat jadwal Pawas bulan September 2010 yang ditunjukkan penyidik ada kejanggalan ada nama Pelda Sugianto, padahal saat itu seingat Terdakwa yang bersangkutan masih berpangkat Serma dan menjabat Bintara piket. Pawas maupun piket naik jam 08.00 Wib sampai dengan jam 08.00 Wib keesok harinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tembar surat pernyataan Sdr. Paryono Hadi tanggal 11 September 2011 yang menerangkan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa (Bejo) di kantor Masmil Wonoayu pada tanggal 20 September 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit A.n. Kapten CPM Bedjo NRP. 534806 Kaumismil Masmil Surabaya yang merupakan contoh foto copy Terdakwa yang ditunjukkan oleh Saksi paryono kepada Saksi Abdul Hafid di hotel sun city sidoarjo pada tanggal 2 September 2010.
- 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Kamasmil Surabaya Nomor: Sprin / 34 / VIII / 2010 tanggal 31 Agustus 2010 berikut lampiran Pa Jaba, Ba Jaga, Ta Jaga dan PNS jaga di Masmil Surabaya yang menerangkan pada surat perintah tersebut terdapat nama Terdakwa yang bertugas sebagai pengawas.
- 2 (dua) lembar Protap peraturan perwira pengawas dan petugas piket Masmil Surabaya yang menerangkan tentang aturan dan uraian termasuk tugas dan kewajiban dari petugas yang bertugas sebagai perwira pengawas ataupun sebagai petugas piket di lingkungan Masmil Surabaya.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan - perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1983 di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infantri di Rindam 1/BB selanjutnya dinas di Yonif Linud 328, Secaba reguler POM tahun 1990/1991, Secaba reguler POM 1997/1998, kemudian sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Masmil Surabaya dengan jabatan Kaurnismil dengan Pangkat Kapten CPM NRP. 534806.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi - 1 (Sdr. H. ABDUL HAFID) sejak awal bulan Agustus tahun 2010 sekira pukul 16.00 Wib. di Loby hotel Sun City Sidoarjo yang dikenalkan oleh Saksi - 6 (Sdr. PARYONO HADI S), sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi - 6 sekira bulan Maret 2010 di Bandara Juanda Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Lukman Hakim, dan dengan keduanya tidak ada hubungan saudara atau famili.
3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi - 6 ketika menjemput Sdr. Lukman di Bandara Juanda, setelah kenal dengan Saksi - 6, Terdakwa sering komunikasi dan bertemu dengan Saksi - 6, Terdakwa mengetahui jika Saksi – lagi kesulitan dana untuk pembiayaan Perum Lebo di Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika perlu dana modal tidak usah melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Gukman, Terdakwa menyampaikan jika Saksi - 6 bisa menyediakan dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka akan mendapat dana penempatan modal kerja, berhubung tidak punya dana lalu Saksi - 6 berencana pinjam dana kepada Saksi - 1 dengan alasan untuk modal usaha Terdakwa. Akhimya Saksi - 6 dengan Terdakwa membuat rencana agar bisa mengajukan pinjaman kepada Saksi - 1.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 19.00 Wib. Saksi-1 dengan didampingi Sdr.Muh Nurhadi (Saksi - 2), menemui Terdakwa dan Saksi - di loby hotel Sun City Sidoarjo, ditempat tersebut Saksi - 1 dikenalkan oleh Saksi - 6 kepada Terdakwa, setelah perkenalan tersebut lalu membicarakan kebutuhan dana untuk bisnisnya Saksi - dan Terdakwa yaitu perlu uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa menjelaskan dan berjanji uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu atau paling lambat dua minggu, sebelumnya Saksi - 6 telah menjaminkan sertifikat 3 (tiga) unit rumah dan pabrik. 1 (satu) unit yang ada di Wisma Bungurasih 2/39 Rt 2 Rw. 5 Waru Sidoarjo, 1 (satu) unit di Perm. Pagerwojo E.16 Sidoarjo, 1 (satu) unit di Babatan Desa Jati Kec. Sidoarjo dan 1 (satu) unit pabrik tepung tapioka dan pabrik kertas di Sukoharjo Jawa Tengah dengan taksiran kisaran lebih dari Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah). Bahwa disamping itu Saksi - juga dijanjikan untuk diberikan pinjaman modal dengan bunga lunak sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) jika usaha perumahan lebo berhasil.

5. Bahwa kemudian Saksi - 1 berusaha mencari pinjaman uang di luaran dan dari perbankan dengan moddal sertifikat tersebut, namun kemudian dari pihak bank mengalami kesulitan dan diberi jalan keluar yaitu dengan cara seolah-olah Sdr. Paryono telah menjaminkan dan menjual barang barang yang dijadikan jaminan ke Saksi - 1, atas saran itu kemudian dibuatlah akta jual beli dan penjaminan dihadapan notaries Helem Liana di Ruko Taman Tiara Sidoarjo.

6. Bahwa Penyerahan uang pinjaman tersebut diserahkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- Yang pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira jam 13.00 bertempat di rumah Saksi - 1 Rt. 15 Rw. 04 di Kampung Sugiharas Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Saksi - 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima oleh Saksi - 6,
- Yang kedua penyerahan uang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira jam 13.00 bertempat di rumah Saksi - 1, dan Saksi - 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diterima oleh Saksi - 6,
- Untuk penyerahan yang ketiga Saksi mengetahui langsung yaitu dilakukan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira jam 16.30 bertempat di tempat parkir hotel Sun Crty Sidoarjo, Saksi - 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta mpiah) awalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Saksi - 6 selanjutnya uang diserahkan pada Terdakwa di kantor Masmil Surabaya pada hari dan tanggal tersebut sekira jam 17.00.Wib.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira jam 13.00 Wib. Saksi - 6 datang ke rumah Saksi - 1 dan menyampaikan diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil uang pinjaman, karena sudah ada jaminan berupa sertifikat maka Saksi - 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi - 6, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira jam 13.00 Wib. Saksi - 6 datang lagi kerumah Saksi - 1 untuk mengambil uang pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan diterima oleh Saksi - 6, dan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira jam 16.30 Wib. bertempat di tempat parkir hotel Sun City Sidoarjo Saksi - 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi - 6 dengan disaksikan Sdr. Saksi - 2, selanjutnya Saksi - 6 dan Saksi - 2 meninggalkan tempat parkir Hotel Sun City Sidoarjo untuk menemui Terdakwa di kantor Masmil Surabaya dalam rangka menyerahkan uang.
8. Bahwa benar sekira jam 17.00 Wib. Saksi - 6 bersama Saksi - 2 sampai di kantor Masmil Surabaya dan Terdakwa sudah menunggu didepan penjagaan, selanjutnya Saksi - diajak masuk ke kantor Terdakwa, selanjutnya Saksi - 6 membawa dua amplop sedangkan Terdakwa membantu membawa satu amplop, sesampainya didalam ruang kerja Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), ketika itu Saksi - 6 sampaikan kepada Terdakwa kekurangannya akan Saksi - 6 serahkan kepada Terdakwa di Jakarta, selanjutnya uang dimasukkan ke dalam kardus indomie dihadapan Saksi - 6 dan Saksi - 2, kemudian Saksi - 6 dan Saksi - 2 pamit pulang, Terdakwa mengikuti dari belakang sambil membawa dua kardus yang berisi uang.Selanjutnya dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B 2497 JV Terdakwa menuju Maospati Magetan dilanjutkan ke Jakarta dengan menggunakan Bus.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 September 2010 Saksi - 6 berangkat ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta Saksi - 6 di Jemput Terdakwa dan Sdr. Nur Hidayat (teman Terdakwa), selanjutnya dalam perjalanan satu mobil menuju rumah Terdakwa, Saksi - 6 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diterima Sdr. Nurhidayat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Janji yang disampaikan Terdakwa bahwa Saksi - 6 akan mendapat dana penempatan delapan hari kemudian yang ternyata tidak terealisasi, akhirnya Saksi - 6 menghubungi Terdakwa menanyakan janji yang disampaikan tersebut, namun Terdakwa berkelit dan janji lagi tiga hari kemudian, namun janji tersebut juga tidak terealisasi.
10. Bahwa benar Saksi - 1 bersedia memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) karena memang sebelumnya Saksi -1 telah kenal dengan Saksi - 6, dan berjanji jika pinjaman pembayarannya meleset maka Saksi - 6 akan ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi - 1 untuk menyelesaikannya, pada saat pertemuan pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira jam 19.00 di loby Hotel Sun City Sidoarjo Terdakwa menjelaskan akan mengembalikan uang pinjaman satu minggu kemudian atau paling lama dua minggu, sebagai seorang perwira TNI Terdakwa juga menyampaikan akan mempertaruhkan jabatannya jika tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Terdakwa menjanjikan jika dipinjam uang satu minggu kemudian akan dikembalikan, selanjutnya Terdakwa akan meminjami Saksi - 1 modal berapapun yang akan Saksi - 1 perlukan tanpa bunga, dengan janji dipinjam modal tanpa bunga Saksi - 1 sangat tertarik, saat itu nilai nominal yang akan dipinjamkan kepada Saksi - 1 sekira Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

11. Bahwa benar penyerahan uang pinjaman Saksi - 1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterima oleh Saksi - 6 tanpa menggunakan tanda terima, karena Saksi - 1 percaya kepada Saksi - 6 dan Terdakwa, terlebih sertifikat rumah dan pabrik milik Saksi - 6 sebelumnya sudah di akte jual belikan kepada Saksi 1, namun akhirnya akte jual beli tersebut dibatalkan karena Saksi - 6 mengatakan akan membayar pinjaman Terdakwa. Saksi - 1 yakin jika uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diserahkan kepada Saksi - 6 sampai ke tangan Terdakwa, karena pada saat menerima uang yang pertama dan yang kedua Terdakwa telephon kepada Saksi - 6 agar mengantar uang tersebut ke Terdakwa di Masmil Surabaya, dalam penyerahan yang ketiga Saksi - 1 disaksikan oleh Sdr. Saksi - 2, ketika Saksi - 1 menemui Terdakwa di Masmil Surabaya yang bersangkutan juga sanggup untuk mengembalikan uang tersebut.

12. Bahwa benar Saksi - 1 menyetujui pembatalan akte jual beli dengan Saksi - 6 pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 sekira jam 11.00 di Notaris Helem Liana yang berada di Ruko Taman Tiara Sidoarjo karena Saksi 1 saat itu buru buru harus menemui rekanan dari PT PAL di Surabaya, sehingga Saksi - 1 langsung tekan akte pembatalan tersebut, Saksi - 1 langsung menyerahkan sertifikat kepada Saksi - 6 setelah Saksi - 6 menjelaskan uang akan ditransfer ke rekening Saksi - 1 hari itu juga. Kerugian yang dialami oleh Saksi - 1 akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi - 6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), itu belum dihitung dari bunga, karena uang tersebut Saksi - 6 dapat dari menggadaikan BPKB mobil maupun pinjaman di Bank, dengan kejadian tersebut Saksi - 1 menuntut untuk diselesaikan secara hukum yang berakur.

13. Bahwa benar hari Jum'at tanggal 17 September 2010 Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kamasmil Surabaya Nomor : Sprin/34/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 bertugas sebagai Perwira Pengawas, sedangkan Pelda Joko Sudibyo (Saksi-4) melaksanakan piket (bintara piket) Masmil Surabaya, kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut mengikuti apel pagi, selanjutnya melakukan pekerjaan sehari - hari, diantaranya melaksanakan kerja didalam ruangan, dan sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa menerima tamu yaitu Saksi - 6 dan Saksi- 6,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sekira jam 17.15 Wib. Terdakwa meninggalkan kantor Masmil dan baru kembali ke Masmil pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekira jam 07.00 Wib, sehingga pada saat menjabat Pawas Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya.

14. Bahwa benar sebelum meninggalkan Masmil Surabaya dan baru kembali pada hari Senin tanggal 20 September 2010, Terdakwa tidak memberi arahan/pesanan kepada Saksi - 4 selaku pejabat piket, Terdakwa juga tidak menjelaskan apa keperluan Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya tanpa seijin atasan dalam hal ini Kamasmil Surabaya, padahal sebagai Pawas Terdakwa mewakili Komandan untuk pengawasan didalam Markas, melaporkan situasi atau kejadian yang menonjol apabila ada kejaadian didalam Markas, sebagai Perwira pengawas tidak boleh meninggalkan Masmil Surabaya, kedatangan Saksi - 2 dan Saksi - 6 sebagai tamu di Masmil Surabaya juga tidak sesuai dengan ketentuan karena kedatangan kedua orang tersebut langsung disambut oleh Terdakwa dipenjagaan dan langsung ke ruang kerja Terdakwa, tanpa mengisi buku daftar tamu yang ada di ruang piket.

15. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui keperluan Saksi – dan Saksi - 2 tersebut, saat datang tertihat salah satu diantara mereka (Saksi - 6) membawa bungkusan (amplop besar warna coklat), namun setelah Saksi - 3 (Kapten Chk Baniya) yang datang ke ruang Piket menjelaskan bahwa bungkusan yang dibawa orang tersebut adalah uang, Saksi-4 tidak mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa dengan Saksi - 2 dan Saksi - 6 pada saat berada di ruang kerja Terdakwa, dan Saksi-4 tetap berada di ruang Piket, dan tidak lama setelah Saksi - 2 dan Saksi - 6 meninggalkan Masmil Surabaya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya sekira jam 17.20 Wib sambil membawa kardus indomie wama coklat yang ditenteng dengan tangan kanan dan tangan kiri membawa tas kecil warna hitam, namun Saksi-4 tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya.

16. Bahwa benar sesuai dengan Protap yang ada di Masmil Surabaya tugas dan tanggung jawab Pawas yaitu mewakili Komandan/Kepala untuk pengawasan didalam Markas, melaporkan situasi atau kejadian yang menonjol apabila ada kejaadian didalam Markas, sebagai Perwira pengawas yang harus dilakukan oleh Terdakwa tidak boleh meninggalkan Markas.

17. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa pada tanggal 17 September 2010 yang sedang bertugas sebagai Pawas Masmil Surabaya dan telah dengan sengaja meninggalkan markas Masmil Surabaya tanpa seijin Kamasmil dan baru kembali ke Masmil pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekira jam 07.00 Wib merupakan perbuatan dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yang seharusnya sesuai Protap yang ada di Masmil Terdakwa sebagai Pawas harus berada di Markas Masmil Surabaya sampai tugas sebagai Pawas selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Mahkamah Agung dan Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang dakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini, demikian juga halnya dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pemeatan dari dinas TNI akan dipertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pledoi penasihat hukum pada intinya menyatakan :

. Dakwaan pertama dinyatakan tidak terbukti dan merupakan perbuatan perdata dan bukan merupakan perbuatan pidana.

Bahwa terhadap pledoi yang menyangkut perkara ini majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer seperti diuraikan dalam tuntutannya yang membuktikan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pidana namun demikian untuk secara jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pula pembuktian perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan pembuktian unsur dari dakwaan Oditur militer.

. Dakwaan kedua yang tidak jelas dan direkayasa oleh karena alat bukti yang dihadapkan adalah alat bukti yang direkayasa dan seluruh saksi menyatakan tidak ingat betul dengan kejadian pada tanggal 17 September 2010.

Bahwa terhadap pertimbangan Penasihat hukum dalam pledoinya inipun majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer seperti diuraikan dalam tuntutannya yang membuktikan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pidana namun demikian untuk secara jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pula pembuktian perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan pembuktian unsur dari dakwaan Oditur militer

. Permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan apabila mejelis hakim berpendapat lain maka mohon hukuman yang sering ringannya.

Menimbang : Bahwa Disamping Pledoi yang disampaikan oleh Pensihat Hukumnya Terdakwa juga menyampaikan nota pembelaannya sendiri dan untuk itu majelis hakim akan menanggapiya adalah sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pembelaan dari terdakwa adalah senafas dan seirama dengan pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya dan mejelis hakim telah pula menanggapiya dalam pertimbangan terdahulu maka untuk pembelaan dari Terdakwa ini majelis hakim tidak akan menanggapiya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, maupun telah terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, maka Majelis Hakim juga sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan dalam repliknya.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi kembali replik Oditur Militer secara tersendiri pada bagian ini, karena Majelis Hakim telah sependapat dan telah menanggapi pada saat menanggapi tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Duplik dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Duplik Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan sesuai dengan Nota Pembelaan/pledooi, dan disertai dengan permohonan untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa untuk yang seadil adilnya maka majelis hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan 1 :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Unsur ke-2 : “ Dengan maksud “

Unsur ke-3 : “ Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “

Unsur ke-4 : “ Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “

Dakwaan 2 :

Unsur ke – : “ Militer “

Unsur ke – : “ Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan pertama, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa “

Yang dimaksud dengan istilah Barang siapa adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mapu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk kepada peraturan perundang – undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1983 di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infantri di Rindam 1/BB selanjutnya dinas di Yonif Linud 328,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai terdakwa POM tahun 1990/1991, Secapa reguter POM 1997/1998, kemudian sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Masmil Surabaya dengan jabatan Kaurnismil dengan Pangkat Kapten CPM NRP. 534806.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Kapten Cpm Bedjo NRP 534806.

Berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas maka unsur ke satu “ Barang siapa “ telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Dengan maksud “

- Kata-kata “ Dengan maksud “ adalah merupakan pengganti kata “ dengan sengaja “ yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
 - Menurut MVT (memori penjelasan) yang dimaksud dengan “ Kesengajaan “ adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.
 - Menurut sifatnya “ Kesengajaan “ terdiri dari :
 - Dolus mulus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
 - Kloulus begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakan itu, artinya ada hubungan yang erat dengan kejiwawan (bathinnya) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.
 - Penempatan unsur-unsur “ dengan sengaja “ di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum (BMH) dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan mengeakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya (tindakan yang dilarang), Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan / atau akibatnya,

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan yang lain terungkap fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi - 1 (Sdr. H. ABDUL HAFID) sejak awal bulan Agustus tahun 2010 sekira pukul 16.00 Wib. di Loby hotel Sun City Sidoarjo yang dikenalkan oleh Saksi - 6 (Sdr. PARYONO HADI S), sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi - 6 sekira bulan Maret 2010 di Bandara Juanda Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Lukman Hakim, dan dengan keduanya tidak ada hubungan saudara atau famili.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi - 6 ketika menjemput Sdr. Lukman di Bandara Juanda, setelah kenal dengan Saksi - 6, Terdakwa sering komunikasi dan bertemu dengan Saksi - 6, Terdakwa mengetahui jika Saksi – 6 lagi kesulitan dana untuk pembiayaan Perum Lebo di Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika perlu dana modal tidak usah melalui Sdr. Lukman, Terdakwa menyampaikan jika Saksi - 6 bisa menyediakan dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka akan mendapat dana penempatan modal kerja, berhubung tidak punya dana lalu Saksi - 6 berencana pinjam dana kepada Saksi - 1 dengan alasan untuk modal usaha Terdakwa. Akhimya Saksi - 6 dengan Terdakwa membuat rencana agar bisa mengajukan pinjaman kepada Saksi - 1.

Berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas maka unsur ke dua “ Dengan maksud ” telah terpenuhi.

Unsur ke Tiga. : “ Untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum “.

- Karena unsur ini berada di belakang / dicakup unsur “ Dengan maksud “ atau “ Dengan sengaja “ maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

- Maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

- Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif indonesia).

- Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “ tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “ berintikan :

- Merusak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut UU.

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti lain, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta –fakta sebagai berikut :

1. Bahwa karena merasa kasihan kepada Saksi - 6, Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nur Hidayat yang bisa memberi pinjaman modal, Terdakwa sampaikan ada teman yang bisa membantu modal, Saksi – 6 tertarik dan minta dikenalkan dengan Sdr. Nur Hidayat, sekira bulan Mei 2010 Terdakwa mempertemukan Saksi - 6 dengan Sdr. Nur Hidayat di Kantor Terdakwa Masmil Surabaya untuk membahas keperluan mengenai dana pembangunan Perm. Lebo, Sdr. Nur Hidayat bisa membantu Saksi - 6 sampai ratusan milyar rupiah jika disiapkan dana sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar mpiah), Saksi - 6 akan berusaha untuk mencari dana sebesar tersebut untuk Sdr. Nur Hidayat.
2. Bahwa untuk mencari dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar mpiah) untuk Sdr. Nur Hidayat, Saksi - 6 mengajak Terdakwa untuk mendampingiya keberapa temannya untuk mencari dana, namun tidak juga berhasil, pada bulan Agustus 2010 Terdakwa mengajak Saksi - 6 ke teman Terdakwa Sdr. Naryo yang beralamat di Jln. Punden Ds. Jiwan Kec. Jiwan Madiun untuk mencari dana, dalam pertemuan tersebut Sdr. Nur Hidayat juga ikut, Sdr. Naryo ternyata tidak mempunyai dana meskipun Saksi - 6 sudah membawa 5 (lima) sertifikat, namun tidak mendapat pinjaman, pada bulan Agustus 2010 di ruang kerja Terdakwa Saksi - 6 menyampaikan untuk mendapatkan dana dari Saksi - 1, Terdakwa diminta oleh Saksi - 6 untuk membantunya, nanti akan dipertemukan dengan Saksi - 1, dalam pertemuan nanti Terdakwa diminta untuk menyakinkan Saksi - 1 agar dana dari Saksi - 1 bisa didapatkan, saat itu Saksi - 6 minta foto copy KTA Terdakwa.
3. Bahwa seluruh uang yang diterima dari Sdr. Hafid digunakan untuk menguntungkan Terdakwa sendiri dan Sdr. Paryono serta Sdr. Nur Hidayat.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum “ telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “ Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “

- Yang dimaksud dengan “ tipu muslihat “ adalah suatu tindakan yang dapat diSaksi kan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan “ rangkaian kebohongan “ adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar,

- Yang dimaksud “ mengerakkan “ (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti lain, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 19.00 Wib. Saksi-1 dengan didampingi Sdr.Muh Nurhadi (Saksi - 2), menemui Terdakwa dan Saksi – 6 di loby hotel Sun City Sidoarjo, ditempat tersebut Saksi - 1 dikenalkan oleh Saksi - 6 kepada Terdakwa, setelah perkenalan tersebut lalu membicarakan kebutuhan dana untuk bisnisnya Saksi – 6 dan Terdakwa yaitu perlu uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa menjelaskan dan berjanji uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu atau paling lambat dua minggu, sebelumnya Saksi - 6 telah menjaminkan sertifikat 3 (tiga) unit rumah dan pabrik. 1 (satu) unit yang ada di Wisma Bungurasih 2/39 Rt 2 Rw. 5 Waru Sidoarjo, 1 (satu) unit di Perm. Pagerwojo E.16 Sidoarjo, 1 (satu) unit di Babatan Desa Jati Kec. Sidoarjo dan 1 (satu) unit pabrik tepung tapioka dan pabrik kertas di Sukoharjo Jawa Tengah dengan taksiran kisaran lebih dari Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yang telah dijual belikan kepada Saksi - 1 di notaris Helem Liana di Ruko Taman Tiara Sidoarjo. Terdakwa menyakinkan Saksi - 1 dengan cara berani mempertaruhkan jabatannya dan memperlihatkan foto copy kartu tanda anggota TNI kepada Saksi - 1, dan Saksi - 6 menjelaskan jika Terdakwa adalah Komandan Masmil Surabaya.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira jam 13.00 Wib. Saksi - 6 datang ke rumah Saksi - 1 dan menyampaikan diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil uang pinjaman, karena sudah ada jaminan berupa sertifikat maka Saksi - 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi - 6, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira jam 13.00 Wib. Saksi - 6 datang lagi kerumah Saksi - 1 untuk mengambil uang pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan diterima oleh Saksi - 6, dan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira jam 16.30 Wib. bertempat di tempat parkir hotel Sun City Sidoarjo Saksi - 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi - 6 dengan diSaksikan Sdr. Saksi - 2, selanjutnya Saksi - 6 dan Saksi - 2 meninggalkan tempat parkir Hotel Sun City Sidoarjo untuk menemui Terdakwa di kantor Masmil Surabaya dalam rangka menyerahkan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Sekira jam 17.00 Wib. Saksi - 6 bersama Saksi - 2 sampai di kantor Masmil Surabaya dan Terdakwa sudah menunggu didepan penjagaan, selanjutnya Saksi - 6 diajak masuk ke kantor Terdakwa, selanjutnya Saksi - 6 membawa dua amplop sedangkan Terdakwa membantu membawa satu amplop, sesampainya didalam ruang kerja Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), ketika itu Saksi - 6 sampaikan kepada Terdakwa kekurangannya akan Saksi - 6 serahkan kepada Terdakwa di Jakarta, selanjutnya uang dimasukkan ke dalam kardus indomie dihadapan Saksi - 6 dan Saksi - 2, kemudian Saksi - 6 dan Saksi - 2 pamit pulang, Terdakwa mengikuti dari belakang sambil membawa dua kardus yang berisi uang. Selanjutnya dengan mengemudi mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B 2497 JV Terdakwa menuju Maospati Magetan dilanjutkan ke Jakarta dengan menggunakan Bus.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 September 2010 Saksi - 6 berangkat ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta Saksi - 6 di Jemput Terdakwa dan Sdr. Nur Hidayat (teman Terdakwa), selanjutnya dalam perjalanan satu mobil menuju rumah Terdakwa, Saksi - 6 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diterima Sdr. Nurhidayat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Janji yang disampaikan Terdakwa bahwa Saksi - 6 akan mendapat dana penempatan delapan hari kemudian yang ternyata tidak terealisasi, akhirnya Saksi - 6 menghubungi Terdakwa menanyakan janji yang disampaikan tersebut, namun Terdakwa berkelit dan janji lagi tiga hari kemudian, namun janji tersebut juga tidak terealisasi.
5. Bahwa benar Saksi - 1 bersedia memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena memang sebelumnya Saksi - 1 telah kenal dengan Saksi - 6, dan berjanji jika pinjaman pembayarannya meleset maka Saksi - 6 akan ikut membantu Saksi - 1 untuk menyelesaikannya, pada saat pertemuan pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira jam 19.00 di loby Hotel Sun City Sidoarjo Terdakwa menjelaskan akan mengembalikan uang pinjaman satu minggu kemudian atau paling lama dua minggu, sebagai seorang perwira TNI Terdakwa juga menyampaikan akan mempertaruhkan jabatannya jika tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Terdakwa menjanjikan jika dipinjam uang satu minggu kemudian akan dikembalikan, selanjutnya Terdakwa akan meminjam Saksi - 1 modal berapapun yang akan Saksi - 1 perlukan tanpa bunga, dengan janji dipinjam modal tanpa bunga Saksi - 1 sangat tertarik, saat itu nilai nominal yang akan dipinjamkan kepada Saksi - 1 sekira Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
6. Bahwa benar penyerahan uang pinjaman Saksi - 1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterima oleh Saksi - 6 tanpa menggunakan tanda terima, karena Saksi - 1 percaya kepada Saksi - 6 dan Terdakwa, terlebih sertifikat rumah dan pabrik milik Saksi - 6 sebelumnya sudah di akte jual belikan kepada Saksi 1, namun akhirnya akte jual beli tersebut dibatalkan karena Saksi - 6 mengatakan akan membayar pinjaman Terdakwa. Saksi - 1 yakin jika uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diserahkan kepada Saksi - 6 sampai ke tangan Terdakwa, karena pada saat menerima uang yang pertama dan yang kedua Terdakwa telephon kepada Saksi - 6 agar mengantar uang tersebut ke Terdakwa di Masmil Surabaya, dalam penyerahan yang ketiga Saksi - 1 diSaksikan oleh Sdr. Saksi - 2, ketika Saksi - 1 menemui Terdakwa di Masmil Surabaya yang bersangkutan juga sanggup untuk mengembalikan uang tersebut1.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “ Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangkan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara komulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kedua, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke – : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta –fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 500 Raider dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 3109018400289.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/50/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 3109018400289. Kesatuan Yonif 500 Raider yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 19 Januari 2009 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Prada NRP 3109018400289.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 3109018400289. Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif 500 Raider dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 3109018400289.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke – : “ Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas “

Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

Materi perintah harus merupakan suatu kehendak perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta –fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kamasmil Surabaya Nomor : Sprin/34/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 bertugas sebagai Perwira Pengawas, sedangkan Pelda Joko Sudibyo (Saksi-4) melaksanakan piket (bintara piket) Masmil Surabaya, kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut mengikuti apel pagi, selanjutnya melakukan pekerjaan sehari - hari, diantaranya melaksanakan kerja didalam ruangan, dan sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa menerima tamu yaitu Saksi – 2 dan Saksi- 6, selanjutnya sekira jam 17.15 Wib. Terdakwa meninggalkan kantor Masmil dan baru kembali ke Masmil pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekira jam 07.00 Wib, sehingga pada saat menjabat Pawas Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa sebelum meninggalkan Masmil Surabaya dan baru kembali pada hari Senin tanggal 20 September 2010, Terdakwa tidak memberi arahan/pesan kepada Saksi - 4 selaku pejabat piket, Terdakwa juga tidak menjelaskan apa keperluan Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya tanpa seijin atasan dalam hal ini Kamasmil Surabaya, padahal sebagai Pawas Terdakwa mewakili Komandan untuk pengawasan didalam Markas, melaporkan situasi atau kejadian yang menonjol apabila ada kejaadian didalam Markas, sebagai Perwira pengawas tidak boleh meninggalkan Masmil Surabaya, kedatangan Saksi - 2 dan Saksi - 6 sebagai tamu di Masmil Surabaya juga tidak sesuai dengan ketentuan karena kedatangan kedua orang tersebut langsung disambut oleh Terdakwa dipenjagaan dan langsung ke ruang kerja Terdakwa, tanpa mengisi buku daftar tamu yang ada di ruang piket.

3. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui keperluan Saksi – 6 dan Saksi - 2 tersebut, saat datang tertihat salah satu diantara mereka (Saksi - 6) membawa bungkusan (amplop besar warna coklat), namun setelah Saksi - 3 (Kapten Chk Baniya) yang datang ke ruang Piket menjelaskan bahwa bungkusan yang dibawa orang tersebut adalah uang, Saksi-4 tidak mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa dengan Saksi - 2 dan Saksi - 6 pada saat berada di ruang kerja Terdakwa, dan Saksi-4 tetap berada di ruang Piket, dan tidak lama setelah Saksi - 2 dan Saksi - 6 meninggalkan Masmil Surabaya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya sekira jam 17.20 Wib sambil membawa kardus indomie wama coklat yang ditenteng dengan tangan kanan dan tangan kiri membawa tas kecil warna hitam, namun Saksi-4 tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya.
4. Bahwa benar sesuai dengan Protap yang ada di Masmil Surabaya tugas dan tanggung jawab Pawas yaitu mewakili Komandan/Kepala untuk pengawasan didalam Markas, melaporkan situasi atau kejadian yang menonjol apabila ada kejaadian didalam Markas, sebagai Perwira pengawas yang harus dilakukan oleh Terdakwa tidak boleh meninggalkan Markas.
5. Bahwa benar sesuai dengan protap, untuk tamu yang datang harus lapor piket dan mengisi buku tamu, dan ketentuannya bagi semua tamu yang masuk ke Masmil Surabaya tanpa kecuali, kedatangan Saksi - 2 dan Saksi - 6 tidak sesuai dengan ketentuan karena kedatangan kedua orang tersebut langsung disambut oleh Terdakwa dipenjagaan dan langsung ke ruang kerja Terdakwa, tanpa mengisi buku daftar tamu yang ada di ruang piket.
6. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa pada tanggal 17 September 2010 yang sedang bertugas sebagai Pawas Masmil Surabaya dan telah dengan sengaja meninggalkan markas Masmil Surabaya tanpa seijin Kamasmil dan baru kembali ke Masmil pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekira jam 07.00 Wib merupakan perbuatan dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yang seharusnya sesuai Protap yang ada di Masmil Terdakwa sebagai Pawas harus berada di Markas Masmil Surabaya sampai tugas sebagai Pawas selesai.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure ke dua “ Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangkan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Militer “ Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas“.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya melakukan perbuatan ini dikarenakan keinginan Terdakwa untuk dapat diterima oleh Sdr. Paryono menjadi kepala keamanan dalam pelaksanaan proyek perumahan di daerah lebo yang akan dikerjakan oleh Sdr. Paryono nantinya.

. Bahwa keinginan Terdakwa tersebut untuk dapat menjadi kepala keamanan telah menghilangkan kewaspadaan Terdakwa sebagai seorang prajurit sehingga pada pelaksanaan pengumpulan dana yang rencananya untuk proyek perumahan lebo telah menjaminkan dirinya dengan mengatakan sebagai Komandan Masmil, disamping itu Terdakwa juga memberikan foto copy KTA nya kepada Sdr. Paryono yang selanjutnya Sdr. Paryono memperlihatkan KTA Terdakwa tersebut di hadapan Sdr. Hafid di Hotel Sun City sementara Terdakwa juga hadir dalam pertemuan tersebut dan tidak melakukan reaksi apa - apa pada saat KTA nya diperlihatkan oleh Sdr. Paryono kepada Sdr. Hafid sehingga Sdr. Hafid mengambil kesimpulan Terdakwa sebagai orang penjamin juga dalam hal ini.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan tugas sebagai pawas pada tgl 17 September 2010 adalah dengan alasan pribadi yaitu untuk mengantar uang yang didapat dari Sdr. Hafid tersebut.

4. Bahwa keinginan Terdakwa untuk menjadi kepala keamanan di proyek lebo telah menjadi obsesi Terdakwa dengan mengabaikan kewajiban Terdakwa sebagai seorang perwira yang bertugas di Masmil Surabaya dan telah pula bersama-sama dengan Sdr. Paryono melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan telah merugikan Sdr. Hafid.

. Bahwa Sampai saat ini pun kerugian yang diderita Sdr Hafid belum dikembalikan dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa ataupun dari Sdr. Paryono dalam usaha untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh Sdr. Hafid, bahkan terkesan selama dipersidangan antara Sdr. Paryono dan Terdakwa saling melempar tanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh Sdr. Hafid.

. Bahwa kerugian yang diderita oleh Sdr. Hafid mencapai nilai 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah suatu kerugian yang cukup besar dan untuk itu terhadap perkara ini perlu diberi tindakan yang tegas dan setimpal untuk itu.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan sebagai perwira pengawas menunjukkan mental dan tabiat terdakwa yang bukan prajurit yang sapta margais dan telah pula mengingkari sumpahnya sebagai seorang prajurit, apalagi satuan Terdakwa adalah satuan yang lebih mengutamakan tingkat disiplin yang tinggi serta kewaspadaan yang tinggi pula mengingat kesatuan Terdakwa adalah lembaga masyarakat militer adalah tempat untuk menempa seorang prajurit yang bersalah menjadi prajurit yang baik kembali sehingga dibutuhkan sosok pembina yang berjiwa dan berdedikasi serta bermental yang baik dan lebih dari prajurit TNI yang lain.

8. Bahwa untuk mengutamakan dan menyeimbangkan kepentingan hukum majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sebagai mana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini,.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
- Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa telah mengabdikan di kedinasan kurang lebih sudah 29 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh Sdr. Hafid.
- Bahwa Terdakwa adalah seorang perwira yang seharusnya dapat menjadikan contoh dilingkungan tugasnya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa berupaya untuk mengembalikan kerugian dari sdr. Hafid sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan uangnya menjual tanah warisan, pada saat persidangan Terdakwa telah membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan pertimbangan Terdakwa bawa uang sebesar itu adalah bentuk pertanggung jawaban Terdakwa secara moral.

Menimbang : Bahwa tawaran Terdakwa yang akan mengembalikan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tersebut tidak diterima oleh Sdr. Hafid karena nilainya jauh dibawa kerugian Sdr. Hafid akibat perbuatan Terdakwa yang menurut Sdr. Hafid sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) sehingga Saksi memohon kepada majelis hakim agar Terdakwa dipecat dari dinas TNI karena sudah menyakiti rakyat dan tidak pantas seorang anggota TNI apa lagi seorang perwira menyakiti hati rakyat.

Menimbang : Bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sejauh mengenai pidana pokoknya saja.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI. Hal ini karena kalau Terdakwa tetap dipertahankan tetap dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan berdampak buruk bagi kesatuan serta prajurit di kesatuan dan akan mengganggu sendi –sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal –hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- (satu) tembar surat pernyataan Sdr. Paryono Hadi tanggal 11 September 2011 yang menerangkan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa (Bejo) di kantor Masmil Wonoayu pada tanggal 20 September 2010 . Karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan setatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit A.n. Kapten CPM Bedjo NRP. 534806 Kaumismil Masmil Surabaya yang merupakan contoh foto copy Terdakwa yang ditunjukkan oleh Saksi paryono kepada Saksi Abdul Hafid di hotel sun city sidoarjo pada tanggal 2 September 2010 Karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan setatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- (tujuh) lembar Surat Perintah Kamasmil Surabaya Nomor: Sprin / 34 / VIII / 2010 tanggal 31 Agustus 2010 berikut lampiran Pa Jaba, Ba Jaga, Ta Jaga dan PNS jaga di Masmil Surabaya yang menerangkan pada surat perintah tersebut terdapat nama Terdakwa yang bertugas sebagai pengawas Karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan setatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- (dua) lembar Protap peraturan perwira pengawas dan petugas piket Masmil Surabaya yang menerangkan tentang aturan dan uraian termasuk tugas dan kewajiban dari petugas yang bertugas sebagai perwira pengawas ataupun sebagai petugas piket di lingkungan Masmil Surabaya Karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan setatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya serta untuk mempermudah proses eksecusinya maka Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : - Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
- Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
- Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang - undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | M. N. GADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Bedjo, Kapten Cpm NRP 534806; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

Kesatu : Secara bersama-sama melakukan penipuan.

Dan

Kedua : Ketidaktaatan yang disengaja.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- (satu) tembar surat pernyataan Sdr. Paryono Hadi tanggal 11 September 2011.
- (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit A.n. Kapten CPM Bedjo NRP. 534806 Kaumismil Masmil Surabaya.
- (tujuh) lembar Surat Perintah Kasmil Surabaya Nomor: Sprin / 34 / VIII / 2010 tanggal 31 Agustus 2010 berikut lampiran Pa Jaba, Ba Jaga, Ta Jaga dan PNS jaga di Masmil Surabaya.
- (dua) lembar Protap peraturan perwira pengawas dan petugas piket Masmil

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
- . Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 17 September 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 dan Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budi Winarno, S.H Mayor Laut (KH) NRP 12374/P, Penasihat Hukum Ismanto, S.H Lettu Sus NRP 535928, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cap / ttd

Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 574162

Hakim Anggota I,

ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota II,

ttd

Tri Achmad B, S.H
Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

ttd

Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)